



WALIKOTA PALANGKA RAYA

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2019 – 2039

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan payung hukum bagi pembangunan di daerah dan sekaligus sebagai arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf a, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa peraturan daerah Kota Palangka Raya Nomor 7 tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2001-2011 dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang terjadi sehingga perlu diganti dengan peraturan yang baru;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2019-2039;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 647);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kota Palangka Raya dengan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1586);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kota Palangka Raya dengan Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1587);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kota Palangka Raya dengan Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1588);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 464);

25. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 407);
26. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 661);
27. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Persetujuan Substansi Dalam Rangka Penetapan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 966);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1853);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1854);
31. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 394);
32. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
dan
WALIKOTA PALANGKA RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2019 – 2039.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palangka Raya.
2. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Walikota adalah Walikota Palangka Raya.
7. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya.
8. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Palangka Raya.
9. Peraturan daerah adalah Peraturan Daerah Kota Palangka Raya.
10. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang baik direncanakan maupun tidak direncanakan.
11. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
12. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
13. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan/atau aspek fungsional.

14. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
15. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palangka Raya yang selanjutnya disingkat RTRW Kota Palangka Raya, adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari hasil perencanaan tata ruang wilayah kota yang mengacu Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Strategis Provinsi yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah kota.
16. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
17. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
18. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
19. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.
20. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
21. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
22. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
24. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
25. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
26. Tujuan penataan ruang wilayah kota adalah tujuan yang ditetapkan pemerintah daerah kota yang merupakan arahan perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang kota pada aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional.

27. Kebijakan penataan ruang wilayah kota adalah arah pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kota guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah kota dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.
28. Strategi penataan ruang wilayah kota adalah penjabaran kebijakan penataan ruang ke dalam langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah kota.
29. Rencana struktur ruang wilayah kota adalah rencana yang mencakup rencana sistem perkotaan wilayah kota dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah kota yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kota selain untuk melayani kegiatan skala kota, meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, dan sistem jaringan lainnya.
30. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disingkat PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
31. Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disingkat PPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
32. Sub Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disingkat Sub PPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.
33. Pusat Lingkungan yang selanjutnya disingkat PL adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan kota.
34. Fungsi kota adalah sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifat atau pelaksanaannya.
35. Rencana pola ruang kota adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kota yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budi daya yang dicapai sampai dengan akhir masa berlakunya rencana tata ruang yang memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kota hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang.
36. Kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
37. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budi daya.
38. Kawasan lindung kota adalah kawasan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak pada wilayah kota, kawasan lindung yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang terletak di wilayah kota, dan kawasan-kawasan lindung lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah kota.

39. Kawasan budi daya kota adalah kawasan di wilayah kota yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
40. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
41. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
42. Kawasan strategis kota adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
43. Sarana kota adalah kelengkapan kawasan permukiman perkotaan yang berupa fasilitas pendidikan, kesehatan, perbelanjaan dan niaga, pemerintahan dan pelayanan umum, peribadatan, rekreasi dan kebudayaan, olah raga dan lapangan terbuka, serta pemakaman umum.
44. Prasarana kota adalah kelengkapan dasar fisik yang memungkinkan kawasan permukiman perkotaan dapat berfungsi sebagaimana mestinya, yang meliputi jalan, saluran air bersih, saluran air limbah, saluran air hujan, pembuangan sampah, jaringan gas, jaringan listrik, dan telekomunikasi.
45. Infrastruktur adalah fasilitas-fasilitas dalam bentuk fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh pihak-pihak publik untuk menunjang fungsi pembentukan kota, yaitu pemenuhan tenaga listrik, transportasi, penyediaan air, serta pembuangan limbah dalam rangka memfasilitasi kepentingan sosial dan ekonomi.
46. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kabel.
47. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.
48. Sistem jaringan jalan primer disusun berdasarkan rencana tata ruang dan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan yang menghubungkan secara menerus pusat kegiatan nasional, pusat kegiatan wilayah, pusat kegiatan lokal sampai ke pusat kegiatan lingkungan dan menghubungkan antarpusat kegiatan nasional.

49. Sistem jaringan jalan sekunder disusun berdasarkan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan yang menghubungkan secara menerus kawasan yang mempunyai fungsi primer, fungsi sekunder kesatu, fungsi sekunder kedua, fungsi sekunder ketiga, dan seterusnya sampai ke persil.
50. Jalan arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
51. Jalan arteri primer yang selanjutnya disingkat JAP adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar Pusat Kegiatan Nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
52. Jalan arteri sekunder yang selanjutnya disingkat JAS adalah jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, antar kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.
53. Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
54. Jalan kolektor primer yang selanjutnya disingkat JKP adalah jalan yang menghubungkan antar pusat kegiatan wilayah dan antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
55. Jalan kolektor sekunder yang selanjutnya disebut JKS adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
56. Jalan lokal sekunder yang selanjutnya disingkat JLS adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
57. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaik dan menurunkan orang dan atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
58. Jembatan timbang adalah tempat dimana terdapat seperangkat alat untuk menimbang kendaraan barang/truk yang dapat dipasang secara tetap atau alat yang dapat dipindah-pindahkan (*portable*) yang digunakan untuk mengetahui berat kendaraan beserta muatannya digunakan untuk pengawasan jalan ataupun untuk mengukur besarnya muatan pada industri, pelabuhan ataupun pertanian.
59. Kereta api adalah bentuk transportasi rel yang terdiri dari serangkaian kendaraan yang ditarik sepanjang jalur kereta api untuk mengangkut kargo atau penumpang.
60. Stasiun kereta api adalah tempat untuk menaikkan dan menurunkan penumpang yang menggunakan jasa transportasi kereta api.

61. Jalur kereta api adalah jalur yang terdiri atas rangkaian petak jalan rel yang meliputi ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api, termasuk bagian atas dan bawahnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas kereta api.
62. Alur pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari oleh kapal di sungai atau danau.
63. Pelabuhan adalah sebuah fasilitas di sungai atau danau untuk menerima kapal dan memindahkan barang kargo maupun penumpang ke dalamnya.
64. Bandar udara adalah kawasan di daratan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
65. Saluran udara tegangan ekstra tinggi yang selanjutnya disingkat SUTET adalah tegangan listrik dengan kekuatan 500 (lima ratus) kilovolt yang ditujukan untuk menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit yang jaraknya jauh menuju pusat-pusat beban sehingga energi listrik bisa disalurkan dengan efisien.
66. Saluran utama tegangan tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran udara yang mendistribusikan energi listrik dengan kekuatan 275 (dua ratus tujuh puluh lima) kilovolt yang mendistribusikan dari pusat-pusat beban menuju gardu-gardu listrik.
67. Saluran udara tegangan menengah selanjutnya disingkat SUTM adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kilovolt sesuai di bidang ketenagalistrikan.
68. Saluran udara tegangan rendah selanjutnya disingkat SUTR adalah sistem tenaga listrik pada tegangan distribusi di bawah 1000 volt (220V/380 volt) digunakan untuk kebutuhan tegangan rendah bagi konsumen.
69. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
70. Wilayah sungai yang selanjutnya disebut WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumberdaya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi).
71. Danau paparan banjir adalah tampungan air alami yang merupakan bagian dari sungai yang muka airnya terpengaruh langsung oleh muka air sungai.
72. Dataran banjir adalah dataran di sepanjang kiri dan/atau kanan sungai yang tergenang air pada saat banjir.

73. Bantaran sungai adalah ruang antara tepi palung sungai dan kaki tanggul sebelah dalam yang terletak di kiri dan/atau kanan palung sungai.
74. Daerah aliran sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
75. Cekungan air tanah selanjutnya disingkat CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
76. Air baku adalah air yang akan digunakan untuk input pengolahan air minum yang memenuhi baku mutu air baku.
77. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
78. Drainase atau pengatusan adalah prasarana yang berfungsi mengalirkan air permukaan ke badan penerima air dan atau ke bangunan resapan buatan.
79. Saluran primer adalah saluran drainase yang menerima air dari saluran sekunder dan menyalurkannya ke badan air penerima.
80. Saluran sekunder adalah saluran drainase yang menerima air dari saluran tersier dan menyalurkannya ke saluran primer.
81. Saluran tersier adalah saluran drainase yang menerima dari sistem drainase lokal dan menyalurkannya ke saluran sekunder.
82. Drainase perkotaan adalah drainase di wilayah kota yang berfungsi mengendalikan air permukaan sehingga tidak mengganggu masyarakat dan dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia.
83. Air limbah yaitu air yang berasal dari sisa kegiatan proses produksi dan usaha lainnya yang tidak dimanfaatkan lagi.
84. Instalasi pengolahan air limbah yang selanjutnya disebut IPAL adalah sebuah struktur yang dirancang untuk membuang limbah biologis dan kimiawi dari air sehingga memungkinkan air tersebut untuk digunakan pada aktivitas yang lain.
85. Persampahan adalah pelayanan pembuangan/pengolahan sampah rumah tangga, lingkungan komersial, perkantoran dan bangunan umum lainnya, yang terintegrasi dengan sistem jaringan pembuangan sampah makro dari wilayah regional yang lebih luas.
86. Tempat pemrosesan akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

87. Tempat pengolahan dan pemrosesan akhir sampah yang selanjutnya disingkat TPPAS adalah tempat pengolahan dan pemrosesan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
88. Tempat penampungan sementara, yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
89. Jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
90. Menara telekomunikasi adalah bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
91. Menara bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh operator penyelenggara telekomunikasi.
92. Jalur evakuasi adalah jalan atau rute yang dapat dan mudah digunakan oleh masyarakat untuk menyelamatkan diri ketika terjadi bencana ke tempat yang aman.
93. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
94. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berupa kawasan hutan lindung, kawasan bergambut dan kawasan resapan air.
95. Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah.
96. Kawasan gambut adalah lahan dengan material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dan terakumulasi pada rawa.
97. Kawasan perlindungan setempat merupakan kawasan yang harus dilindungi karena fungsinya yang sangat penting untuk menjaga kelestarian unsur alamiah tertentu, seperti garis sempadan sungai, sempadan pantai, daerah sekitar waduk atau danau dan daerah sekitar mata air.
98. Garis sempadan sungai adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.
99. Sempadan danau adalah luasan lahan yang mengelilingi dan berjarak tertentu dari tepi badan danau yang berfungsi sebagai kawasan pelindung danau.
100. Sempadan jaringan irigasi adalah ruang di kiri dan kanan jaringan irigasi, di antara garis sempadan dan garis batas jaringan irigasi.

101. Kawasan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. kawasan konservasi atau kawasan yang dilindungi ditetapkan pemerintah berdasarkan berbagai macam kriteria sesuai dengan kepentingannya.
102. Hutan konservasi adalah kawasan hutan negara dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
103. Kawasan suaka alam selanjutnya disingkat KSA adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
104. Kawasan hutan pelestarian alam selanjutnya disingkat KPA adalah kawasan hutan negara dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
105. Kawasan cagar alam adalah suatu kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.
106. Taman hutan raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan/atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan umum sebagai tujuan penelitian, ilmu pengetahuan dan pendidikan, juga sebagai fasilitas yang menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi.
107. Kawasan cagar budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
108. Kawasan rawan bencana adalah kawasan dengan kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis dan geografis pada satu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
109. Ruang terbuka hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
110. Ruang terbuka hijau publik adalah ruang terbuka hijau untuk umum yang dapat berupa kawasan lindung, taman, hutan kota, jalur hijau/tepi dan median jalan, tempat pemakaman umum, lapangan olahraga, dan zona-zona penyangga tempat pembuangan akhir, pembangkit listrik dan kawasan industri.

111. Ruang terbuka hijau privat yang selanjutnya disebut RTH Privat adalah ruang terbuka hijau milik swasta atau perorangan yang meliputi pekarangan rumah tinggal, halaman perkantoran, pertokoan dan tempat usaha serta taman atap bangunan.
112. Sabuk hijau atau *green belt* adalah ruang terbuka hijau yang memiliki tujuan utama untuk membatasi perkembangan suatu penggunaan lahan atau membatasi aktivitas satu dengan aktivitas lainnya agar tidak saling mengganggu.
113. Kawasan hutan produksi adalah kawasan hutan guna produksi hasil hutan untuk memenuhi keperluan masyarakat pada umumnya, khususnya untuk pembangunan, industri dan ekspor.
114. Kawasan hutan produksi tetap selanjut disingkat HP adalah hutan yang bisa dieksploitasi hasil hutannya dengan cara tebang pilih maupun tebang habis.
115. Kawasan hutan produksi konversi yang selanjutnya disingkat HPK adalah kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pembangunan di luar kehutanan.
116. Kawasan peruntukan pertanian adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pertanian yang meliputi kawasan pertanian lahan basah, kawasan pertanian lahan kering, kawasan pertanian tanaman tahunan/perkebunan, perikanan dan peternakan.
117. Kawasan pertanian pangan adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya.
118. Kawasan hortikultura adalah hamparan sebaran usaha hortikultura yang disatukan oleh faktor pengikat tertentu, baik faktor alamiah, sosial budaya maupun faktor infrastruktur fisik buatan.
119. Kawasan perkebunan adalah kawasan yang fungsi utamanya diperuntukkan bagi kegiatan perkebunan dengan tujuan untuk memanfaatkan potensi lahan yang sesuai untuk kegiatan perkebunan dalam meningkatkan produksi perkebunan atau kehutanan, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.
120. Kawasan peternakan adalah kawasan yang difungsikan untuk kegiatan peternakan dan segala kegiatan penunjangnya dengan tujuan pengelolaan untuk memanfaatkan potensi lahan untuk peternakan dalam meningkatkan produksi.
121. Kawasan peruntukan pertambangan adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pertambangan bagi wilayah yang sedang maupun yang akan segera dilakukan kegiatan pertambangan.
122. Kawasan peruntukan perikanan adalah kawasan yang difungsikan untuk kegiatan perikanan dan segala kegiatan penunjangnya dengan tujuan pengelolaan untuk memanfaatkan potensi lahan untuk perikanan dalam meningkatkan produksi perikanan, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

123. Kawasan pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau didirikan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata dengan daya tarik kawasan.
124. Kawasan peruntukan industri adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan industri sebagai tempat kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
125. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
126. Kawasan peruntukan perumahan adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan perumahan yang fungsi utamanya adalah untuk kegiatan hunian, dilengkapi sarana prasarana serta utilitas yang menunjang kegiatan bermukim.
127. Kawasan kumuh adalah sebuah kawasan dengan tingkat kepadatan populasi tinggi di sebuah kota yang umumnya dihuni oleh masyarakat miskin. Kawasan kumuh dapat ditemui di berbagai kota besar di dunia. Kawasan kumuh umumnya dihubungkan dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran tinggi.
128. Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa adalah kawasan yang fungsi utamanya diperuntukan untuk menunjang kegiatan perdagangan, jasa dan perkantoran skala regional dan kota.
129. Kawasan perkantoran adalah kawasan yang fungsi utamanya diperuntukan untuk menunjang pelayanan kegiatan administrasi maupun pelayanan baik perkantoran pemerintahan dan perkantoran swasta.
130. Kawasan pemerintahan adalah kawasan yang dominasi kegiatannya untuk pelayanan administratif pemerintahan dan kenegaraan skala provinsi, kota dan kecamatan.
131. Kawasan peribadatan adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau didirikan untuk memenuhi kebutuhan rohani berupa tempat ibadah, rumah ibadah, tempat peribadatan yaitu sebuah tempat yang digunakan oleh umat beragama untuk beribadah menurut ajaran agama atau kepercayaan mereka masing-masing.
132. Kawasan pendidikan adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau didirikan untuk memenuhi pelayanan pendidikan.
133. Kawasan kesehatan adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau didirikan untuk memenuhi pelayanan kesehatan.
134. Kawasan olahraga adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau didirikan untuk memenuhi kebutuhan mental dan jasmani.

135. Kawasan ruang terbuka non hijau yang selanjutnya disebut RTNH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka yang tidak ditanami tanaman.
136. Tempat evakuasi bencana adalah ruang yang disediakan untuk menampung pengungsian bencana.
137. Kawasan sektor informal adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau didirikan untuk kebutuhan ekonomi skala kecil dan/atau ruang untuk pedagang kaki lima.
138. Kawasan rawa adalah kawasan dengan lahan genangan air secara ilmiah yang terjadi terus-menerus atau musiman akibat drainase yang terhambat serta mempunyai ciri-ciri khusus secara fisika, kimiawi dan biologis.
139. Kawasan hutan rakyat adalah kawasan hutan yang dibangun dan dikelola oleh rakyat, kebanyakan berada di atas tanah milik atau tanah adat; meskipun ada pula yang berada di atas tanah negara atau kawasan hutan negara.
140. Kawasan pertahanan negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
141. Arahana pemanfaatan ruang wilayah kota adalah arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kota sesuai dengan RTRW kota melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan atau pengembangan kota beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan kota yang berisi rencana program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.
142. Intensitas pemanfaatan ruang adalah besaran ruang untuk fungsi tertentu yang ditentukan berdasarkan pengaturan Koefisiensi Dasar Bangunan dan Koefisiensi Lantai Bangunan.
143. Koefisien dasar bangunan yang selanjutnya disebut KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasi sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
144. Koefisien lantai bangunan yang selanjutnya disebut KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
145. Koefisien daerah hijau yang selanjutnya disebut KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka diluar bangunan gedung yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
146. Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang kota yang sesuai dengan rencana tata ruang.

147. Ketentuan umum peraturan zonasi adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang atau penataan kota dan unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan atau fungsi ruang yang sesuai dengan RTRWK.
148. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota adalah ketentuan yang dibuat atau disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kota agar sesuai dengan RTRWK yang berbentuk ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah kota.
149. Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kota sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pemanfaatan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.
150. Izin prinsip adalah izin yang wajib dimiliki dalam rangka memulai usaha.
151. Izin lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya.
152. Izin penggunaan pemanfaatan tanah selanjutnya disingkat IPPT adalah pemberian izin yang diberikan pemerintah daerah kepada instansi pemerintah, lembaga, badan hukum dan/atau badan usaha, dan perseorangan dalam rangka menggunakan tanah sesuai dengan ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota dan/atau Kawasan, dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).
153. Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
154. Ketentuan insentif dan disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
155. Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi setiap orang dan/atau badan usaha yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.

156. Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
157. Peran serta masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
158. Penyidik pegawai negeri sipil penataan ruang yang selanjutnya disebut PPNS Penataan Ruang adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Penataan Ruang yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
159. Peninjauan kembali RTRW adalah upaya untuk melihat kesesuaian antara RTRW dan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika pembangunan, serta pelaksanaan pemanfaatan ruang.
160. Tim koordinasi penataan ruang daerah yang selanjutnya disebut TKPRD adalah badan bersifat *ad hoc*, yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di daerah Kota Palangka Raya, dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Walikota dalam pelaksanaan koordinasi penataan ruang di daerah Kota Palangka Raya.
161. *Holding zone* dan/atau *outline* rencana pola ruang kota adalah kegiatan atau rencana kegiatan non kehutanan yang berada dalam kawasan hutan yang belum diakomodir dalam penetapan kawasan hutan.

BAB II RUANG LINGKUP PENATAAN RUANG

Pasal 2

- (1) Muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
 - a. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kota;
 - b. rencana struktur ruang wilayah kota;
 - c. rencana pola ruang wilayah kota;
 - d. penetapan kawasan strategis wilayah;
 - e. arahan pemanfaatan ruang wilayah;
 - f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota;
 - g. hak, kewajiban dan peran masyarakat;
 - h. kelembagaan;
 - i. ketentuan penyidikan;
 - j. ketentuan pidana;
 - k. penyelesaian sengketa;
 - l. peninjauan kembali;
 - m. ketentuan lain-lain;
 - n. ketentuan peralihan; dan
 - o. ketentuan penutup.

- (2) Lingkup wilayah dalam RTRW Kota Palangka Raya meliputi batas yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan dengan luas wilayah Kota Palangka Raya yaitu 2.853,12 (Dua Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Koma Dua Belas) kilometer persegi dan/atau 285.312,40 (dua ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus dua belas koma empat puluh) hektar.
- (3) Posisi geografis Kota Palangka Raya terletak pada 113°30' – 114°07' Bujur Timur dan 1°35' – 2°24' Lintang Selatan.
- (4) Batas wilayah administrasi Kota Palangka Raya meliputi:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Gunung Mas;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Gunung Mas dan Kabupaten Pulang Pisau;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Pulang Pisau; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Katingan.
- (5) Wilayah perencanaan RTRW Kota Palangka Raya terdiri dari 5 (lima) Kecamatan meliputi:
 - a. Kecamatan Pahandut;
 - b. Kecamatan Jekan Raya;
 - c. Kecamatan Sabangau;
 - d. Kecamatan Bukit Batu; dan
 - e. Kecamatan Rakumpit.

BAB III

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KOTA

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kota

Pasal 3

Mewujudkan Kota Palangka Raya sebagai kota paru-paru dunia yang produktif, adaptif dan berkelanjutan dengan berbasis pendidikan, penelitian, jasa, dan pariwisata didasari keunggulan serta keunikan lokal menuju masyarakat madani.

Bagian Kedua

Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kota

Pasal 4

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan kebijakan penataan ruang wilayah kota sebagai berikut:

- a. pengembangan kota untuk mendukung perwujudan kota sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN);
- b. perwujudan pusat pelayanan kota yang terintegrasi dan berhirarki dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai ibukota provinsi;
- c. perwujudan dan pemeliharaan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta pengaturan keseimbangan pemanfaatan ruang untuk mewujudkan kota paru-paru dunia;

- d. pengembangan kegiatan budidaya untuk mendukung pelaksanaan pembangunan kota yang produktif, adaptif dan berkelanjutan dengan berbasis pendidikan dan penelitian, jasa, dan pariwisata didasari keunggulan serta keunikan lokal menuju masyarakat madani;
- e. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air, serta prasarana dan sarana perkotaan lainnya yang produktif dan berkelanjutan;
- f. pengendalian kawasan terbangun dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota; dan
- g. pengembangan kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Bagian Ketiga Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota

Pasal 5

Strategi pengembangan kawasan perkotaan untuk mendukung perwujudan kota sebagai pusat kegiatan nasional (PKN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

- a. meningkatkan keterkaitan antarwilayah, efisiensi ekonomi, serta membuka keterisolasian wilayah melalui pengembangan jaringan transportasi antarmoda;
- b. menata jaringan prasarana dan simpul transportasi darat dalam rangka menjaga kelancaran lalu lintas lokal dan regional melalui pembangunan jaringan jalan, pengembangan jalan lingkar selatan, jalan lingkar barat dan jalan lingkar utara, dan pembangunan jaringan rel kereta api trans kalimantan;
- c. peningkatan infrastruktur kota untuk pelayanan regional dan nasional melalui peningkatan hirarki bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan sekunder, pengembangan terminal tipe A lintas kalimantan poros selatan dan pembangunan stasiun kereta api kelas besar;
- d. mengembangkan pencitraan kota (*city branding*) untuk memperkuat pengembangan perekonomian kota dan berdaya saing, dengan mengintegrasikan kegiatan perekonomian yang produktif, kreatif dan inovatif, berbasis teknologi dan informasi; dan
- e. mengembangkan kota sebagai pusat pemerintahan NKRI.

Pasal 6

Strategi perwujudan pusat-pusat pelayanan kota yang terintegrasi dan berhirarki dalam menunjang perkembangan kota dan kedudukannya sebagai ibukota provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:

- a. menetapkan struktur ruang berdasarkan hirarki dan fungsi sistem pusat pelayanan kota;
- b. menyediakan fasilitas yang memadai pada tiap pusat pelayanan sesuai skala pelayanannya;
- c. meningkatkan aksesibilitas antara pusat pelayanan kota, sub pusat pelayanan kota dan pusat lingkungan; dan

- d. mengembangkan kegiatan pelayanan sosial dan budaya, ekonomi serta pelayanan administrasi masyarakat pada sub pusat pelayanan kota dan pusat pelayanan lingkungan secara merata.

Pasal 7

Strategi pemantapan kelestarian kawasan lindung dan pengaturan keseimbangan pemanfaatan ruang untuk mewujudkan kota paru-paru dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi:

- a. mendorong terselenggaranya adaptasi perubahan iklim dari deforestasi dan degradasi hutan dalam upaya mencegah meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer;
- b. mendorong terselenggaranya pembangunan kawasan dan pengelolaan kawasan tetap untuk menjamin berlangsungnya konservasi keanekaragaman hayati dan kawasan berfungsi lindung yang bervegetasi hutan tropis basah;
- c. mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang pada wilayah sungai, kawasan resapan air, kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan;
- d. melindungi dan meningkatkan kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
- e. pemantapan kawasan lindung dan kawasan budi daya melalui penatagunaan kawasan hutan untuk mencegah konflik tenurial hutan dan lahan;
- f. mengembangkan jaringan informasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan;
- g. pelestarian cagar budaya melalui pemeliharaan situs budaya dan pengembangan pariwisata berbasis ekowisata dan budaya;
- h. mengembangkan kegiatan budidaya yang mempunyai daya adaptasi bencana di kawasan rawan bencana dan kawasan resiko perubahan iklim; dan
- i. menggalang kerjasama regional, nasional, dan internasional dalam rangka mempertahankan fungsi kawasan lindung meliputi kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.

Pasal 8

Strategi pengembangan kawasan budidaya untuk mendukung pelaksanaan pembangunan kota yang produktif, adaptif dan berkelanjutan dengan berbasis pendidikan dan penelitian, jasa, dan pariwisata didasari keunggulan serta keunikan lokal menuju masyarakat madani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, meliputi:

- a. mengembangkan kegiatan budidaya yang tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan sesuai potensi dan karakteristik kawasan sehingga mempunyai daya saing kompetitif dan komparatif berskala regional, nasional dan internasional;

- b. mengembangkan kegiatan budi daya untuk menunjang kegiatan sosial budaya, ekonomi, dan ilmu pengetahuan serta teknologi;
- c. mengembangkan kegiatan budi daya untuk pengembangan kota sebagai pusat pendidikan, penelitian dan pengembangan lahan gambut bertaraf internasional, pusat koleksi dan distribusi produk unggulan kota, pusat promosi dan investasi nasional serta pariwisata ekowisata berbasis hutan tropis basah, perairan dan budaya;
- d. menetapkan, memanfaatkan, mengembangkan, dan mempertahankan kawasan pertanian pangan berkelanjutan dalam mendukung swasembada pangan dan lumbung pangan nasional;
- e. memanfaatkan dan mengembangkan komoditas tanaman pangan, tanaman hortikultura, dan tanaman perkebunan secara berkelanjutan;
- f. mengembangkan kawasan perternakan, pusat pembibitan dan pemurnian ternak disertai penyediaan sarana dan prasarana penunjang berdasarkan kesesuaian ekologis lahan dan kesehatan lingkungan;
- g. mengembangkan kawasan perikanan dan peningkatan produksi secara optimal dengan memperhatikan prinsip konservasi dan pembangunan berkelanjutan;
- h. mengembangkan industri kreatif berserta infrastruktur secara sinergis berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian wilayah;
- i. mengembangkan pembukaan akses kawasan terhadap sentra pemasaran dan produksi dengan dukungan pengembangan sarana dan prasarana yang memadai;
- j. mengembangkan kegiatan budi daya melalui penataan kawasan dan penyediaan sarana dan prasarana kota pada pengembangan kawasan wisata tepi air (*waterfront city*);
- k. mengembangkan kawasan permukiman yang berkualitas sesuai standar pelayanan minimal perumahan dan permukiman yang terkendali, teratur, dan serasi;
- l. mengembangkan kawasan perumahan dengan lingkungan yang sehat dan layak huni serta menerapkan pola pembangunan hunian berimbang;
- m. mengembangkan kegiatan budi daya berupa kawasan perdagangan jasa, kawasan perkantoran, kawasan pendidikan, kawasan peribadatan, kawasan kesehatan dan kawasan olahraga yang modern, handal, berwawasan lingkungan dan kearifan budaya lokal;
- n. meningkatkan ruang terbuka non hijau yang memadai sebagai unsur pengikat sosial masyarakat kota;
- o. menyediakan ruang untuk kegiatan sektor informal;
- p. mengembangkan kawasan hutan rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan, dinamika sosial dan budaya; dan
- q. melakukan kerjasama dengan wilayah sekitarnya secara sinergis dalam pengembangan infrastruktur dan ekonomi daerah.

Pasal 9

Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air, serta prasarana dan sarana perkotaan lainnya yang adaptif dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, meliputi:

- a. meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat dan udara, serta keterpaduan intra dan antarmoda;
- b. mengembangkan jaringan jalan baru yang diarahkan untuk menghubungkan pusat pelayanan kota dengan pusat lingkungan serta jalan alternatif untuk mengantisipasi tingginya volume lalu lintas;
- c. meningkatkan jaringan energi untuk memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan, serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan ketenagalistrikan secara optimal, pengembangan jaringan interkoneksi ketenagalistrikan, gardu induk, serta pengembangan cakupan daerah pelayanan energi kota;
- d. meningkatkan kapasitas pelayanan telekomunikasi secara terestrial dan mengembangkan jaringan seluler dengan penggunaan menara bersama antar operator dalam satu sistem pengelolaan ke seluruh wilayah kota;
- e. meningkatkan akses dan jaringan informasi berbasis teknologi secara luas dan kemudahan akses terhadap pelayanan pendidikan, informasi, dan pengetahuan;
- f. meningkatkan kualitas jaringan prasarana air baku dan mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air melalui pembangunan sarana dan prasarana air baku, mempercepat konservasi sumber daya air, dan meningkatkan pengendalian daya rusak air;
- g. meningkatkan penyediaan dan persebaran infrastruktur perkotaan ke seluruh wilayah kota;
- h. meningkatkan penyediaan prasarana dan sarana pejalan kaki pada kawasan fungsional kota termasuk penyediaan jalur pejalan kaki bagi penyandang disabilitas;
- i. meningkatkan sistem pengelolaan persampahan dan limbah yang ramah lingkungan;
- j. meningkatkan kualitas jaringan dan sistem penyediaan air minum;
- k. mengembangkan sistem drainase terpadu; dan
- l. meningkatkan jalur evakuasi bencana pada kawasan rawan bencana serta menyediakan ruang sebagai titik pengumpulan pengungsi.

Pasal 10

Strategi pengendalian kawasan terbangun dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, meliputi:

- a. mendukung pencapaian agenda tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) dalam upaya mewujudkan kota layak huni, kota hijau, kota cerdas dan kota berkelanjutan;
- b. penataan bangunan dan lingkungan permukiman yang berkualitas dan berkelanjutan;

- c. mengendalikan pengembangan dan/atau pembukaan jalan baru yang tidak sesuai dengan arahan pengembangan kota;
- d. mengendalikan dan membatasi kegiatan pengembangan kawasan terbangun pada kawasan perlindungan setempat;
- e. mengendalikan dan membatasi kegiatan pengembangan kawasan terbangun pada kawasan keselamatan operasi penerbangan;
- f. mengendalikan dan membatasi pengembangan kawasan peternakan pada kawasan permukiman;
- g. mempertahankan dan meningkatkan luasan RTH;
- h. membatasi pembangunan di sekitar kawasan suaka alam dan cagar alam; dan
- i. mengendalikan kegiatan pembangunan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Pasal 11

Strategi peningkatan kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, meliputi:

- a. mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan;
- b. mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
- c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya yang tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagai zona penyangga; dan
- d. menjaga dan memelihara aset pertanahan dan keamanan negara.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KOTA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

- (1) Rencana struktur ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. rencana pusat kegiatan wilayah kota; dan
 - b. rencana sistem jaringan prasarana.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Rencana Pusat Kegiatan Wilayah Kota

Pasal 13

- (1) Rencana pusat kegiatan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pusat pelayanan kota (PPK);
 - b. sub pusat pelayanan kota (Sub PPK); dan
 - c. pusat lingkungan (PL).
- (2) Pusat pelayanan kota (PPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional meliputi Kelurahan Palangka, Kelurahan Menteng, pada Kecamatan Jekan Raya, Kelurahan Langkai, Kelurahan Pahandut, Kelurahan Panarung, Kelurahan Tanjung Pinang, pada Kecamatan Pahandut, dengan fungsi pelayanan meliputi:
 - a. pusat kegiatan nasional;
 - b. pusat kegiatan pemerintahan;
 - c. pusat kegiatan perdagangan dan jasa;
 - d. pusat kegiatan pariwisata;
 - e. pusat kegiatan pertemuan, pameran dan sosial budaya;
 - f. pusat pelayanan kegiatan kesehatan;
 - g. pusat pelayanan kegiatan transportasi;
 - h. pusat pelayanan kegiatan pertahanan dan keamanan;
 - i. pusat pelayanan kegiatan pendidikan dan penelitian; dan
 - j. pusat kegiatan yang menunjang kebandarudaraan.
- (3) Sub pusat pelayanan kota (Sub PPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melayani sub-wilayah kota dan/atau sub pusat pelayanan kota, meliputi:
 - a. sub PPK I meliputi Kelurahan Tumbang Rungan dan Kelurahan Pahandut Seberang, pada Kecamatan Pahandut, memiliki fungsi sebagai pusat kegiatan perikanan, pusat kegiatan perdagangan dan jasa dan pusat kegiatan pariwisata;
 - b. sub PPK II meliputi Kelurahan Bukit Tunggal dan Kelurahan Petuk Katimpun, pada Kecamatan Jekan Raya, memiliki fungsi sebagai pusat kegiatan pariwisata, pusat kegiatan perdagangan dan jasa, pusat kegiatan pelayanan olahraga, pusat kegiatan perikanan dan pusat kegiatan pertanian;
 - c. sub PPK III meliputi Kelurahan Kereng Bangkirai, Kelurahan Sabaru, Kelurahan Kalampangan, Kelurahan Kameloh Baru, Kelurahan Danau Tundai dan Kelurahan Bereng Bengkel, pada Kecamatan Sabangau, memiliki fungsi sebagai pusat kegiatan pelayanan kesehatan, pusat kegiatan pariwisata, pusat kegiatan pertanian pangan, pusat kegiatan pelayanan budaya, pusat kegiatan pendidikan, pusat kegiatan pelayanan olahraga dan pusat kegiatan perindustrian dan perdagangan;
 - d. sub PPK IV meliputi Kelurahan Marang, Kelurahan Tumbang Tahai, Kelurahan Banturung, Kelurahan Tangkiling, Kelurahan Sei Gohong, Kelurahan Kanarakan dan Kelurahan Habaring Hurung,

- pada Kecamatan Bukit Batu, memiliki fungsi sebagai pusat kegiatan industri, pusat kegiatan pariwisata, pusat kegiatan perikanan, pusat kegiatan pertanian, pusat kegiatan pertambangan dan energi, pusat kegiatan pelayanan budaya dan pusat pelayanan transportasi sungai; dan
- e. sub PPK V meliputi Kelurahan Petuk Bukit, Kelurahan Pager, Kelurahan Panjehang, Kelurahan Gaung Baru, Kelurahan Petuk Barunai, Kelurahan Mungku Baru dan Kelurahan Bukit Sua, pada Kecamatan Rakumpit, memiliki fungsi sebagai pusat kegiatan perikanan, pusat kegiatan pertanian, pusat kegiatan perindustrian, pusat kegiatan pariwisata, pusat kegiatan pelayanan budaya dan pusat kegiatan transportasi sungai.
- (4) Pusat lingkungan (PL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman yang tersebar pada seluruh kelurahan di wilayah kota, dengan fungsi pelayanan meliputi:
- a. pusat kegiatan perumahan;
 - b. pusat kegiatan perdagangan dan jasa;
 - c. pusat kegiatan pendidikan;
 - d. pusat kegiatan kesehatan;
 - e. pusat kegiatan olahraga; dan
 - f. pusat kegiatan pelayanan budaya.
- (5) Rincian rencana pusat kegiatan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Rencana Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 14

- (1) Rencana sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. rencana sistem jaringan transportasi;
 - b. rencana sistem jaringan energi;
 - c. rencana sistem jaringan telekomunikasi;
 - d. rencana sistem jaringan sumberdaya air; dan
 - e. rencana infrastruktur perkotaan.
- (2) Rencana sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. sistem jaringan transportasi darat; dan
 - b. sistem jaringan transportasi udara.
- (3) Rencana sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (4) Rencana sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi jaringan tetap dan jaringan bergerak.
- (5) Rencana sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi sistem jaringan sumber daya air kota.

Paragraf 1
Rencana Sistem Jaringan Transportasi Darat

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. sistem jaringan jalan;
 - b. sistem jaringan kereta api; dan
 - c. sistem jaringan sungai dan penyeberangan.
- (2) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. jaringan jalan nasional yang ada dalam wilayah kota;
 - b. jaringan jalan provinsi yang ada di wilayah kota;
 - c. jaringan jalan yang menjadi kewenangan kota;
 - d. terminal penumpang;
 - e. terminal barang; dan
 - f. jembatan timbang.
- (3) Jaringan jalan nasional yang ada dalam wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. jaringan jalan arteri primer (JAP); dan
 - b. jalan kolektor primer satu (JKP-1).
- (4) Jaringan jalan provinsi yang ada di wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. jalan kolektor primer dua (JKP-2);
 - b. jalan kolektor primer tiga (JKP-3); dan
 - c. jalan strategis provinsi (JSP).
- (5) Jaringan jalan yang menjadi kewenangan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. jalan arteri sekunder (JAS);
 - b. jaringan jalan kolektor sekunder (JKS);
 - c. jaringan jalan lokal sekunder (JLS); dan
 - d. jembatan.
- (6) Rencana jaringan jalan arteri primer (JAP) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, berupa pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan penyediaan pelengkap jalan untuk mewujudkan sistem jaringan JAP yang berdaya guna dan berhasil guna dalam mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu, meliputi:
 - a. Jalan Mahir Mahar (persimpangan Kereng Bangkirai sampai persimpangan Bereng Bengkel) sepanjang ±10,80 kilometer;
 - b. Jalan Mahir Mahar (persimpangan Bereng Bengkel sampai Batas Administrasi Kota Palangka Raya dan Kabupaten Pulang Pisau), sepanjang ±15,61 kilometer;
 - c. Jalan RTA Milono (persimpangan Kereng Bangkirai sampai Bundaran Kecil), sepanjang ±6,51 kilometer;
 - d. Jalan Imam Bonjol (Bundaran Kecil sampai Bundaran Besar), sepanjang ±0,85 kilometer;

- e. Jalan Tjilik Riwut (bundaran besar sampai batas administrasi Kota Palangka Raya dengan Kabupaten Katingan), sepanjang $\pm 56,84$ kilometer; dan
 - f. Jalan Adonis Samad (persimpangan Jalan RTA Milono dan Jalan Ir. Soekarno sampai Bandar Udara Tjilik Riwut), sepanjang $\pm 6,17$ kilometer.
- (7) Rencana jaringan jalan kolektor primer satu (JKP-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, berupa pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan penyediaan pelengkap jalan untuk mewujudkan sistem jaringan JKP-1 yang berdaya guna dan berhasil guna dalam mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu, meliputi:
- a. Jalan Tumbang Talaken (ruas Tumbang Talaken sampai Takaras), sepanjang $\pm 39,97$ kilometer;
 - b. Jalan Kapten Piere Tandean, sepanjang $\pm 1,18$ kilometer; dan
 - c. Jalan Bukit Rawi (ruas Kota Palangka Raya sampai Bagus), sepanjang $\pm 7,29$ kilometer.
- (8) Rencana jaringan jalan kolektor primer dua (JKP-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, berupa pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan penyediaan pelengkap jalan untuk mewujudkan sistem jaringan JKP-2 yang berdaya guna dan berhasil guna dalam mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu, meliputi:
- a. Jalan Mahir Mahar (persimpangan Jalan RTA Milono dengan Jalan Mahir Mahar sampai Jalan Tjilik Riwut Kilometer Sepuluh), sepanjang $\pm 18,50$ kilometer;
 - b. Jalan Seth Adji, sepanjang $\pm 3,80$ kilometer;
 - c. Jalan Diponegoro, sepanjang $\pm 2,05$ kilometer;
 - d. Jalan dr. Murjani, sepanjang $\pm 1,40$ kilometer;
 - e. Jalan Letjen Suprpto, sepanjang $\pm 0,55$ kilometer;
 - f. Jalan A. Yani, sepanjang $\pm 2,00$ kilometer;
 - g. Jalan S. Parman, sepanjang $\pm 1,11$ kilometer;
 - h. Jalan Arut, sepanjang $\pm 0,24$ kilometer; dan
 - i. Jalan Ir. Soekarno, sepanjang $\pm 4,50$ kilometer.
- (9) Rencana jaringan jalan kolektor primer tiga (JKP-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, berupa pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan penyediaan pelengkap jalan untuk mewujudkan sistem jaringan JKP-3 yang berdaya guna dan berhasil guna dalam mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu, meliputi:
- a. Jalan RTA Milono (Sp. Kr. Bangkirai sampai Kereng Bangkirai), sepanjang $\pm 3,50$ kilometer;
 - b. Jalan Yos Sudarso, sepanjang $\pm 6,74$ kilometer;
 - c. Jalan George Obos, sepanjang $\pm 6,82$ kilometer;
 - d. Jalan Talawang Raya (Pelabuhan Bukit Pinang - Kalampangan), sepanjang $\pm 6,40$ kilometer;
 - e. pengembangan konektivitas Jalan Yos Sudarso dengan rencana pengembangan jalan lingkaran selatan, sepanjang $\pm 4,97$ kilometer;

- f. pengembangan konektivitas Jalan George Obos dengan rencana pengembangan jalan lingkaran selatan, sepanjang ±4,88 kilometer.
- (10) Rencana jaringan jalan strategis provinsi (JSP) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, berupa pengembangan, pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan penyediaan pelengkap jalan dalam mewujudkan sistem jaringan JSP yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu, meliputi:
- a. Jalan Hiu Putih, sepanjang ±2,85 kilometer;
 - b. Jalan Maduhara, sepanjang ±5,30 kilometer;
 - c. Jalan Taman Wisata Bukit Tangkiling, sepanjang ±3,75 kilometer;
 - d. pengembangan konektivitas Jalan Hiu Putih dengan rencana pengembangan jalan lingkaran barat kota, sepanjang ±6,27 kilometer; dan
 - e. pengembangan konektivitas Jalan Maduhara dengan Jalan George Obos, Jalan Yos Sudarso dan Jalan Hiu Putih menuju persimpangan Jalan Tjilik Riwut (Perempatan Jalan Tumbang Talaken) sebagai jalan lingkaran selatan dan lingkaran barat kota yang menghubungkan wilayah selatan kota dengan wilayah barat kota, sepanjang ±25 kilometer.
- (11) Rencana jaringan jalan arteri sekunder (JAS) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, berupa pengembangan, pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan penyediaan pelengkap jalan dalam mewujudkan sistem jaringan JAS yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu, meliputi:
- a. Jalan Willem A. Samad, sepanjang ±0,64 kilometer;
 - b. Jalan M. Husni Thamrin, sepanjang ±0,90 kilometer;
 - c. Jalan Temanggung Tilung, sepanjang ±2,55 kilometer;
 - d. Jalan Galaxy Raya, sepanjang ±0,95 kilometer;
 - e. Jalan Garuda, sepanjang ±1,98 kilometer;
 - f. Jalan Tingang, sepanjang ±5,14 kilometer;
 - g. Jalan Mahir Mahar Raya, sepanjang ±3,07 kilometer;
 - h. Jalan Kinibalu, sepanjang ±1,42 kilometer;
 - i. Jalan Rinjani, sepanjang ±7,91 kilometer;
 - j. Jalan Brigjen Katamso, sepanjang ±0,51 kilometer;
 - k. Jalan D.I. Panjaitan, sepanjang ±0,51 kilometer;
 - l. Jalan Jendral Sudirman, sepanjang ±0,51 kilometer;
 - m. Jalan Kahayan, sepanjang ±0,47 kilometer;
 - n. Jalan AIS Nasution, sepanjang ±0,30 kilometer;
 - o. Jalan Tambun Bungai, sepanjang ±0,68 kilometer;
 - p. Jalan Darmo Sugondo, sepanjang ±0,52 kilometer;
 - q. Jalan Nias, sepanjang ±0,08 kilometer;
 - r. Jalan dr. Murjani, sepanjang ±0,52 kilometer;
 - s. Jalan Yos Sudarso VI - Jalan George Obos VII, sepanjang ±0,98 kilometer;
 - t. Jalan George Obos XIV, sepanjang ±3,35 kilometer;
 - u. Jalan Bengaris, sepanjang ±4,41 kilometer;

- v. Jalan G.S. Rubay, sepanjang $\pm 1,15$ kilometer;
 - w. Jalan Nagasari, sepanjang $\pm 5,90$ kilometer;
 - x. Jalan Mangku Mambang, sepanjang $\pm 0,41$ kilometer;
 - y. pengembangan konektivitas Jalan George Obos XXIV dan Jalan Kalibata, sepanjang $\pm 6,62$ kilometer;
 - z. pengembangan JAS (penghubung bagian barat dan utara wilayah kota antara Jalan Yos Sudarso dan Jalan Mahir Mahar Raya) melalui pengembangan Jalan Rungan, Jalan Tingang XXI, Jalan Tingang XXII, Jalan Hiu Putih XII dan Jalan Hiu Putih XXIII, sepanjang $\pm 7,80$ kilometer;
 - aa. pengembangan akses dan konektivitas antar kawasan yang menghubungkan jalan strategis provinsi dengan Jalan Tumbang Talaken melalui pengembangan lingkaran barat kota, sepanjang $\pm 22,40$ kilometer;
 - ab. Pengembangan akses dan konektivitas antar kawasan yang menghubungkan Kelurahan Kameloh Baru dengan Jalan Maduhara melalui pengembangan jalan lingkaran selatan, sepanjang $10,95$ kilometer; dan
 - ac. pengembangan akses dan konektivitas antar kawasan dalam kota dalam upaya membuka keterisolasian dalam wilayah kota melalui pengembangan jalan lingkaran utara kota yang melintasi Kelurahan Tangkiling, Kelurahan Sei Gohong, Kelurahan Kanarakan, Kelurahan Petuk Bukit, Kelurahan Gaung Baru, Kelurahan Panjehang, Kelurahan Petuk Barunai, Kelurahan Bukit Sua, dan Kelurahan Mungku Baru, sepanjang $\pm 50,38$ kilometer.
- (12) Rencana jaringan jalan kolektor sekunder (JKS) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, berupa pengembangan, pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan penyediaan pelengkap jalan untuk mewujudkan sistem jaringan JKS yang berdaya guna dan berhasil guna dalam mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu, meliputi:
- a. Jalan Urip Sumoharjo – Jalan Patih Rumbih;
 - b. Jalan R.A. Kartini;
 - c. Jalan H. Ikap;
 - d. Jalan Christopel Mihing;
 - e. Jalan Janah Jari – Jalan Antang Kalang – Jalan Karet – Jalan Samudin Aman – Jalan Raden Saleh III;
 - f. Jalan Irian – Jalan Jawa – Jalan Kalimantan – Jalan Riau;
 - g. Jalan Cempaka - Jalan Tamanggung Tandang;
 - h. Jalan Pilau - Jalan Pinus – Jalan Pinus Permai;
 - i. Jalan Damang Batu – Jalan Beruk Angis – Jalan Nyai Udang – Jalan Raden Saleh – Jalan C. Bangas – Jalan Lambung Mangkurat – Jalan Hasanudin;
 - j. Jalan Wortel – Jalan Jati Raya – Jalan Jati – Jalan Keruing – Jalan P.M. Noor;
 - k. Jalan Putri Junjung Buih;
 - l. Jalan Rajawali – Jalan Beliang – Jalan Sangga Buana – Jalan Lawu;

- m. Jalan Galaxy I – Jalan Yos Sudarso III – Jalan Bukit Keminting - Jalan Tingang VI – Jalan Tingang VII – Jalan Lele – Jalan Rajawali IX;
 - n. Jalan Simpei Karuhei – Jalan D.A. Tawa;
 - o. Jalan Sisingamangaraja;
 - p. Jalan Menteng XII;
 - q. Jalan George Obos XII;
 - r. Jalan Garuda V;
 - s. Jalan Badak;
 - t. Jalan Surung – Jalan Mungku Raya;
 - u. Jalan Matal;
 - v. Jalan Panenga Induk;
 - w. Jalan Dulin Kandang;
 - x. Jalan Bereng Bengkel;
 - y. Jalan Kameloh Baru;
 - z. Jalan Tampung Penyang;
 - aa. Jalan Tumbang Rungan;
 - bb. Jalan Petuk Katimpun;
 - aa. Jalan Wisata Nyaru Menteng;
 - ab. Jalan Sido Mulyo – Jalan Kalang – Jalan Harawung;
 - ac. Jalan Pelabuhan;
 - ad. Jalan Perkebunan;
 - ae. Jalan Riang Gampung (Obyek Wisata Sei Gohong);
 - af. Jalan Petuk Bukit;
 - ag. Jalan Petuk Barunai;
 - ah. pengembangan Jalan Poros UPT Kilometer 38 (tiga puluh delapan);
 - ai. pengembangan Jalan Bama Raya – Jalan Letkol Chr. Binti – Jalan Strawberry Raya;
 - aj. pengembangan Jalan Uria Mapas – Jalan Pakis – Jalan Kapur Naga I – Jalan Pinus Permai II – Jalan Pinus Permai III; dan
 - ak. pengembangan jalan kawasan olahraga terpadu dan/atau *sport center*, Kecamatan Sebangau.
- (13) Rencana jaringan jalan lokal sekunder (JLS) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, berupa pengembangan, pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan penyediaan pelengkap jalan untuk mewujudkan sistem jaringan JLS yang berdaya guna dan berhasil guna dalam mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu yang tersebar di wilayah kota.
- (14) Penetapan status ruas jalan yang menjadi kewenangan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Walikota.
- (15) Rencana pembangunan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf g, meliputi:
- a. pemantapan fungsi Jembatan Kahayan, Kecamatan Pahandut;
 - b. pengembangan jembatan Sei Rungan, Kecamatan Rakumpit; dan
 - c. pengembangan jembatan Sei Gohong, Kecamatan Bukit Batu.

- (16) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. terminal penumpang Tipe A yang merupakan kewenangan pemerintah; dan
 - b. terminal penumpang Tipe C yang merupakan kewenangan pemerintah kota.
- (17) Terminal penumpang Tipe A yang merupakan kewenangan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a, meliputi pemantapan fungsi dan peningkatan pelayanan terminal penumpang “W.A. Gara”, Kecamatan Jekan Raya.
- (18) Terminal penumpang Tipe C yang merupakan kewenangan pemerintah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf b, meliputi:
 - a. pemantapan terminal penumpang “Mihing Manasa”, Kecamatan Pahandut;
 - b. pengembangan terminal penumpang Pasar Datah Manuah, Kecamatan Jekan Raya;
 - c. pengembangan terminal penumpang pada Jalan Adonis Samad, Kecamatan Pahandut;
 - d. pengembangan terminal penumpang Pasar Kahayan, Kecamatan Jekan Raya;
 - e. pengembangan terminal penumpang Jalan Tjilik Riwut Kilometer 8 (Delapan), Kecamatan Jekan Raya;
 - f. pengembangan terminal penumpang Pasar Kalampangan, Kecamatan Sabangau; dan
 - g. pengembangan terminal penumpang Pasar Tangkiling, Kecamatan Bukit Batu.
- (19) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, meliputi pengembangan terminal kendaraan muatan barang berlokasi di sekitar kawasan industri dan pergudangan, Kecamatan Sabangau.
- (20) Jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, meliputi pengembangan jembatan timbang muatan, Kecamatan Sabangau.
- (21) Pengaturan lebih lanjut mengenai pengembangan transportasi dan penunjangnya diatur dalam Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) dan akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (22) Rincian rencana sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Rencana Sistem Jaringan Kereta Api

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. jaringan jalur kereta api antarkota; dan
 - b. stasiun kereta api.

- (2) Rencana jaringan jalur kereta api antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pengembangan jaringan jalur kereta api antar kota segmen antar Kota Palangka Raya – Pulang Pisau – Kuala Kapuas – Banjarmasin – Palaihari – Batulicin, yang melintasi bagian selatan kota meliputi Kecamatan Sabangau, Kecamatan Pahandut dan Kecamatan Jekan Raya;
 - b. pengembangan jaringan jalur kereta api antar kota segmen antar Kota Palangka Raya – Pulang Pisau – Kuala Kapuas – Buntok – Ampah yang melintasi bagian selatan kota meliputi Kecamatan Sabangau, Kecamatan Pahandut dan Kecamatan Jekan Raya;
 - c. pengembangan jaringan jalur kereta api Puruk Cahu – Kuala Kurun – Rabambang – Palangka Raya – Pulang Pisau – Kuala Kapuas; dan
 - d. pengembangan jaringan jalur kereta api antar kota segmen Kota Palangka Raya – Kasongan – Sampit – Nanga Bulik yang melintasi bagian barat kota meliputi Kecamatan Jekan Raya dan Kecamatan Bukit Batu.
- (3) Rencana stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi rencana pengembangan stasiun penumpang kelas besar, Kecamatan Jekan Raya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Rincian Rencana sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Rencana Sistem Jaringan Sungai dan Penyeberangan

Pasal 17

- (1) Sistem jaringan sungai dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. alur pelayaran;
 - b. lintas penyeberangan antar kabupaten/kota; dan
 - c. pelabuhan sungai/danau.
- (2) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa alur pelayaran kelas II meliputi:
 - a. DAS Kahayan; dan
 - b. DAS Sabangau.
- (3) Lintas penyeberangan antar kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. lintas penyeberangan Sungai Kahayan meliputi Palangka Raya – Tumbang Miri – Tewah – Kuala Kurun – Sepang Simin – Bukit Liti – Pulang Pisau – Maluku – Pangkoh – Bahaur;
 - b. lintas penyeberangan Sungai Rungan (Sub DAS Kahayan) meliputi Palangka Raya – Tangkiling – Takaras – Tumbang Jutuh; dan

- c. lintas penyeberangan Sungai Sebangau meliputi Palangka Raya – Bantanan – Muara Sebangau.
- (4) Pelabuhan sungai/danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. peningkatan pelayanan pelabuhan pengumpan regional Bukit Pinang, Kecamatan Pahandut;
 - b. pengembangan pelabuhan pengumpan lokal Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau;
 - c. pengembangan pelabuhan pengumpan lokal Tangkiling, Kecamatan Bukit Batu; dan
 - d. peningkatan pelabuhan pengumpan lokal LLASD Rambang, Kecamatan Pahandut.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana sistem jaringan sungai dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Rencana Induk Pelabuhan Sungai dan Danau ditetapkan dalam Peraturan Gubernur untuk angkutan antar Kabupaten/Kota dalam provinsi dan Peraturan Walikota untuk angkutan dalam kota.
- (6) Rincian rencana sistem jaringan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Rencana Sistem Jaringan Transportasi Udara

Pasal 18

- (1) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. bandar udara umum dan bandar udara khusus yang terdapat di wilayah kota; dan
 - b. ruang udara untuk penerbangan.
- (2) Bandar udara umum dan bandar udara khusus yang terdapat di wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Bandar udara Tjilik Riwut, Kecamatan Pahandut sebagai bandar udara pengumpul skala pelayanan sekunder; dan
 - b. pengembangan bandar udara khusus di wilayah kota berupa landasan udara (LANUD) khusus Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI-AU), Kelurahan Pager, Kecamatan Rakumpit.
- (3) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. ruang udara yang dilayani wilayah udara Republik Indonesia, selain wilayah udara yang pelayanan navigasi penerbangannya didelegasikan kepada negara lain berdasarkan perjanjian;
 - b. ruang udara di atas bandar udara dipergunakan langsung untuk kegiatan bandar udara, kawasan keselamatan dan operasi penerbangan (KKOP);

- c. KKOP sebagaimana dimaksud pada huruf b, dibatasi oleh lingkaran dengan radius 2.000 (dua ribu) meter dan/atau 4.000 (empat ribu) meter dari titik tengah tiap ujung permukaan utama;
 - d. ruang udara harus mendukung keberadaan dan operasional pesawat sipil dan militer beserta peralatan serta perlengkapan pendukungnya; dan
 - e. ruang udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan dan pengendalian KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, akan diatur dalam Rencana Induk Bandar Udara.
 - (5) Rincian rencana sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Rencana Sistem Jaringan Energi

Pasal 19

- (1) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), dikembangkan dan direncanakan sesuai dengan kebutuhan akan datang, meliputi:
 - a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya; dan
 - b. infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya.
- (2) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pemantapan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) Kahayan Baru dan KPM Kahayan pada Kecamatan Jekan Raya;
 - b. pengembangan pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSA) dan pembangkit listrik tenaga biomassa (PLTB) pada Kecamatan Sabangau;
 - c. pengembangan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) pada Kecamatan Bukit Batu; dan
 - d. pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), Kecamatan Rakumpit.
- (3) Infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. jaringan transmisi antarsistem;
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - c. gardu induk.
- (4) Jaringan transmisi antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. pemantapan fungsi jaringan transmisi SUTET 500 kV, Kecamatan Jekan Raya;
 - b. pengembangan transmisi SUTET 500 kV, Kecamatan Sabangau;
 - c. pengembangan transmisi SUTET 500 kV, Kecamatan Bukit Batu;

- d. pemantapan jaringan transmisi SUTT 150 kV, pada Kecamatan Sabangau, Kecamatan Jekan Raya, dan Kecamatan Bukit Batu; dan
 - e. pengembangan transmisi SUTT 150 kV guna menunjang rencana kelistrikan interkoneksi di wilayah Kalimantan, pada Kecamatan Rakumpit.
- (5) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. saluran udara tegangan menengah (SUTM);
 - b. saluran udara tegangan rendah (SUTR); dan
 - c. saluran kabel tegangan menengah (SKTM).
- (6) Saluran udara tegangan menengah (SUTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, meliputi:
- a. pengembangan distribusi tenaga listrik SUTM dengan meningkatkan kapasitas serta peningkatan jangkauan pelayanan listrik ke seluruh wilayah kota; dan
 - b. perluasan jaringan distribusi dan penataan SUTM 6-30 kV menuju pusat-pusat beban di seluruh wilayah kota.
- (7) Saluran udara tegangan rendah (SUTR) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, meliputi pengembangan distribusi tenaga listrik dan perluasan jaringan distribusi dan penataan SUTR dari distribusi SUTM ke wilayah permukiman di wilayah kota.
- (8) Saluran kabel tegangan menengah (SKTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, meliputi pengembangan SKTM pada jalan utama kota dan kawasan pengembangan baru tersebar di wilayah kota.
- (9) Gardu induk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, meliputi:
- a. peningkatan kapasitas Transmisi Gardu Induk (Tragi) 175 kVA, Kecamatan Jekan Raya;
 - b. pembangunan Tragi 150 kVA, Kecamatan Sabangau; dan
 - c. pengembangan Tragi 150 kVA, Kecamatan Bukit Batu.
- (10) Pengaturan lebih lanjut mengenai arahan pengembangan dan rencana kebutuhan ketenagalistrikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam rencana umum ketenagalistrikan daerah kota.
- (11) Rincian rencana sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 20

- (1) Rencana sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), meliputi:
- a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak.
- (2) Rencana sistem jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa jaringan kabel meliputi sistem jaringan tetap lokal

wireline cakupan kota meliputi:

- a. sistem jaringan kabel meliputi jaringan telepon *fixedline* tersebar di wilayah kota dan dipusatkan pada sentra stasiun telepon otomatis (STO) Centrum Palangka Raya, Kecamatan Pahandut;
 - b. peningkatan kapasitas sambungan telepon otomatis dan peningkatan perluasan jangkauan di wilayah kota; dan
 - c. pengembangan dan pemerataan jaringan serat optis (*fiber optic*) menjangkau wilayah perkotaan.
- (3) Rencana sistem jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. jaringan bergerak terestrial;
 - b. jaringan bergerak seluler; dan
 - c. jaringan bergerak satelit.
- (4) Jaringan bergerak terestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, melalui penyelenggaraan dan pengaturan jaringan bergerak terestrial radio trunking dan radio panggil untuk umum.
- (5) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. pengembangan sistem komunikasi tanpa kabel (*wireless*) atau jaringan internet *hotspot* pada kawasan ruang publik, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, kawasan perkantoran dan fasilitas umum yang tersebar di wilayah kota;
 - b. pengembangan sistem komunikasi tanpa kabel (*wireless*) berupa *pole/monopole towers* yang tersebar pada kawasan permukiman di wilayah kota;
 - c. pengembangan dan pemanfaatan menara BTS (*base transceiver station*) yang digunakan secara bersama menjangkau seluruh wilayah kota yang diatur dalam *cell planning/site name* memperhatikan potensi ruang wilayah, kepadatan pemakai jasa telekomunikasi sesuai kaidah penataan ruang wilayah, keselarasan dengan lingkungan, keamanan dan ketertiban lingkungan; dan
 - d. penyelenggara jaringan bergerak seluler wajib mempunyai fasilitas layanan standart sekurang-kurangnya perpindahan antar sel otomatis (*hand over*), jelajah, pengaman dari kecurangan (*anti fraud facility*), penghitung rincian percakapan (*detail billing*), kemampuan interkoneksi dan supervisi dan kontrol.
- (6) Jaringan bergerak satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, melalui pembangunan dan penyediaan jaringan bergerak satelit untuk akses pelanggan berupa satelit, stasiun bumi, sentral gerbang dan jaringan penghubung.
- (7) Pengaturan lebih lanjut mengenai pengaturan dan pengendalian lokasi menara telekomunikasi bersama dan pengembangan *pole/monopole towers* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan huruf c, akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (8) Rincian rencana sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Rencana Sistem Jaringan Sumberdaya Air

Pasal 21

- (1) Sistem jaringan sumber daya air kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5), meliputi pengembangan, pengelolaan sistem, aspek konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air secara terpadu yang terdiri atas:
 - a. sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten/kota; dan
 - b. sistem jaringan sumber daya air kota.
- (2) Sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. sumber air; dan
 - b. prasarana sumber daya air.
- (3) Sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi sumber air pada wilayah sungai (WS) Kahayan yaitu:
 - a. sistem daerah aliran sungai (DAS) Kahayan; dan
 - b. sistem daerah aliran sungai (DAS) Sebangau.
- (4) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. pemanfaatan sumber air baku pada DAS Kahayan dan Sub DAS Kahayan ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan air bersih kota dengan pengembangan prasarana sumber daya air berupa intake air baku dengan sistem pompa Kecamatan Pahandut; dan
 - b. pengendalian banjir dikembangkan pada wilayah sungai (WS) Kahayan melalui kegiatan pembangunan, rehabilitasi, serta operasional dan pemeliharaan prasarana pengendalian banjir berupa pengembangan pengamanan dinding tanah sepanjang sungai Kahayan di wilayah perkotaan.
- (5) Sistem jaringan sumber daya air kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi pengembangan, pengelolaan sistem, konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air secara terpadu yang terdiri atas:
 - a. sumber air; dan
 - b. prasarana sumber daya air.
- (6) Sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, meliputi:
 - a. air permukaan; dan
 - b. air tanah.
- (7) Air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, terdiri dari danau dan kawasan rawa yang berada di wilayah kota meliputi:
 - a. Kelurahan Mungku Baru meliputi Danau Rangas, Danau Bakung Mungku Baru, Danau Durah, Danau Hantangan, Danau Kante, Danau Luja, Danau Parjang, dan Danau Rangkahan;
 - b. Kelurahan Bukit Sua meliputi Danau Bajuku, Danau Palabangan, Danau Panya dan Danau Bakung Bukit Sua;
 - c. Kelurahan Panjehang meliputi Danau Panjehang;

- d. Kelurahan Petuk Barunai meliputi Danau Bakung Petuk Barunai, Danau Barunai, Danau Nipah, Danau Sengumang, dan Danau Tabakang;
 - e. Kelurahan Gaung Baru meliputi Danau Aring Pahi, Danau Bukung, Danau Buwung, dan Danau Dahiran;
 - f. Kelurahan Pager meliputi Danau Bakung Pager, dan Danau Tilap;
 - g. Kelurahan Petuk Bukit meliputi Danau Bentuk Petak, dan Danau Betung;
 - h. Kelurahan Kanarakan meliputi Danau Bunter Kanarakan, Danau Dadik, Danau Katipei, Danau Panjang, Danau Rangas Hai, Danau Rangas Kurik, Danau Rasau Hai, Danau Sahang, dan Danau Tinto;
 - i. Kelurahan Sei Gohong meliputi Danau Bengamat, Danau Pekon, dan Danau Tahai;
 - j. Kelurahan Tumbang Tahai meliputi Danau Cerigit, Danau Bakung Tumbang Tahai, Danau Buyut, Danau Palas, Danau Panganen, Danau Rigei, Danau Sangumang, Danau Tahai, dan Danau Tatambu;
 - k. Kelurahan Banturung meliputi Danau Lewu;
 - l. Kelurahan Marang meliputi Danau Marang, Danau Biawak, Danau Bukit, Danau Bunter, Danau Cangkir, Danau Dapur, Danau Hampapak, Danau Madang, Danau Rawet, Danau Pahewan, Danau Panjang, dan Danau Rasau;
 - m. Kelurahan Tumbang Rungan meliputi Danau Lutan, Danau Tabiri dan Danau Takapan;
 - n. Kelurahan Danau Tundai meliputi Danau Parasiang, Danau Patih Rumbih dan, Danau Tundai;
 - o. Kelurahan Kameloh Baru meliputi Danau Banas/ Pampait, Danau Pansiang, dan Danau Teluk; dan
 - p. pemantapan ekosistem rawa yang tersebar sepanjang daerah aliran sungai di wilayah kota.
- (8) Air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b berupa air tanah yang berada pada cekungan air tanah (CAT) yang tersebar di wilayah kota, meliputi:
- a. air tanah dengan produktivitas akuifer keterusan tinggi meliputi kawasan sekitar aliran Sungai Kahayan, Sungai Rungan dan Sungai Sebangau; dan
 - b. air tanah dengan produktivitas akuifer dengan keterusan sedang meliputi dataran wilayah kota.
- (9) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, meliputi:
- a. sistem jaringan irigasi;
 - b. sistem pengendalian banjir; dan
 - c. jaringan air baku untuk air bersih.
- (10) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) huruf a, yaitu sistem irigasi yang berfungsi untuk mendukung kegiatan pertanian, meliputi:
- a. jaringan irigasi primer; dan

- b. jaringan irigasi sekunder.
- (11) Jaringan irigasi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a, merupakan jaringan irigasi primer untuk daerah rawa (DR) yang meliputi:
 - a. DR Primer Tanjung Pinang, Kecamatan Pahandut;
 - b. DR Primer Kalampangan, Kecamatan Sabangau;
 - c. DR Primer Sabangau, Kecamatan Sabangau;
 - d. DR Primer Gaung Baru, Kecamatan Rakumpit; dan
 - e. DR Primer Mungku Baru, Kecamatan Rakumpit.
- (12) Jaringan irigasi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b, merupakan jaringan irigasi sekunder untuk daerah rawa (DR) yang menghubungkan dengan jaringan irigasi primer, meliputi:
 - a. DR Sekunder Tanjung Pinang, Kecamatan Pahandut;
 - b. DR Sekunder Kalampangan, Kecamatan Sabangau;
 - c. DR Sekunder Sabangau, Kecamatan Sabangau;
 - d. DR Sekunder Gaung Baru, Kecamatan Rakumpit; dan
 - e. DR Sekunder Mungku Baru, Kecamatan Rakumpit.
- (13) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b, dikembangkan untuk penanggulangan banjir melalui pembangunan tanggul dan/atau bangunan pertahanan sungai, polder dan/atau kolam tandon air dan/atau kolam retensi dan pembangunan kanal yang terintegrasi dari hulu ke hilir dengan sistem drainase primer yang diarahkan pengembangannya pada:
 - a. Kecamatan Pahandut;
 - b. Kecamatan Jekan Raya;
 - c. Kecamatan Sabangau; dan
 - d. Kecamatan Bukit Batu.
- (14) Pembangunan tanggul dan/atau bangunan pertahanan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dikembangkan pada kawasan perkotaan yang pengembangannya diarahkan pada:
 - a. kawasan DAS Kahayan untuk pengembangan wisata tepi air (*waterfront city*), Kecamatan Pahandut;
 - b. kawasan DAS Kahayan untuk pengembangan perikanan budidaya Pahandut Seberang, Kecamatan Pahandut; dan
 - c. kawasan permukiman Mendawai, Kecamatan Jekan Raya.
- (15) Jaringan air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) huruf c, ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari air bersih kota, meliputi Daerah Aliran Sungai (DAS) Kahayan.
- (16) Pengaturan lebih lanjut mengenai pengembangan, pengelolaan, konservasi, pengendalian, pemanfaatan dan pengusahaan sumber daya air kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) akan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- (17) Rincian rencana sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6

Rencana Infrastruktur Perkotaan

Pasal 22

Rencana infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e, meliputi:

- a. sistem penyediaan air minum (SPAM);
- b. sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
- c. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
- d. sistem jaringan persampahan kota (TPS/ TPA);
- e. sistem jaringan evakuasi bencana;
- f. sistem jaringan drainase; dan
- g. sistem jaringan pejalan kaki berupa jalur pejalan kaki.

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

Pasal 23

- (1) Sistem penyediaan air minum (SPAM) kota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, diarahkan dalam rangka menjamin kuantitas, kualitas, kontinuitas, kehandalan dan kemudahan penyediaan air minum bagi penduduk dan kegiatan ekonomi serta meningkatkan efisiensi dan cakupan pelayanan, melalui pengelolaan dan pengembangan SPAM meliputi:
 - a. jaringan perpipaan; dan
 - b. bukan jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. unit air baku;
 - b. unit produksi;
 - c. unit distribusi; dan
 - d. unit pelayanan.
- (3) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. intake air baku sistem pompa utama PDAM yang bersumber dari DAS Kahayan dengan kapasitas 300 (tiga ratus) liter per detik di Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut;
 - b. intake air baku IKK Tangkiling yang bersumber dari sub DAS Kahayan dengan kapasitas 20 (dua puluh) liter per detik di Kelurahan Banturung, Kecamatan Bukit Batu; dan
 - c. intake air baku sistem pompa Tumbang Rungan yang bersumber dari DAS Kahayan dengan kapasitas 600 (enam ratus) liter per detik di Kelurahan Tumbang Rungan, Kecamatan Pahandut.
- (4) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. peningkatan kapasitas produksi pengolahan pada instalasi pengolahan air (IPA) Palangka Raya dengan kapasitas sumber paling sedikit 225 (dua ratus lima puluh lima) liter per detik di Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut;
 - b. peningkatan kapasitas produksi pengolahan IPA IKK Tangkiling dengan kapasitas sumber paling sedikit 10 (sepuluh) liter per detik di Kelurahan Banturung, Kecamatan Bukit Batu; dan

- c. pengembangan unit produksi instalasi pengolahan air (IPA) di Kelurahan Tumbang Rungan, Kecamatan Pahandut.
- (5) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. pengembangan *reservoir*, Kecamatan Jekan Raya;
 - b. pengembangan jaringan distribusi pipa induk SPAM Tumbang Rungan terhubung dengan *reservoir* Kecamatan Jekan Raya;
 - c. pengembangan jaringan distribusi pipa primer terdistribusi ke daerah pelayanan di wilayah kota;
 - d. jaringan distribusi sekunder terkoneksi dengan jaringan distribusi primer yang tersebar di wilayah kota; dan
 - e. jaringan retikulasi yang pengembangannya diintegrasikan dengan sistem jaringan jalan dan jaringan drainase.
- (6) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, melalui peningkatan dan pengembangan cakupan layanan SPAM perpipaan dengan rencana sambungan pipa transmisi sambungan rumah tangga, hidran umum dan hidran kebakaran meliputi:
- a. wilayah pelayanan perpipaan Kecamatan Pahandut meliputi Kelurahan Panarung, Kelurahan Pahandut, Kelurahan Langkai, Kelurahan Pahandut Seberang, Kelurahan Tanjung Pinang dan Kelurahan Tumbang Rungan;
 - b. wilayah pelayanan perpipaan Kecamatan Jekan Raya meliputi Kelurahan Menteng, Kelurahan Palangka, Kelurahan Bukit Tunggal, dan Kelurahan Petuk Katimpun;
 - c. wilayah pelayanan perpipaan Kecamatan Sabangau meliputi Kelurahan Kereng Bangkirai, Kelurahan Sabaru dan Kelurahan Kalampangan; dan
 - d. wilayah pelayanan perpipaan Kecamatan Bukit Batu meliputi Kelurahan Banturung, Kelurahan Tangkiling, dan Kelurahan Sei Gohong.
- (7) Bukan jaringan perpipaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. sumur pompa; dan
 - b. terminal air.
- (8) Sumur pompa, sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, meliputi pengembangan sistem instalasi pengolahan air sederhana (SIPAS) menggunakan sumur pompa untuk pelayanan rumah tangga individual dan skala komunal pada wilayah yang tidak terlayani oleh jaringan perpipaan, meliputi:
- a. Kelurahan Petuk Katimpun, Kecamatan Jekan Raya;
 - b. Kelurahan Kameloh Baru, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kelurahan Bereng Bengkel, dan Kelurahan Danau Tundai, pada Kecamatan Sabangau;
 - c. Kelurahan Marang, Kelurahan Tumbang Tahai, Kelurahan Kanarakan dan Kelurahan Habaring Hurung, pada Kecamatan Bukit Batu;

- d. Kelurahan Petuk Bukit, Kelurahan Pager, Kelurahan Gaung Baru, Kelurahan Mungku Baru, Kelurahan Panjehang, Kelurahan Petuk Barunai, dan Kelurahan Bukit Sua, pada Kecamatan Rakumpit; dan
 - e. kawasan permukiman di wilayah perkotaan yang jauh dan/atau tidak terlayani dari akses jaringan perpipaan.
- (9) Terminal air, sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, disediakan pada wilayah yang tidak terlayani jaringan perpipaan untuk menunjang pengembangan sistem instalasi pengolahan air sederhana (SIPAS) berupa penyediaan penampungan air yang persebarannya meliputi:
- a. Kelurahan Petuk Katimpun, Kecamatan Jekan Raya;
 - b. Kelurahan Kereng Bangkirai, Kelurahan Kameloh Baru, Kelurahan Bereng Bengkel, dan Kelurahan Danau Tundai, pada Kecamatan Sabangau;
 - c. Kelurahan Marang, Kelurahan Tumbang Tahai, Kelurahan Kanarakan dan Kelurahan Habaring Hurung, pada Kecamatan Bukit Batu; dan
 - d. Kelurahan Petuk Bukit, Kelurahan Pager, Kelurahan Gaung Baru, Kelurahan Mungku Baru, Kelurahan Panjehang, Kelurahan Petuk Barunai, dan Kelurahan Bukit Sua, pada Kecamatan Rakumpit.
- (10) Pengaturan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Rencana Induk SPAM dan Kebijakan Strategis Daerah SPAM kota ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (11) Rincian rencana sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)

Pasal 24

- (1) Sistem pengelolaan air limbah (SPAL), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, dalam rangka pengurangan, pemanfaatan kembali, dan pengolahan, melalui pengelolaan dan pengembangan meliputi:
- a. sistem pembuangan air limbah (*sewege*) termasuk sistem pengolahan; dan
 - b. sistem pembuangan air limbah rumah tangga (*sewerage*) baik individual dan komunal.
- (2) Sistem pembuangan air limbah (*sewege*) termasuk sistem pengolahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melalui pengembangan IPAL domestik terpusat yang diarahkan untuk kawasan pengembangan permukiman baru skala besar, kawasan permukiman pada PPK dan kawasan peternakan terpadu yang persebarannya meliputi:
- a. Kecamatan Pahandut;
 - b. Kecamatan Jekan Raya; dan
 - c. Kecamatan Bukit Batu.

- (3) Sistem pembuangan air limbah rumah tangga (*sewerage*) baik individual dan komunal, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pemenuhan prasarana jamban keluarga untuk setiap rumah dan area publik pada wilayah kota;
 - b. pemantapan instalasi pengolahan limbah tinja (IPLT) pada TPA Sampah Palangka Raya, Kecamatan Jekan Raya dengan kapasitas pengolahan 200 (dua ratus) liter per detik;
 - c. pengembangan sistem pengelolaan setempat individual menggunakan tangki septic diarahkan untuk bangunan perumahan berkepadatan rendah, perkantoran, perdagangan dan jasa serta sarana prasarana umum;
 - d. pengembangan sistem pengelolaan setempat skala komunal menggunakan tangki septic bersama diarahkan pada kawasan permukiman kumuh dan/atau pemukiman dengan tingkat kepadatan tinggi, rumah tinggal deret dan pengembangan kawasan perumahan baru dalam skala kecil dan menengah; dan
 - e. penanganan limbah non domestik melalui pengembangan instalasi IPAL setempat diarahkan pada kawasan peruntukan industri, kegiatan pertambangan dan energi, kegiatan rumah sakit, hotel dan restoran serta dan limbah kotoran hewan yang tersebar di kota.
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai sistem pengelolaan dan pengembangan air limbah domestik dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Rencana Induk SPAL dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (5) Rincian rencana sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pasal 25

- (1) Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, berupa pengembangan *incinerator* untuk pengolahan limbah padat dan B3 yang diarahkan pengembangannya pada tempat pengolahan dan pemrosesan akhir sampah (TPPAS) Sabangau, Kecamatan Sabangau.
- (2) Penyimpanan dan pengumpulan limbah B3 skala kota yang dilakukan setiap badan usaha wajib memperoleh izin dari Walikota.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai tata laksana perizinan limbah B3 meliputi penyimpanan dan pengumpulan limbah B3, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (4) Rincian rencana sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Sistem Jaringan Persampahan Kota

Pasal 26

- (1) Sistem jaringan persampahan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d ditetapkan dalam rangka pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan, meliputi:
 - a. tempat penampungan sampah sementara (TPS); dan
 - b. tempat pemrosesan akhir sampah (TPA).
- (2) Tempat penampungan sampah sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pemantapan fungsi kinerja TPS yang telah ada;
 - b. peningkatan kapasitas dan distribusi TPS menyesuaikan kuantitas jumlah timbulan dan variatif sampah; dan
 - c. pengembangan TPS 3R yang didistribusikan secara merata pada unit lingkungan permukiman tersebar di wilayah kota yang letaknya dapat di jangkau kendaraan roda 4 (empat) dan tidak berada pada jaringan jalan arteri.
- (3) Tempat pemrosesan akhir sampah (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pengoptimalan dan rehabilitasi TPA Sampah Kilometer 14 (empat belas) Palangka Raya, Kecamatan Jekan Raya;
 - b. mengembangkan pengelolaan sampah secara berkelanjutan dengan penyediaan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada Kecamatan Pahandut dan Kecamatan Jekan Raya; dan
 - c. pengembangan tempat pengolahan dan pemrosesan akhir sampah (TPPAS), Kecamatan Sabangau.
- (4) Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. mengembangkan sistem persampahan menggunakan prinsip 5R (*Reduce, Reuse, Recycle, Replace, dan Replant*);
 - b. penyediaan perwadhahan sampah pada tiap unit rumah tangga;
 - c. pemantapan fungsi kendaraan pengangkut sampah yang terdapat pada masing-masing RT pada wilayah perkotaan;
 - d. pemantapan fungsi bank sampah yang telah ada di wilayah kota;
 - e. penyediaan tanah untuk penempatan TPS yang tersebar pada masing-masing unit lingkungan kota;
 - f. pengembangan teknologi pengolahan sampah secara tuntas pada masing-masing wilayah Kecamatan (IPESATU); dan
 - g. mengembangkan sistem informasi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga.
- (5) Pengaturan lebih lanjut mengenai pengembangan sistem dan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur dalam Rencana Induk Pengelolaan Persampahan dan Kebijakan Strategis Daerah Persampahan Kota yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (6) Rincian rencana sistem jaringan persampahan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Sistem Jaringan Evakuasi Bencana

Pasal 27

- (1) Sistem jaringan evakuasi bencana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e, bertujuan sebagai penyediaan jalur dan ruang yang dapat digunakan untuk tempat keselamatan dan tempat berlindung jika terjadi bencana meliputi:
 - a. jalur evakuasi bencana; dan
 - b. ruang evakuasi bencana.
- (2) Jalur evakuasi bencana, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. jalur evakuasi bencana kebakaran hutan dan lahan, bencana banjir dan kebakaran permukiman, direncanakan mengikuti jaringan jalan dengan rute terdekat ke ruang evakuasi;
 - b. jalan lingkungan menuju RTH dan RTNH skala kecamatan; dan
 - c. jalan lingkungan menuju gedung pertemuan dan/atau perkantoran pemerintah pada tiap kecamatan.
- (3) Ruang evakuasi bencana, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. kawasan olahraga Isen Mulang, Kecamatan Jekan Raya;
 - b. kawasan industri usaha menengah kecil Temanggung Tilung, Kecamatan Jekan Raya;
 - c. kawasan olahraga Sanaman Mantikei, Kecamatan Pahandut;
 - d. kawasan Militer yang tersebar pada Kecamatan Pahandut dan Kecamatan Jekan Raya, dan Kecamatan Bukit Batu; dan
 - e. RTH skala Kecamatan, dan RTNH skala Kecamatan pada masing-masing pusat kegiatan lingkungan di wilayah kota.
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Sistem Jaringan Drainase

Pasal 28

- (1) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f, ditetapkan dalam rangka menciptakan lingkungan permukiman yang sehat dan bebas genangan serta meningkatkan konservasi, pendayagunaan dan pengendalian banjir, melalui pengelolaan dan pengembangan sistem jaringan drainase meliputi:
 - a. saluran drainase primer;
 - b. saluran drainase sekunder; dan
 - c. saluran drainase tersier.
- (2) Saluran drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pemeliharaan dan/atau rehabilitasi dan normalisasi saluran drainase primer Pengeringan I-A yang merupakan penghubung antara saluran Jalan George Obos – Jalan Yos Sudarso – Jalan Pangrango – Jalan Bhayangkara – Jalan Rinjani I – Jalan Sakan

dan dikembangkan secara menerus terhubung dengan badan air Sungai Rungan;

- b. pemeliharaan dan/atau rehabilitasi dan normalisasi saluran drainase primer Pengeringan I-B yang merupakan penghubung antar saluran Jalan RTA Milono – Jalan Mawar – Jalan Nyai Balau – Jalan Ulin – Jalan dr. Murjani – Gang Damai dan secara menerus terhubung dengan badan air Sungai Kahayan;
- c. pemeliharaan dan/atau rehabilitasi dan normalisasi saluran drainase primer Pengeringan II-A yang merupakan penghubung antara saluran drainase primer Pengeringan II-A (Jalan Yos Sudarso) – Jalan Lambung Mangkurat – Jalan Raden Saleh dan terkoneksi dengan saluran drainase primer II-B;
- d. pemeliharaan dan/atau rehabilitasi dan normalisasi saluran drainase primer Pengeringan II-B yang merupakan penghubung antara saluran drainase primer Pengeringan II-A (Jalan Raden Saleh) – Jalan Nyai Undang – Bandara Tjilik Riwut dan secara menerus terhubung dengan badan air Sungai Kahayan;
- e. pemeliharaan dan/atau rehabilitasi dan normalisasi saluran drainase primer Pengeringan III-A yang merupakan penghubung antara saluran Jalan Lambung Mangkurat – Jalan Sam Ratulangi – Jalan Pangeran Samudera – Jalan Batu Suli IV – Jalan Sangga Buana – Jalan Beliang dan terkoneksi dengan saluran drainase primer Pengeringan I-A;
- f. pemeliharaan dan/atau rehabilitasi dan normalisasi saluran drainase primer Pengeringan III-B yang merupakan penghubung antara saluran drainase primer Pengeringan XVI (Jalan Temanggung Tilung I) – Jalan Uria Mapas – Jalan Pinus Permai III – dan terkoneksi dengan saluran drainase primer Pengeringan II-B;
- g. pembangunan dinding penahan tanah dan normalisasi saluran drainase primer Pengeringan IV yang merupakan penghubung antara saluran Jalan Galaxy I – Jalan Yos Sudarso III – Jalan Bukit Keminting – Jalan Lele – Jalan Rajawali IX - dan terkoneksi dengan saluran drainase primer Pengeringan VI;
- h. pemeliharaan dan/atau rehabilitasi dan normalisasi saluran drainase primer Pengeringan V yang merupakan penghubung antara saluran drainase primer Pengeringan III-A (Jalan Beliang) – Jalan Garuda dan secara menerus terhubung dengan badan air Sungai Rungan;
- i. pembangunan dinding penahan tanah dan normalisasi saluran drainase primer Pengeringan VI yang merupakan penghubung antara saluran drainase primer Pengeringan IV (Jalan Bukit Keminting) – Jalan Lele – Jalan Rajawali IX - dan secara menerus terhubung dengan badan air Sungai Rungan;
- j. pembangunan dinding penahan tanah dan normalisasi saluran drainase primer Pengeringan VII-A (Jalan Yos Sudarso) yang merupakan penghubung saluran Jalan Yos Sudarso – Jalan Rungan – Jalan Tingang XXI – Jalan Tingang XXII – Jalan Hiu Putih XII – Jalan Hiu Putih XXIII – Jalan Mahir Mahar Raya –

- Jalan Rajawali – Jalan Tjilik Riwut dan terkoneksi dengan saluran drainase primer Pengeringan XIII (Jalan Danau Sari);
- k. pemeliharaan dan/atau rehabilitasi dan normalisasi saluran drainase primer Pengeringan VII-B yang merupakan penghubung antara saluran drainase primer Pengeringan XVI (Jalan RTA Milono) – Jalan Ir. Soekarno – Jalan George Obos;
 - l. pembangunan dinding penahan tanah dan normalisasi saluran drainase primer Pengeringan VIII yang merupakan penghubung antara saluran drainase primer Pengeringan XVI (Jalan RTA Milono) – Jalan Mahir Mahar – Jalan Tjilik Riwut Kilometer 10 yang terkoneksi dengan saluran drainase primer Pengeringan XIV (Petuk Katimpun);
 - m. pembangunan dinding penahan tanah dan normalisasi saluran drainase primer Pengeringan IX (Karanggan) yang merupakan penghubung antara saluran drainase sekunder Jalan Adonis Samad – Jalan Karanggan – Jalan Bengaris dan secara menerus terhubung dengan badan air Sungai Kahayan;
 - n. peningkatan kapasitas dan normalisasi saluran drainase primer Pengeringan X (Bengaris) yang secara menerus terhubung dengan badan air Sungai Kahayan;
 - o. pembangunan dinding penahan tanah dan normalisasi saluran drainase primer Pengeringan XI (Jalan Yos Sudarso) terkoneksi dengan saluran drainase Pengeringan Primer VIII dan dikembangkan secara menerus terhubung dengan badan air Sungai Sebangau;
 - p. pembangunan dinding penahan tanah dan normalisasi saluran drainase primer Pengeringan XII (Jalan Rajawali) – PLTD Kahayan Baru – Jalan Danau Indah dan secara menerus terhubung dengan badan air Sungai Rungan;
 - q. pembangunan dinding penahan tanah dan normalisasi saluran drainase primer Pengeringan XIII (Jalan Danau Sari) dan secara menerus terhubung dengan badan air Sungai Rungan;
 - r. pembangunan dinding penahan tanah dan normalisasi saluran drainase primer Pengeringan XIV (Jalan Petuk Katimpun) dan secara menerus terhubung dengan badan air Sungai Rungan;
 - s. peningkatan kapasitas saluran drainase dan normalisasi saluran drainase primer Pengeringan XV (Jalan Mahir Mahar) – Jalan Hiu Putih dan secara menerus dikembangkan terhubung dengan badan air Sungai Sebangau;
 - t. pemeliharaan dan/atau rehabilitasi dan normalisasi saluran drainase primer Pengeringan XVI yang merupakan penghubung antara saluran drainase primer Pengeringan II-A (Jalan Raden Saleh) – Jalan Raden Saleh VII – Jalan Temanggung Tilung I – Jalan Menteng I – Jalan Bangas Permai I – Jalan Panenga Induk – Jalan Maduhara – Jalan Mangku Raya dan secara menerus terhubung dengan badan air Sungai Sebangau;
 - u. pembangunan dinding penahan tanah dan normalisasi saluran drainase primer Pengeringan XVII yang merupakan penghubung antara saluran drainase primer Pengeringan II-B (Jalan Nyai

- Undang) dan drainase primer Pengeringan III-B (Jalan Uria Mapas) – Jalan Adonis Samad – Jalan Kalingu – Jalan Surung I dan secara menerus terhubung dengan badan air Sungai Sebangau;
- v. peningkatan kapasitas saluran drainase primer dan normalisasi saluran drainase primer Pengeringan XVIII terkoneksi dengan saluran primer Pengeringan VIII dan secara menerus terhubung dengan badan air Sungai Sebangau;
 - w. pembangunan dinding penahan tanah dan pengaman saluran drainase primer Gadjah Mada (Jalan Gadjah Mada) – Kantor PLN dan secara menerus terhubung dengan badan air Sungai Kahayan;
 - x. pembangunan dinding penahan tanah dan pengaman saluran drainase primer Jalan A.Yani – Flamboyan Bawah dan secara menerus terhubung dengan badan air Sungai Kahayan;
 - y. pengembangan saluran drainase primer Jalan Adonis Samad – Jalan Mahir Mahar; dan
 - z. pemantapan dan pengembangan saluran drainase primer yang tersebar di wilayah kota.
- (3) Saluran drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. rehabilitasi dan normalisasi saluran drainase sekunder Jalan Tjilik Riwut – Jalan Imam Bonjol, dan Jalan RTA Milono;
 - b. rehabilitasi dan normalisasi saluran drainase sekunder Jalan Diponegoro – Jalan dr.Murjani – Jalan A.Yani – Jalan S. Parman – Jalan Arut;
 - c. rehabilitasi dan normalisasi saluran drainase sekunder Jalan Seth Adji dan Jalan Adonis Samad;
 - d. rehabilitasi dan normalisasi saluran drainase sekunder Jalan Temanggung Tilung dan Jalan Raya Galaxy;
 - e. rehabilitasi dan normalisasi saluran drainase sekunder Jalan Sisingamangaraja;
 - f. rehabilitasi dan normalisasi saluran drainase sekunder Jalan George Obos;
 - g. rehabilitasi dan normalisasi saluran drainase sekunder Jalan Yos Sudarso;
 - h. rehabilitasi dan normalisasi saluran drainase sekunder Jalan Rajawali;
 - i. rehabilitasi dan normalisasi saluran drainase sekunder Jalan Rawa Belut;
 - j. rehabilitasi dan normalisasi saluran drainase sekunder Jalan Bukit Raya;
 - k. rehabilitasi dan normalisasi saluran drainase sekunder Jalan Kinibalu;
 - l. rehabilitasi dan normalisasi saluran drainase sekunder Jalan Badak dan Jalan Hiu Putih;
 - m. pembangunan drainase sekunder Jalan Menteng XII yang menghubungkan dengan drainase primer Pengeringan VII-B ;
 - n. pembangunan drainase sekunder Jalan Tingang yang menghubungkan dengan drainase primer Pengeringan IV;

- o. pengembangan saluran drainase sekunder Jalan Seth Adji yang menghubungkan dengan saluran drainase primer Pengeringan IX;
 - p. rehabilitasi dan normalisasi saluran drainase sekunder Jalan Mahir Mahar – Jalan Talawang Raya – Jalan Karanggan; dan
 - q. pemantapan saluran drainase sekunder yang terhubung dengan saluran drainase primer tersebar di kota.
- (4) Saluran drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. saluran tepi jalan dan saluran utama pada lingkungan permukiman yang terintegrasi dengan sistem pengendali banjir dan/atau saluran drainase primer dan saluran drainase sekunder;
 - b. pengembangan drainase tersier pada kawasan pengembangan permukiman; dan
 - c. rehabilitasi dan/atau normalisasi saluran drainase tersier tersebar pada kawasan perkotaan.
- (5) Pengaturan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan pengembangan sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur dalam Sistem Drainase Perkotaan yang akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (6) Rincian rencana sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Sistem Jaringan Pejalan Kaki

Pasal 29

- (1) Sistem jaringan pejalan kaki berupa jalur pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6) huruf g, dikembangkan melalui penyediaan dan penataan jaringan pejalan kaki, meliputi:
- a. Pemantapan jalur pejalan kaki (*pedestrian*) melalui peningkatan kualitas pelayanan untuk berjalan bagi pejalan kaki dan penyandang cacat (*disabilitas*), penyediaan prasarana penunjang serta elemen petunjuk jalan, elemen pengarah dan peneduh pada Jalan Tjilik Riwut, Jalan Yos Sudarso, Jalan Imam Bonjol, Jalan Kinibalu, Jalan Brigjen Katamso, Jalan D.I. Panjaitan, Jalan S. Parman, Jalan Letjen Suprpto, Jalan A. Yani, Jalan Tambun Bungai, Jalan W. Sudirohusodo, Jalan A.I.S Nasution, Jalan dr. Murjani, Jalan Darmosugondo, Jalan Diponegoro, Jalan George Obos, Jalan RTA. Milono, Jalan Willem A. Samad, dan Jalan M. Husni Thamrin; dan
 - b. pengembangan jaringan pejalan kaki berupa pembangunan permukaan jalur pejalan kaki, dilengkapi sarana dan prasarana pendukung bagi pejalan kaki yang dikembangkan pada Jalan Temanggung Tilung, Jalan Seth Adji, Jalan K.S Tubun, Jalan Beruk Angis, Jalan Nyai Udang, Jalan Damang Batu, Jalan Wortel, Jalan Putri Junjung Buih, Jalan Garuda, Jalan Rajawali, Jalan Tingang, Jalan Bukit Keminting, Jalan Tingang VI, Jalan Lele, Jalan Rajawali IX, Jalan Yos Sudarso VI, Jalan Irian, Jalan Jawa,

Jalan Adonis Samad, Jalan Ir. Soekarno, dan rencana pengembangan JAS.

- (2) Penyediaan ruas pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk jaringan pedestrian yang menghubungkan seluruh bagian kawasan dan harus memperhatikan permukaan jalur yang nyaman untuk berjalan bagi pejalan kaki maupun penyandang cacat (*disabilitas*), elemen-elemen petunjuk jalan, elemen-elemen pengarah dan peneduh.
- (3) Pengaturan lebih rinci mengenai penyediaan dan penataan jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan ditetapkan dalam Rencana Detail Tata Ruang Kota.
- (4) Rincian rencana sistem jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V RENCANA POLA RUANG WILAYAH KOTA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 30

- (1) Rencana pola ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. rencana kawasan peruntukan lindung; dan
 - b. rencana kawasan peruntukan budi daya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan skala 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Rencana Kawasan Peruntukan Lindung

Pasal 31

- (1) Rencana kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - b. kawasan perlindungan setempat;
 - c. kawasan konservasi;
 - d. kawasan rawan bencana;
 - e. kawasan cagar budaya; dan
 - f. ruang terbuka hijau (RTH) kota.
- (2) Rincian rencana kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1

Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 32

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a, dilakukan pengelolaan untuk menjaga kelestariannya meliputi:
 - a. kawasan hutan lindung; dan
 - b. kawasan bergambut.
- (2) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi kawasan hutan lindung dengan luas paling sedikit 10.112,12 (sepuluh ribu seratus dua belas koma satu dua) hektar yang sebarannya, meliputi:
 - a. Kecamatan Pahandut; dan
 - b. Kecamatan Sabangau.
- (3) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didalamnya terdapat *holding zone* dan/atau *outline* dengan luas paling sedikit 1.066,77 (seribu enam puluh enam koma tujuh tujuh) hektar diperuntukan sebagai kawasan RTH, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan pertambangan dan energi, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan permukiman, kawasan peruntukan hutan rakyat dan kawasan peruntukan lainnya, yang sebarannya meliputi:
 - a. Kecamatan Pahandut; dan
 - b. Kecamatan Sabangau.
- (4) Kawasan bergambut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi kawasan kubah gambut dengan zona lindung yang terdapat pada kawasan hutan dengan luas paling sedikit 50.192,26 (lima puluh ribu seratus sembilan puluh dua koma dua enam) yang sebarannya meliputi:
 - a. Kecamatan Pahandut;
 - b. Kecamatan Jekan Raya;
 - c. Kecamatan Sabangau; dan
 - d. Kecamatan Bukit Batu.
- (5) Pengelolaan kawasan perlindungan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. penatagunaan kawasan hutan lindung untuk mencegah konflik tenurial hutan dan lahan;
 - b. pengembangan vegetasi yang mampu menyerap air ke dalam tanah pada area yang telah mengalami alih fungsi;
 - c. mencegah resiko kebakaran pada kawasan hutan lindung dan kawasan bergambut;
 - d. tata kelola pengelolaan gambut melalui kegiatan restorasi kawasan bergambut yang tersebar di wilayah kota;
 - e. rehabilitasi kawasan bergambut pasca kebakaran tahun 2015;
 - f. pemanfaatan kawasan perlindungan setempat sebagai kegiatan pariwisata alam dan penelitian; dan

- g. pengolahan tanah secara teknis pada kawasan bergambut sehingga memberikan kemampuan peresapan air yang lebih tinggi.
- (6) Pengaturan lebih lanjut mengenai pengelolaan hutan lindung dan kawasan gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) akan diatur dalam Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi serta Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

Paragraf 2

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 33

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. kawasan sempadan sungai; dan
 - b. kawasan sempadan sekitar danau.
- (2) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melalui penetapan, pengaturan zona dan pengelolaan kawasan sempadan sungai, dengan luas 3.985,58 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh lima koma lima delapan) hektar.
- (3) Kawasan sempadan sekitar danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melalui penetapan, pengaturan zona perlindungan setempat dan pengelolaan kawasan sempadan sekitar danau yang tersebar pada perairan sungai di wilayah kota dengan luas 2.504,69 (dua ribu lima ratus empat koma enam sembilan) hektar.
- (4) Pengaturan zona perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. subzona sempadan bertanggul Sungai Kahayan dan Sungai Sebangau ditetapkan paling sedikit berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai;
 - b. subzona sempadan Sungai Rungan ditetapkan paling sedikit berjarak 50 (lima puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai;
 - c. subzona sempadan Sungai Kahayan dan Sungai Sebangau ditetapkan paling sedikit berjarak 100 (seratus) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai;
 - d. subzona sempadan sekitar danau ditetapkan minimum paling sedikit 100 (seratus) meter dari bibir danau; dan
 - e. subzona sempadan irigasi ditetapkan dengan mempertimbangkan ketinggian tanggul, kedalaman saluran, dan/atau penggunaan tanggul.
- (5) Pengelolaan kawasan sempadan sungai dan sekitar danau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. perlindungan sempadan sungai dan sempadan sekitar danau melalui penataan dan pengaturan sempadan sungai;
 - b. pengembangan tanggul untuk pengendalian banjir sepanjang bantaran sungai pada kawasan perkotaan;

- c. mencegah kegiatan yang dapat merusak fungsi sungai melalui pembatasan pendirian bangunan maupun pengembangan aktivitas pada kawasan sepanjang sempadan sungai dan sempadan sekitar danau;
 - d. melakukan re-orientasi pembangunan dengan menjadikan sungai sebagai bagian dari latar depan; dan
 - e. pembatasan pengembangan kawasan terbangun yang sudah ada.
- (6) Pengaturan lebih lanjut mengenai penetapan garis sempadan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan menurut kewenangannya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3

Kawasan Konservasi

Pasal 34

- (1) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c, dilakukan pengelolaan, perlindungan dan pelestarian kawasan meliputi:
 - a. kawasan suaka alam (KSA); dan
 - b. kawasan pelestarian alam (KPA).
- (2) Kawasan suaka alam (KSA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi kawasan Cagar Alam Bukit Tangkiling, Kecamatan Bukit Batu dengan luas paling sedikit 282,24 (dua ratus delapan puluh dua koma dua empat) hektar.
- (3) Kawasan Cagar Alam Bukit Tangkiling sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didalamnya terdapat *holding zone* dan/atau *outline* dengan luas paling sedikit 19,01 (sembilan belas koma nol satu) hektar diperuntukan sebagai kawasan permukiman yang tersebar di Kecamatan Bukit Batu.
- (4) Kawasan pelestarian alam (KPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. taman nasional;
 - b. hutan konservasi; dan
 - c. taman wisata alam.
- (5) Taman nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi Taman Nasional Sebangau, dengan luas paling sedikit 63.760,02 (enam puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh koma nol dua) hektar, yang persebarannya meliputi:
 - a. Kecamatan Sabangau;
 - b. Kecamatan Jekan Raya; dan
 - c. Kecamatan Bukit Batu.
- (6) Kawasan Taman Nasional Sabangau sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didalamnya terdapat *holding zone* dan/atau *outline* dengan luas paling sedikit 12.704,47 (dua belas ribu tujuh ratus empat koma empat tujuh) hektar diperuntukan sebagai kawasan perlindungan setempat, kawasan RTH, kawasan pertanian, kawasan pertambangan dan energi, kawasan industri, kawasan permukiman, kawasan hutan rakyat dan kawasan peruntukan lainnya, yang

sebarannya meliputi:

- a. Kecamatan Sabangau;
 - b. Kecamatan Jekan Raya; dan
 - c. Kecamatan Bukit Batu.
- (7) Hutan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi kawasan Arboretum Nyaru Menteng, Kecamatan Bukit Batu, dengan luas paling sedikit 1.760,17 (seribu tujuh ratus enam puluh koma tujuh belas) hektar.
- (8) Hutan konservasi kawasan Arboretum Nyaru Menteng sebagaimana dimaksud pada ayat (7) didalamnya terdapat *holding zone* dan/atau *outline* dengan luas paling sedikit 203,24 (dua ratus tiga koma dua empat) hektar diperuntukan sebagai kawasan perlindungan setempat, kawasan RTH, kawasan pertanian, dan kawasan permukiman yang tersebar di Kecamatan Bukit Batu.
- (9) Taman wisata alam (TWA) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, meliputi TWA Bukit Tangkiling, Kecamatan Bukit Batu, dengan luas paling sedikit 443,95 (empat ratus empat puluh tiga koma sembilan lima) hektar.
- (10) TWA Bukit Tangkiling sebagaimana dimaksud pada ayat (9) didalamnya terdapat *holding zone* dan/atau *outline* dengan luas paling sedikit 70,16 (tujuh puluh koma enam belas) hektar diperuntukan sebagai kawasan cagar budaya, kawasan pertanian, kawasan permukiman dan kawasan pertahanan dan keamanan yang tersebar di Kecamatan Bukit Batu.
- (11) Pengelolaan, perlindungan dan pelestarian KSA/KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. perlindungan dan pelestarian keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya serta peningkatan kegiatan konservasi pada KSA/KPA;
 - b. penatagunaan KSA/KPA untuk mencegah konflik tenurial hutan dan lahan;
 - c. mengembalikan fungsi hutan KPA yang mengalami deforestasi dan degradasi hutan;
 - d. mempertahankan fungsi ekologis kawasan alami baik biota maupun fisiknya melalui upaya pencegahan pemanfaatan kawasan pada kawasan suaka alam, taman nasional dan upaya konservasi;
 - e. pada kawasan hutan yang berfungsi sebagai suaka alam dan taman nasional yang mengalami perubahan fungsi, maka dilakukan pembatasan pengembangan, pengembalian rona awal, disertai pengawasan yang ketat; dan
 - f. pemanfaatan kawasan KSA/KPA untuk kegiatan pariwisata, penelitian dan ilmu pengetahuan.
- (12) Pengaturan lebih lanjut mengenai pengelolaan, perlindungan dan pelestarian KSA/KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (11) akan diatur dalam Rencana Pengelolaan KSA/KPA.

Paragraf 4
Kawasan Rawan Bencana

Pasal 35

- (1) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf d, dilakukan penanggulangan dan pencegahan meliputi:
 - a. bencana kebakaran hutan dan lahan; dan
 - b. bencana banjir.
- (2) Bencana kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Kecamatan Jekan Raya;
 - b. Kecamatan Sabangau;
 - c. Kecamatan Bukit Batu; dan
 - d. Kecamatan Rakumpit.
- (3) Bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kawasan Pahandut Seberang, Kecamatan Pahandut;
 - b. kawasan permukiman Rindang Benua dan Murjani, Kecamatan Pahandut;
 - c. kawasan Flamboyan Bawah, Kecamatan Pahandut;
 - d. kawasan permukiman Mandawai, Kecamatan Jekan Raya;
 - e. kawasan permukiman kompleks Sapan, Kecamatan Jekan Raya;
 - f. kawasan Kameloh Baru, Kecamatan Sabangau;
 - g. kawasan Danau Tundai, Kecamatan Sabangau; dan
 - h. kawasan Bereng Bengkel, Kecamatan Sabangau.
- (4) Penanganan dan pencegahan kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pengembangan sarana dan prasarana pemadam kebakaran berupa pembangunan menara pengawas dilengkapi sarana pendeteksi kebakaran yang dikembangkan pada titik-titik rawan kebakaran hutan dan lahan tersebar di wilayah kota;
 - b. penyediaan hidran jalan pada kawasan perumahan, kawasan perdagangan jasa, kawasan perkantoran, kawasan kesehatan dan/atau fasilitas umum lainnya yang tersebar di wilayah kota;
 - c. penanggulangan resiko bencana kebakaran hutan dan lahan pada kawasan eks kebakaran hutan dan lahan tahun 2015;
 - d. pembangunan tempat penampungan air dan/atau sumur bor di daerah rawan kebakaran hutan dan lahan.
- (5) Penanganan dan pencegahan kawasan rawan banjir, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pengembangan sistem drainase utama tersebar di wilayah kota;
 - b. pengembangan polder dan/atau kolam tandon air dan/atau kolam retensi yang terkoneksi dengan drainase primer;
 - c. pemantapan fungsi kawasan sempadan sungai dan kawasan sempadan sekitar danau sebagai ruang terbuka hijau;
 - d. melakukan normalisasi sungai yang mengalami pendangkalan pada DAS Kahayan dan Sub DAS Kahayan;

- e. pemantapan fungsi sistem jaringan drainase kota disertai bangunan pelengkap melalui kegiatan pengembangan dan rehabilitasi sistem jaringan drainase dan/atau pengendali banjir;
 - f. upaya pemberdayaan, penyadaran masyarakat dan penegakan hukum bagi masyarakat yang membuang sampah maupun limbah pada badan air maupun sistem jaringan drainase kota; dan
 - g. pengembangan tanggul dan/atau bangunan pertahanan sungai sepanjang DAS Kahayan yang berada pada kawasan perkotaan.
- (6) Pengaturan lebih lanjut mengenai rencana penanggulangan bencana daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 5

Kawasan Cagar Budaya

Pasal 36

- (1) Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf e, dilakukan pengelolaan dan pelestarian kawasan dengan luas paling sedikit 1,91 (satu koma sembilan satu) hektar meliputi:
- a. Sandung Ngabe Sukah, Kecamatan Pahandut;
 - b. Kawasan Monumen Soekarno, Kecamatan Pahandut;
 - c. Tajahan Tjilik Riwut, Kecamatan Pahandut;
 - d. Makam Kubah Kuning, Kecamatan Sabangau;
 - e. Pura Sali Pasabeian Batu, Kecamatan Bukit Batu; dan
 - f. Sandung Bawi Kuwu, Kecamatan Rakumpit.
- (2) Pengelolaan dan pelestarian kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. konservasi dan pelestarian pada kawasan cagar budaya;
 - b. rehabilitasi dan revitalisasi kawasan cagar budaya;
 - c. penyediaan sarana, prasarana dan utilitas pada kawasan cagar budaya;
 - d. membatasi kegiatan yang tidak berkaitan secara langsung dengan upaya pelestarian kawasan cagar budaya; dan
 - e. pemanfaatan untuk kegiatan pariwisata, penelitian dan ilmu pengetahuan.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan pelestarian kawasan cagar budaya kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Paragraf 6

Ruang Terbuka Hijau Kota

Pasal 37

- (1) Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf f, ditujukan untuk menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan kota melalui pengembangan RTH, meliputi:
- a. ruang terbuka hijau (RTH) privat; dan
 - b. ruang terbuka hijau (RTH) publik.

- (2) RTH privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
RTH pekarangan rumah, perkantoran, perdagangan jasa, industri, pendidikan, dan prasarana dan sarana umum sekitar 10% (sepuluh) persen dari luas kawasan terbangun.
- (3) RTH Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikembangkan minimal 20% (dua puluh) persen, meliputi:
 - a. RTH taman;
 - b. RTH hutan kota;
 - c. RTH Lapangan olahraga;
 - d. RTH jalur hijau;
 - e. RTH pemakaman umum; dan
 - f. RTH sabuk hijau kota.
- (4) RTH Taman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, melalui pengembangan RTH Taman tersebar di wilayah kota, meliputi:
 - a. taman skala RT dan RW;
 - b. taman skala Kelurahan;
 - c. taman skala Kecamatan; dan
 - d. taman skala kota.
- (5) Taman skala RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi:
 - a. pengembangan taman RT di setiap lingkungan RT dengan luas paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) meter persegi; dan
 - b. pengembangan taman RW di setiap lingkungan RW dengan luas paling sedikit 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) meter persegi.
- (6) Taman skala Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi pengembangan taman skala Kelurahan pada pusat-pusat lingkungan Kelurahan dan/atau dikelompokkan dengan sarana pendidikan dengan luas paling sedikit 9.000 (sembilan ribu) meter persegi.
- (7) Taman skala Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, meliputi pengembangan taman skala Kecamatan pada pusat-pusat lingkungan Kecamatan dan/atau dikelompokkan dengan sarana pendidikan dengan luas paling sedikit 24.000 (dua puluh empat ribu) meter persegi .
- (8) Taman kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, dikembangkan dengan luas paling sedikit 42,72 (empat puluh dua koma tujuh dua) hektar, meliputi:
 - a. taman kota bundaran besar, Kecamatan Jekan Raya; dan
 - b. pengembangan taman kota pada kawasan perkantoran pemerintah kota, Kecamatan Jekan Raya.
- (9) RTH Hutan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dikembangkan dengan luas paling sedikit 8.298,6 (delapan ribu dua ratus sembilan puluh delapan koma enam) hektar, meliputi:
 - a. kawasan hutan kota Komplek Balai Kota, Kecamatan Jekan Raya;
 - b. kawasan Bumi Perkemahan Tuah Pahoe, Kecamatan Sabangau;
 - c. kawasan hutan kota Danau Tundai, Kecamatan Sabangau;
 - d. kawasan hutan kota Kameloh Baru, Kecamatan Sabangau;

- e. kawasan hutan kota Sebangau, Kecamatan Sebangau;
 - f. kawasan Bumi Perkemahan Nyaru Menteng, Kecamatan Bukit Batu;
 - g. kawasan Pulau Kaja, Kecamatan Bukit Batu; dan
 - h. kawasan Pahewan Tabalien, Kecamatan Rakumpit.
- (10) RTH lapangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dikembangkan dengan luas paling sedikit 132,52 (seratus tiga puluh dua koma lima dua) hektar, meliputi:
- a. pemantapan Lapangan Olahraga Golf Isen Mulang, Kecamatan Jekan Raya; dan
 - b. pengembangan kawasan olahraga terpadu (*sport centre*) Sabaru, Kecamatan Sebangau.
- (11) RTH jalur hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dikembangkan dengan luas paling sedikit 7.342,29 (tujuh ribu tiga ratus empat puluh dua koma dua sembilan) hektar, meliputi:
- a. jalur hijau sempadan sungai dan danau;
 - b. jalur hijau jalan;
 - c. jalur hijau jaringan listrik SUTET;
 - d. jalur hijau jaringan listrik SUTT;
 - e. jalur hijau pembangkit listrik;
 - f. jalur hijau penyangga TPA sampah; dan
 - g. jalur hijau sempadan rel kereta api.
- (12) Jalur hijau sempadan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a, melalui pengembangan jalur hijau sempadan sungai dan danau, dengan luas paling sedikit 6.490,27 (enam ribu empat ratus sembilan puluh dua koma dua tujuh) hektar yang persebarannya meliputi:
- a. Kecamatan Pahandut;
 - b. Kecamatan Jekan Raya;
 - c. Kecamatan Sebangau;
 - d. Kecamatan Bukit Batu; dan
 - e. Kecamatan Rakumpit.
- (13) Jalur hijau jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b, meliputi pengembangan jalur jalan berupa pulau jalan dan median jalan yang tersebar di wilayah kota.
- (14) Jalur hijau jaringan listrik SUTET sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf c, melalui pengembangan jalur hijau pada daerah SUTET, yang persebarannya meliputi:
- a. Kecamatan Jekan Raya;
 - b. Kecamatan Sebangau; dan
 - c. Kecamatan Bukit Batu.
- (15) Jalur hijau jaringan listrik SUTT sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf d, melalui pengembangan jalur hijau pada daerah SUTT, yang persebarannya meliputi:
- a. Kecamatan Jekan Raya;
 - b. Kecamatan Sebangau;
 - c. Kecamatan Bukit Batu; dan
 - d. Kecamatan Rakumpit.

- (16) Jalur hijau pembangkit listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf e, meliputi:
- a. pengembangan jalur hijau PLTD Kahayan Baru dan KPM Kahayan, Kecamatan Jekan Raya;
 - b. jalur hijau pengembangan PLTSA dan PLTB, Kecamatan Sabangau; dan
 - c. jalur hijau pengembangan PLTU, Kecamatan Bukit Batu.
- (17) Jalur hijau penyangga TPA sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf f, meliputi:
- a. pengembangan jalur hijau penyangga TPA sampah pada TPA kilometer 14, Kecamatan Jekan Raya; dan
 - b. jalur hijau penyangga TPA sampah pada pengembangan TPA Sabangau, Kecamatan Sabangau.
- (18) Jalur hijau sempadan rel kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf g, melalui pengembangan jalur hijau sempadan rel kereta api, yang persebarannya meliputi:
- a. Kecamatan Pahandut;
 - b. Kecamatan Jekan Raya;
 - c. Kecamatan Sabangau; dan
 - d. Kecamatan Bukit Batu.
- (19) Tempat pemakaman umum (TPU) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, berupa tempat pemakaman umum (TPU) yang tersebar di wilayah kota dengan luas paling sedikit 75,36 (tujuh puluh lima koma tiga enam) hektar, meliputi:
- a. Taman Makam Pahlawan Sanaman Lampang, Kecamatan Jekan Raya;
 - b. TPU Pasar Besar Pahandut, Kecamatan Pahandut;
 - c. TPU Pasar Blauran, Kecamatan Pahandut;
 - d. TPU Bengaris, Kecamatan Pahandut;
 - e. TPU Kilometer 2,5 (dua koma lima), Kecamatan Jekan Raya;
 - f. TPU Kilometer 12 (dua belas), Kecamatan Jekan Raya;
 - g. TPU Sabaru, Kecamatan Sabangau;
 - h. TPU Kalampangan, Kecamatan Sabangau;
 - i. TPU Banturung, Kecamatan Bukit Batu;
 - j. TPU Tangkiling, Kecamatan Bukit Batu; dan
 - k. TPU skala lingkungan yang tersebar di wilayah kota.
- (20) RTH sabuk hijau kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, berupa ruang untuk membatasi perkembangan dan aktivitas ruang dengan luas paling sedikit 1.947,74 (seribu sembilan ratus empat puluh tujuh koma tujuh empat) hektar, dikembangkan melalui pengembangan RTH sabuk hijau sekitar kawasan rencana jalan lingkaran barat kota yang persebarannya meliputi:
- a. Kecamatan Jekan Raya;
 - b. Kecamatan Sabangau; dan
 - c. Kecamatan Bukit Batu.
- (21) Pengaturan lebih lanjut mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga
Rencana Kawasan Peruntukan Budi Daya

Pasal 38

- (1) Rencana kawasan peruntukan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. kawasan peruntukan hutan produksi (HP);
 - b. kawasan peruntukan pertanian;
 - c. kawasan peruntukan pertambangan dan energi;
 - d. kawasan peruntukan perikanan;
 - e. kawasan peruntukan industri;
 - f. kawasan peruntukan pariwisata;
 - g. kawasan peruntukan permukiman;
 - h. kawasan peruntukan hutan rakyat;
 - i. kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan; dan
 - j. kawasan peruntukan lainnya.
- (2) Rincian rencana kawasan peruntukan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1

Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Pasal 39

- (1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a, dilakukan pengelolaan dan pemantapan kawasan, meliputi:
 - a. hutan produksi tetap; dan
 - b. hutan produksi yang dapat dikonversi.
- (2) Hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas paling sedikit 74.574,54 (tujuh puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh empat koma lima empat) hektar yang persebarannya meliputi:
 - a. Kecamatan Bukit Batu; dan
 - b. Kecamatan Rakumpit.
- (3) Hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didalamnya terdapat *holding zone* dan/atau *outline* dengan luas paling sedikit 24.081,52 (dua puluh empat ribu delapan puluh satu koma lima dua) hektar diperuntukan sebagai kawasan perlindungan setempat, kawasan RTH, kawasan pertanian, kawasan sumber daya air, kawasan hutan rakyat, dan kawasan pertahanan dan keamanan yang sebarannya, meliputi:
 - a. Kecamatan Bukit Batu; dan
 - b. Kecamatan Rakumpit.
- (4) Hutan produksi yang dapat dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan paling sedikit 80.380,28 (delapan puluh ribu tiga ratus delapan puluh koma dua delapan) hektar yang persebarannya, meliputi:

- a. Kecamatan Pahandut;
 - b. Kecamatan Jekan Raya;
 - c. Kecamatan Sabangau;
 - d. Kecamatan Bukit Batu; dan
 - e. Kecamatan Rakumpit.
- (5) Hutan produksi yang dapat di konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didalamnya terdapat *holding zone* dan/atau *outline* dengan luas paling sedikit 68.196,8 (enam puluh delapan ribu seratus sembilan puluh enam koma delapan) hektar diperuntukan sebagai kawasan perlindungan setempat, kawasan cagar budaya, kawasan RTH, kawasan pertanian, kawasan pertambangan dan energi, kawasan industri, kawasan pariwisata, kawasan permukiman, kawasan hutan rakyat, kawasan pertahanan dan keamanan dan kawasan peruntukan lainnya yang sebarannya, meliputi:
- a. Kecamatan Pahandut;
 - b. Kecamatan Jekan Raya;
 - c. Kecamatan Sabangau;
 - d. Kecamatan Bukit Batu; dan
 - e. Kecamatan Rakumpit.
- (6) Pengelolaan dan pemantapan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. inventarisasi dan verifikasi penguasaan lahan pada kawasan hutan produksi;
 - b. penatagunaan kawasan hutan produksi untuk mencegah konflik tenurial hutan dan lahan;
 - c. mendorong terselenggaranya tanah objek reforma agraria pada kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi untuk memberikan kepastian hukum dan administrasi pemerintah bidang pertanahan;
 - d. pelepasan dan izin pinjam pakai kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi untuk pengembangan infrastruktur, penyediaan prasarana sarana umum dan pengembangan kegiatan budi daya lainnya;
 - e. pemantapan kawasan hutan produksi untuk kegiatan pertanian dan usaha rakyat melalui perhutan sosial dan hutan tanaman rakyat;
 - f. pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi untuk kegiatan pemanfaatan jasa aliran air, pemanfaatan air, wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati, penyelamatan dan perlindungan lingkungan dan penyerapan/penyimpanan karbon;
 - g. pemantapan hasil hutan produksi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat; dan
 - h. meningkatkan fungsi hutan sebagai fungsi hijau melalui reboisasi pada lahan kritis maupun lahan yang mengalami mengalami deforestasi dan degradasi hutan.
- (7) Pengaturan lebih lanjut mengenai pengelolaan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) akan diatur dalam Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan.

Paragraf 2

Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 40

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b, dilakukan pengembangan dan pengelolaan yang peruntukannya, meliputi:
 - a. kawasan tanaman pangan;
 - b. kawasan hortikultura;
 - c. kawasan perkebunan; dan
 - d. kawasan peternakan.
- (2) Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikembangkan dengan luas paling sedikit 1.033,61 (seribu tiga puluh tiga koma enam satu) hektar, meliputi:
 - a. kawasan pertanian pangan Kelurahan Tanjung Pinang, Kecamatan Pahandut; dan
 - b. kawasan pertanian pangan Kelurahan Kalampangan, Kecamatan Sabangau.
- (3) Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dengan luas paling sedikit 149,73 (seratus empat puluh sembilan koma tujuh tiga) hektar, meliputi:
 - a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) Tanjung Pinang, Kecamatan Pahandut; dan
 - b. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) Kalampangan, Kecamatan Sabangau.
- (4) Pengelolaan dan pengembangan kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. inventarisasi lengkap calon Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B);
 - b. penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B);
 - c. penyediaan sarana dan prasarana untuk KP2B; dan
 - d. pemberian insentif bagi KP2B.
- (5) Pengaturan lebih lanjut mengenai penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (6) Kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikembangkan untuk mendukung kawasan pertanian nasional melalui pengelolaan dan pengembangan dengan luas paling sedikit 15.243,46 (lima belas ribu dua ratus empat puluh tiga koma empat enam) hektar, meliputi:
 - a. Kecamatan Pahandut;
 - b. Kecamatan Jekan Raya;
 - c. Kecamatan Sabangau;
 - d. Kecamatan Bukit Batu; dan
 - e. Kecamatan Rakumpit.

- (7) Pengelolaan dan pengembangan kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (6), meliputi:
 - a. mendukung kebijakan pemerintah tentang mendukung kawasan pertanian nasional;
 - b. mengelola dan mengembangkan sumber daya hortikultura secara optimal, bertanggung jawab dan lestari;
 - c. penguatan sentra produksi tanaman pangan hortikultura untuk memenuhi kebutuhan, keinginan, selera, estetika dan budaya masyarakat terhadap produk dan jasa hortikultura;
 - d. penyediaan sarana produksi dan penerapan teknologi budidaya;
 - e. pengembangan sistem perlindungan yang ramah lingkungan dan memberikan perlindungan kepada petani, pelaku usaha dan konsumen hortikultura;
 - f. pengembangan industri hilir untuk meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing dan pangsa pasar; dan
 - g. pendukung kawasan melalui revitalisasi sarana dan kelembagaan pasar produk pertanian.
- (8) Pengaturan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan pengembangan kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (7) akan diatur dalam rencana hortikultura kota dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (9) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan pengelolaan dan pengembangan dengan luas paling sedikit 51.234,92 (lima puluh satu ribu dua ratus tiga puluh empat koma sembilan dua) hektar yang terdiri dari kawasan perkebunan besar swasta dan kawasan perkebunan rakyat yang persebarannya meliputi:
 - a. Kecamatan Pahandut;
 - b. Kecamatan Jekan Raya;
 - c. Kecamatan Sabangau;
 - d. Kecamatan Bukit Batu; dan
 - e. Kecamatan Rakumpit.
- (10) Pengelolaan dan pengembangan kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), meliputi:
 - a. pembukaan areal hutan untuk perkebunan harus sesuai dengan ambang batas dan daya dukung lingkungan serta ketentuan administrasi;
 - b. memberikan serta melindungi hak dan akses masyarakat atas sumber daya alam di dalam dan sekitar areal perkebunan;
 - c. memperhatikan kesatuan wilayah ekosistem dan karakteristiknya serta koordinasi dan keterpaduan antar sektor;
 - d. pemanfaatan dan pengolahan hasil perkebunan harus dilakukan secara efisien dengan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan;
 - e. melindungi keanekaragaman hayati dan tidak merusak ekosistem yang menunjang daya dukung lingkungan alam dan sosial ekonomi budaya masyarakat lokal;

- f. melindungi kearifan lokal dalam pengelolaan perkebunan yang berkelanjutan;
 - g. memberikan kesempatan kepada masyarakat adat untuk mengelola sumber-sumber kehidupan; dan
 - h. pengembangan kemitraan.
- (11) Pengaturan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan pengembangan kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) akan diatur dalam perencanaan pembangunan perkebunan kota dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (12) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan penyediaan dan pengelolaan dengan luas paling sedikit 1.760,51 (seribu tujuh ratus enam puluh koma lima satu) hektar, meliputi:
- a. pengembangan kawasan peternakan, Kecamatan Pahandut;
 - b. pengembangan kawasan peternakan, Kecamatan Sabangau;
 - c. pengembangan kawasan penggembalaan umum dan penangkaran rusa, Kecamatan Bukit Batu;
 - d. pengembangan kawasan peternakan dan hijauan pakan ternak, Kecamatan Bukit Batu; dan
 - e. pengembangan kawasan peternakan ayam broiler, Kecamatan Bukit Batu.
- (13) Penyediaan dan pengelolaan kawasan peternakan, sebagaimana dimaksud pada ayat (12), meliputi:
- a. penyediaan lahan yang memenuhi persyaratan teknis peternakan dan kesehatan hewan;
 - b. pembangunan sarana dan prasarana peternakan berdasarkan kesesuaian ekologis lahan dan kesehatan lingkungan;
 - c. penyediaan dan pengembangan benih, bibit dan/atau bakalan dilakukan dengan mengutamakan produksi dalam negeri dan kemampuan ekonomi kerakyatan;
 - d. meningkatkan fungsi lahan produktif pada pekarangan, dan RTH sebagai sumber pakan ternak; dan
 - e. kegiatan usaha perternakan tidak dilakukan pada kawasan permukiman.
- (14) Pengaturan lebih lanjut mengenai penyediaan dan pengelolaan kawasan penggembalaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (13) akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Paragraf 3

Kawasan Peruntukan Pertambangan dan Energi

Pasal 41

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c, melalui pengembangan dan pengendalian, meliputi:
- a. kawasan pertambangan mineral; dan
 - b. kawasan pembangkitan tenaga listrik.

- (2) Kawasan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa kawasan pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan material untuk pembangunan infrastruktur dan kebutuhan papan masyarakat dengan luas paling sedikit 815,61 (delapan ratus lima belas koma enam satu) hektar yang persebarannya meliputi:
 - a. kawasan pertambangan pasir Sungai Kahayan, Kecamatan Pahandut;
 - b. kawasan pertambangan mineral bukan logam dan batuan, Kecamatan Pahandut;
 - c. kawasan pertambangan mineral bukan logam dan batuan, Kecamatan Jekan Raya;
 - d. kawasan pertambangan mineral bukan logam dan batuan, Kecamatan Sabangau;
 - e. kawasan pertambangan mineral bukan logam dan batuan, Kecamatan Bukit Batu;
 - f. pengembangan pertambangan mineral bukan logam dan batuan, Kecamatan Bukit Batu;
 - g. pengembangan kawasan pertambangan pasir sungai dan batuan, Kecamatan Rakumpit; dan
 - h. pengembangan wilayah pertambangan rakyat (WPR) pada Kecamatan Rakumpit.
- (3) Kawasan pembangkitan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikembangkan dengan luas paling sedikit 8,85 (delapan koma delapan lima) hektar, meliputi:
 - a. kawasan pembangkitan listrik tenaga diesel (PLTD) Kahayan Baru dan KPM Kahayan pada Kecamatan Jekan Raya;
 - b. kawasan pengembangan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) pada Kecamatan Bukit Batu; dan
 - c. kawasan pengembangan pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSA) dan pembangkit listrik tenaga biomassa (PLTB) pada Kecamatan Sabangau.
- (4) Pengendalian dan pengelolaan kawasan peruntukan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengembangkan wilayah pertambangan rakyat;
 - b. kegiatan pertambangan harus memperhatikan keberlangsungan kawasan terutama yang berkaitan dengan lingkungan dan kondisi sosial ekonomi penduduk sekitarnya;
 - c. rencana pengembangan kawasan pertambangan menjamin tidak menimbulkan kerusakan lingkungan melalui penerapan konsep reklamasi dalam penanganan lahan pasca penambangan; dan
 - d. pengelolaan kawasan peruntukan pertambangan meliputi pembatasan kegiatan pertambangan dan tetap melestarikan tata aliran sungai dan tetap melestarikan tata kelola tanah.
- (5) Pengendalian pada kawasan pembangkitan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemanfaatan ruang di sekitar kawasan pembangkitan tenaga listrik harus memperhatikan jarak aman dari kegiatan lainnya;

- b. penetapan jalur hijau pembangkitan tenaga listrik ditetapkan paling sedikit berjarak 100 (seratus) meter dari tepi kawasan pembangkitan tenaga listrik; dan
- c. pembatasan kawasan terbangun dan aktivitas ruang pada sekitar kawasan pembangkitan tenaga listrik.

Paragraf 4

Kawasan Peruntukan Perikanan

Pasal 42

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf d, dilakukan pengelolaan dan pengembangan, meliputi:
 - a. kawasan perikanan tangkap; dan
 - b. kawasan perikanan budidaya.
- (2) Kawasan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan pada perairan sungai dan danau yang memiliki potensi habitat dan keragaman jenis ikan, dengan luas paling sedikit 3.703,42 (tiga ribu tujuh ratus tiga koma empat dua) hektar, meliputi:
 - a. Danau Takapan, Kecamatan Pahandut;
 - b. Danau Hanjalutung, Kecamatan Jekan Raya;
 - c. Danau Tundai, Kecamatan Sebangau;
 - d. Danau Teluk, Kecamatan Sabangau;
 - e. Danau Rawet, Kecamatan Bukit Batu;
 - f. Danau Sahang, Kecamatan Bukit Batu;
 - g. Danau Panjang, Kecamatan Bukit Batu;
 - h. Danau Tahai, Kecamatan Bukit Batu;
 - i. Danau Hampapak, Kecamatan Bukit Batu;
 - j. Danau Luja, Kecamatan Rakumpit;
 - k. Danau Bakung Bukit Sua, Kecamatan Rakumpit;
 - l. Danau Panya, Kecamatan Rakumpit;
 - m. Danau Barunai, Kecamatan Rakumpit;
 - n. Danau Panjehang, Kecamatan Rakumpit;
 - o. Danau Dahiran, Kecamatan Rakumpit; dan
 - p. Perairan sungai dan danau lainnya tersebar di wilayah kota.
- (3) Kawasan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas paling sedikit 659,08 (enam ratus lima puluh sembilan koma nol delapan) hektar, meliputi:
 - a. kawasan perikanan budidaya berupa kolam-kolam yang dikuasi masyarakat, swasta dan pemerintah tersebar di wilayah kota;
 - b. pengembangan kawasan perikanan budidaya Pahandut Seberang, Kecamatan Pahandut
 - c. pengembangan kawasan perikanan budidaya terpadu pada kawasan eks pertambangan, Kecamatan Bukit Batu; dan
 - d. pengembangan perikanan budidaya melalui pengembangan karamba pada perairan DAS Kahayan dan DAS Sabangau.

- (4) Pengelolaan dan pengembangan kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana perikanan tangkap dan perikanan budidaya tersebar di wilayah kota;
 - b. mempertahankan kawasan perikanan dengan tetap memelihara sumber air yang ada;
 - c. pemantapan balai pembibitan dan pembenihan ikan, Kecamatan Bukit Batu;
 - d. pengembangan pengolahan perikanan dan pasar ikan, Kecamatan Bukit Batu;
 - e. pengembangan pusat pengumpul dan distribusi hasil perikanan, Kecamatan Bukit Batu; dan
 - f. pengembangan kawasan minapolitan, Kecamatan Bukit Batu.
- (5) Pengaturan lebih lanjut mengenai pengembangan kawasan minapolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f, akan diatur dalam rencana induk pengembangan kawasan minapolitan dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 5

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 43

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf e, untuk menciptakan iklim investasi, daya tarik daerah dan penguatan struktur industri nasional melalui pengembangan dengan luas paling sedikit 479,11 (empat ratus tujuh puluh sembilan koma sebelas) hektar, meliputi:
 - a. kawasan industri besar; dan
 - b. sentra industri kecil dan menengah.
- (2) Kawasan industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikembangkan dengan luas paling sedikit 60,07 (enam puluh koma nol tujuh) hektar, meliputi:
 - a. pemantapan dan pengembangan industri pengolahan karet, Kecamatan Bukit Batu;
 - b. pengembangan kawasan industri besar terpadu, Kecamatan Bukit Batu; dan
 - c. pengembangan industri pengolahan kelapa sawit, Kecamatan Rakumpit.
- (3) Sentra industri kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikembangkan dengan luas paling sedikit 419,04 (empat ratus sembilan belas koma nol empat) hektar, meliputi:
 - a. kawasan sentra industri pengolahan kayu dan maubelair Temanggung Tilung, Kecamatan Jekan Raya;
 - b. kawasan industri konstruksi, Kecamatan Jekan Raya dan Kecamatan Bukit Batu;
 - c. pengembangan kawasan industri mikro/kecil yang terintegrasi dengan kawasan pergudangan, pada Kecamatan Sabangau;
 - d. kawasan industri batu bata, Kecamatan Bukit Batu; dan

- e. pengembangan kawasan industri menengah berupa pengolahan kayu dan pengolahan hasil galian untuk kebutuhan material pembangunan, Kecamatan Bukit Batu.
- (4) Pengembangan kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. penyediaan kawasan baru dan pengendalian pada kawasan yang telah berkembang untuk industri;
 - b. peningkatan aksesibilitas dan pengendalian kawasan sekitar jalur utama untuk industri;
 - c. pengelolaan limbah bersama pada kawasan industri; dan
 - d. pengembangan sentra produksi dan outlet industri sekaligus sebagai sarana promosi dan penunjang pariwisata.
- (5) Pengaturan lebih lanjut mengenai rencana pembangunan kawasan industri kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur melalui rencana induk kawasan industri kota, dan ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 6

Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 44

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf f, dikembangkan dengan luas paling sedikit 735,4 (tujuh ratus tiga puluh lima koma empat) hektar, meliputi:
- a. pengembangan kawasan wisata Hutan dan Outbound Terusan Kudung, Kecamatan Pahandut;
 - b. pengembangan kawasan wisata tepi air (*waterfront city*), Kecamatan Pahandut;
 - c. kawasan taman wisata Rawa Rofi, Kecamatan Pahandut;
 - d. kawasan wisata Danau Hanjalutung, Kecamatan Jekan Raya;
 - e. kawasan Museum Balanga, Kecamatan Jekan Raya;
 - f. kawasan Betang Mandala Wisata, Kecamatan Jekan Raya;
 - g. kawasan Taman Rekreasi Air Kalawa Waterpark, Kecamatan Jekan Raya;
 - h. kawasan wisata Batu Ampar, Kecamatan Sabangau;
 - i. pengembangan kawasan wisata rawa Danau Tundai, Kecamatan Sabangau;
 - j. pengembangan kawasan wisata susur Sungai Sebangau yang dintegrasikan dengan kawasan wisata Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau;
 - k. kawasan wisata Sei Gohong, Kecamatan Bukit Batu;
 - l. kawasan wisata Sei Batu, Kecamatan Bukit Batu;
 - m. kawasan wisata Danau Tahai, Kecamatan Bukit Batu;
 - n. pengembangan kawasan wisata taman safari yang terintegrasi dengan kawasan penangkaran rusa, Kecamatan Bukit Batu; dan
 - o. kawasan pariwisata yang berada pada kawasan peruntukan konservasi dan cagar budaya.

- (2) Kawasan peruntukan pariwisata yang berada pada kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o, terdiri dari:
 - a. kawasan konservasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 34; dan
 - b. kawasan cagar budaya sebagaimana tercantum dalam Pasal 36.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai pengembangan kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam rencana induk pembangunan kepariwisataan kota dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Paragraf 7

Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 45

Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf g, meliputi:

- a. kawasan perumahan;
- b. kawasan perdagangan jasa;
- c. kawasan perkantoran;
- d. kawasan peribadatan;
- e. kawasan pendidikan;
- f. kawasan kesehatan;
- g. kawasan olahraga;
- h. kawasan transportasi;
- i. kawasan ruang terbuka non hijau;
- j. tempat evakuasi bencana;
- k. kawasan sektor informal; dan
- l. kawasan sumber daya air.

Kawasan Perumahan

Pasal 46

- (1) Kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a, dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan hunian yang berdiri sendiri dan pemenuhan kebutuhan pengadaan perumahan dengan luas pengembangan paling sedikit 23.136,68 (dua puluh tiga ribu seratus tiga puluh enam koma enam delapan) hektar, yang persebarannya, meliputi:
 - a. Kecamatan Pahandut;
 - b. Kecamatan Jekan Raya;
 - c. Kecamatan Sabangau;
 - d. Kecamatan Bukit Batu; dan
 - e. Kecamatan Rakumpit.
- (2) Pemenuhan pengadaan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pengadaan perumahan skala besar, sedang, kecil dan berdiri sendiri yang sehat sekaligus terjangkau oleh setiap lapisan masyarakat melalui :
 - a. pengembangan perumahan berdiri sendiri;

- b. pengembangan perumahan real estate dan apartemen yang dilengkapi fasilitas lingkungan yang memenuhi standar kota modern;
 - c. pembangunan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan menengah dan rendah dengan sistem kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun, rumah susun, rumah susun sederhana sewa (rusunawa) baik oleh pemerintah dan swasta; dan
 - d. penataan, peningkatan kualitas dan penyehatan lingkungan pada kawasan pemukiman kumuh.
- (3) Pengembangan perumahan berdiri sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan perumahan yang dibangun oleh masing-masing perorangan pada bidang tanah yang dikuasainya, yang pengembangannya tersebar di wilayah kota.
- (4) Pengembangan perumahan *real estate* dan apartemen yang dilengkapi fasilitas lingkungan yang modern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yang pengembangannya diarahkan pada :
- a. Kecamatan Jekan Raya; dan
 - b. Kecamatan Bukit Batu.
- (5) Pengembangan kawasan perumahan siap bangun dan lingkungan siap bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c melalui pengembangan kawasan hunian berimbang secara terencana disertai dengan penyediaan sarana dan prasarana yang diperuntukan bagi berbagai golongan masyarakat yang pengembangannya diarahkan pada :
- a. Kecamatan Pahandut;
 - b. Kecamatan Jekan Raya;
 - c. Kecamatan Sabangau; dan
 - d. Kecamatan Bukit Batu
- (6) Pengembangan perumahan vertikal berupa rumah susun dan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diarahkan pengembangannya pada :
- a. Kecamatan Jekan Raya;
 - b. Kecamatan Pahandut; dan
 - c. Kecamatan Bukit Batu.
- (7) Penataan, peningkatan kualitas dan penyehatan lingkungan pada kawasan kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, diupayakan peningkatannya untuk menciptakan kondisi lingkungan pemukiman yang layak huni melalui pembangunan lingkungan fisik lingkungan kawasan kumuh maupun penataan kondisi sosial ekonomi masyarakat pada kawasan kumuh serta upaya pembebasan lahan, konsolidasi lahan dan normalisasi sungai yang penataan dan peningkatannya diarahkan pada :
- a. kawasan Murjani, Kecamatan Pahandut;
 - b. kawasan Pahandut Seberang, Kecamatan Pahandut;
 - c. kawasan Flamboyan Bawah sampai kawasan Rindang Benua Kecamatan Pahandut;
 - d. kawasan Tumbang Rungan, Kecamatan Pahandut;
 - e. kawasan Kampung Baru, Kecamatan Pahandut;

- f. kawasan Mandawai, Kecamatan Jekan Raya;
 - g. kawasan Tangkiling, Kecamatan Bukit Batu; dan
 - h. kawasan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau.
- (8) Peningkatan kualitas dan penyehatan lingkungan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (7) pada kawasan Pahandut Seberang, kawasan flamboyan bawah sampai kawasan Rindang Benua, direncanakan secara komprehensif, menyeluruh dan terintegrasi dengan pengembangan kawasan wisata tepi air (*waterfront city*) dengan memperhatikan aspek fisik, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal setempat secara seimbang sehingga menampung kebutuhan pengembangan sistem sosial masyarakat dan pemberdayaan ekonomi lokal masyarakat.
- (9) Pengembangan kawasan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
- a. mengembangkan perumahan yang sudah ada maupun membangun perumahan baru untuk pemenuhan kebutuhan papan;
 - b. mengembangkan kawasan perumahan yang sudah ada dan/atau perkampungan secara terpadu baik fisik maupun sosial ekonomi melalui perbaikan lingkungan, penyediaan serta perbaikan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) perumahan;
 - c. penyediaan kawasan perumahan bagi Aparatur Negeri Sipil (ASN) disertai penyediaan prasarana, sarana dan utilitas;
 - d. mengembangkan perumahan vertikal secara intensif yang dilakukan secara terpadu dengan lingkungan sekitarnya pada kawasan perumahan baru, kawasan padat hunian dan pusat pelayanan kota;
 - e. pengembangan berbagai jenis dan mekanisme subsidi perumahan;
 - f. pengembangan hunian berimbang dan rumah sederhana sehat;
 - g. pengembangan perumahan wajib memperhatikan ketentuan teknis bangunan gedung dan intensitas pemanfaatan ruang;
 - h. pengembangan perumahan wajib menyediakan ruang terbuka hijau publik paling sedikit 20 (dua puluh) persen dan ruang terbuka privat paling sedikit 10 (sepuluh) persen;
 - i. mengembangkan perumahan dan permukiman baru yang dilengkapi dengan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - j. meningkatkan peran masyarakat/pengembang untuk memenuhi kewajiban dalam penyediaan dan/atau penyerahan prasarana, sarana dan utilitas umum kepada Pemerintah Daerah.
 - k. pengembangan kerjasama swasta dalam penyediaan perumahan dan pemenuhan kebutuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR); dan
 - l. sertifikasi dan registrasi bagi orang dan/atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) sesuai dengan tingkat kemampuan.

- (10) Pengaturan lebih lanjut mengenai rencana kawasan permukiman (RKP) akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dan pengaturan lebih rinci mengenai rencana peruntukan kawasan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota.

Kawasan Perdagangan dan Jasa

Pasal 47

- (1) Kawasan perdagangan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kota serta melayani kebutuhan barang dan jasa dalam skala regional dan kota dikembangkan dengan luas paling sedikit 1.320,5 (seribu tiga ratus dua puluh koma lima) hektar, yang tersebar di wilayah kota, meliputi:
- a. pasar tradisional;
 - b. pusat perbelanjaan; dan
 - c. toko modern.
- (2) Pasar tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Pasar Besar Palangka Raya, Kecamatan Pahandut;
 - b. Pasar Blauran, Kecamatan Pahandut;
 - c. Pasar Kameloh, Kecamatan Pahandut;
 - d. Pasar Datah Manuah, Kecamatan Jekan Raya;
 - e. Pasar Kahayan, Kecamatan Jekan Raya;
 - f. Pasar Rajawali, Kecamatan Jekan Raya;
 - g. Pasar Kalampangan, Kecamatan Jekan Raya;
 - h. pengembangan pasar tradisional pada kawasan pengembangan ekonomi terpadu, Kecamatan Jekan Raya;
 - i. pengembangan pasar wisata yang meliputi pasar hewan, unggas peliharaan, tanaman hias, bursa buku bekas barang setengah pakai, barang antik dan lainnya pada Kecamatan Jekan Raya;
 - j. Pasar Tangkiling, Kecamatan Bukit Batu; dan
 - k. pengembangan Pasar Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau.
- (3) Pusat perbelanjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pembangunan pusat perbelanjaan pemasaran produk lokal hasil usaha kecil menengah dan seni serta hasil kreatifitas pada pengembangan kawasan wisata tepi air (*waterfront city*), Kecamatan Pahandut;
 - b. Palangka Raya Mall, Kecamatan Jekan Raya;
 - c. Mega Town Square, Kecamatan Jekan Raya;
 - d. pengembangan pusat perbelanjaan grosir skala regional pada Pasar Kahayan, Kecamatan Jekan Raya;
 - e. pengembangan pusat perbelanjaan elektronik dan teknologi, Kecamatan Jekan Raya;
 - f. pengembangan pusat dealer dan showroom kendaraan pada ruas Jalan RTA Milono dan Jalan Tjilik Riwut;

- g. pengembangan pusat perbelanjaan bahan bangunan, maubeler dan interior bangunan, mekanikal elektrik, dan mesin, Kecamatan Jekan Raya; dan
 - h. pengembangan pusat perbelanjaan plaza, mall dan sejenisnya pada Kecamatan Jekan Raya.
- (4) Toko modern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa pengembangan toko modern sejenis supermarket, mini market, hypermarket, departement store dan tempat perbelanjaan/toko maupun rumah toko diarahkan pada beberapa bagian ruas jalan arteri dan kolektor serta tersebar pada PPK, diantaranya:
- a. Jalan RTA Milono;
 - b. Jalan Imam Bonjol;
 - c. Jalan Tjilik Riwut;
 - d. Jalan Adonis Samad;
 - e. Jalan Arut;
 - f. Jalan S. Parman;
 - g. Jalan Ahmad Yani;
 - h. Jalan dr. Murjani;
 - i. Jalan Diponegoro;
 - j. Jalan Letjen Suprpto;
 - k. Jalan Kahayan;
 - l. Jalan Tambun Bungai;
 - m. Jalan Kristopel Mihing;
 - n. Jalan Seth Adji;
 - o. Jalan Pilau;
 - p. Jalan Karet;
 - q. Jalan Wortel;
 - r. Jalan Jati Raya II;
 - s. Jalan Cempaka;
 - t. Jalan Temanggung Tandang;
 - u. Jalan Putri Junjung Buih;
 - v. Jalan Temanggung Tilung;
 - w. Jalan Sisingamangaraja;
 - x. Jalan George Obos;
 - y. Jalan George Obos XII;
 - z. Jalan Yos Sudarso;
 - aa. Jalan Bukit Keminting;
 - aa. Jalan Galaxy Raya;
 - ab. Jalan Pelabuhan;
 - ac. Jalan Riang Gampung;
 - ad. Jalan Tingang;
 - ae. Jalan Garuda;
 - af. Jalan Antang;
 - ag. Jalan Kinibalu;
 - ah. Jalan Lawu;
 - ai. Jalan Sangga Buana;
 - aj. Jalan Beliang;
 - ak. Jalan Rajawali;

- al. Jalan Hiu Putih;
 - am. Jalan Kecipir;
 - an. Jalan Surung;
 - ao. Jalan Mungku Raya;
 - ap. Jalan Ir. Soekarno;
 - aq. Jalan George Obos XIV;
 - ar. Jalan Kalibata;
 - as. pengembangan kawasan toko modern pada koridor kawasan Jalan Rungan, sampai Jalan Mahir Mahar Raya; dan
 - at. pengembangan kawasan toko modern pada koridor kawasan Jalan Lambung Mangkurat, Jalan Sultan Hasannudin Jalan Raden Saleh, Jalan C. Bangas, Jalan Nyai Udang, Jalan Beruk Angis dan Jalan Damang Batu.
- (5) Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. melakukan pengembangan dan revitalisasi pasar tradisional;
 - b. mengembangkan pusat perbelanjaan yang modern dengan pusat pelayanan jasa melalui konsep wisata belanja;
 - c. mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa terpadu dan terintegrasi dengan kegiatan sejenis dan/atau kegiatan multifungsi (*mixed-use building*);
 - d. mengembangkan usaha perdagangan jasa dan komersial lainnya yang tersebar di wilayah kota dengan memperhatikan kondisi lingkungan sekitarnya;
 - e. mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa yang modern yang dilengkapi prasarana, sarana dan utilitas yang penyediaannya menjadi kewajiban pengembang/pelaksana pembangunan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - f. pengembangan kegiatan perdagangan jasa wajib memperhatikan ketentuan teknis bangunan gedung, intensitas pemanfaatan ruang dan penyediaan ruang parkir; dan
 - g. meningkatkan peran masyarakat/pengembang untuk memenuhi kewajiban dalam penyediaan dan/atau penyerahan prasarana, sarana dan utilitas kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengaturan lebih rinci mengenai pengembangan dan penataan kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota.

Kawasan Perkantoran

Pasal 48

- (1) Kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c, dikembangkan dengan luas paling sedikit 363,36 (tiga ratus enam puluh tiga koma tiga enam) hektar, meliputi:
- a. perkantoran pemerintahan; dan
 - b. perkantoran swasta.

- (2) Kawasan perkantoran pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikembangkan untuk meningkatkan pelayanan publik dan pemantapan fungsi dan tugas pemerintahan, meliputi:
 - a. kawasan Pemerintahan Provinsi, Kecamatan Jekan Raya;
 - b. kawasan Komplek Balai Kota, Kecamatan Jekan Raya;
 - c. pengembangan kawasan perkantoran Pemerintahan Kota, pada Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya; dan
 - d. kawasan perkantoran, Kementerian/Lembaga/Dinas dan Instansi, yang tersebar di wilayah kota.
- (3) Kawasan perkantoran swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikembangkan untuk memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi kota, meliputi:
 - a. pengembangan perkantoran swasta pada kawasan PPK menyatu dengan kawasan perdagangan jasa dan diarahkan persebarannya pada sepanjang koridor jalan utama kota;
 - b. pengembangan kawasan perkantoran swasta bersifat multifungsi (*mixed-us building*); dan
 - c. pengembangan kawasan perkantoran swasta dan *bussines center* pada koridor kawasan Jalan Rungan, Jalan Tingang XXI, Jalan Tingang XXII, Jalan Hiu Putih XII, Jalan Hiu Putih XXIII dan Jalan Mahir Mahar Raya.
- (4) Pengaturan lebih rinci mengenai pengembangan dan pembangunan kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota.

Kawasan Peribadatan

Pasal 49

- (1) Kawasan peribadatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf d, dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan rohani, dan membina kerukunan hidup antar umat beragama dikembangkan, dengan luas paling sedikit 89,44 (delapan puluh sembilan koma empat empat) hektar.
- (2) Kawasan peribadatan dengan skala pelayanan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kawasan Islamic Centre, Kecamatan Jekan Raya;
 - b. kawasan Masjid Kubah Kecung, Jekan Raya;
 - c. kawasan Christian Centre, Kecamatan Pahandut;
 - d. kawasan Bukit Karmel, Kecamatan Bukit Batu;
 - e. kawasan Gereja Katedral Santa Maria, Kecamatan Jekan Raya;
 - f. kawasan Pura Pitamaha, Kecamatan Jekan Raya;
 - g. kawasan Vihara Avalokitesvara, Kecamatan Jekan Raya;
 - h. kawasan Vihara Bhutam Theravada, Kecamatan Sabangau;
 - i. kawasan Balai Basarah, Kecamatan Pahandut; dan
 - j. kawasan Balai Basarah, Kecamatan Kereng Bangkirai.

- (3) Jenis dan kebutuhan sarana peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Masjid dan/atau langgar tersebar di wilayah kota;
 - b. Gereja tersebar di wilayah kota;
 - c. Gereja/Kapel tersebar di wilayah kota;
 - d. Pura tersebar di wilayah kota;
 - e. Vihara tersebar di wilayah kota;
 - f. Li Tang/Klenteng tersebar di wilayah kota; dan
 - g. Balai Basarah/Balai Kaharingan tersebar di wilayah kota.
- (4) Pengembangan kawasan peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. mengembangkan fasilitas peribadatan secara merata setiap lingkungan permukiman sesuai kebutuhan masyarakat; dan
 - b. pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.
- (5) Pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat sementara harus mendapatkan surat keterangan pemberian izin dari Walikota dengan memenuhi persyaratan laik fungsi.
- (6) Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan, pengembangan dan pendirian rumah ibadat akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Kawasan Pendidikan

Pasal 50

- (1) Kawasan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf e, diwujudkan untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan dalam proses belajar dan mengajar melalui peningkatan dan pengembangan kawasan pendidikan dengan luas paling sedikit 579,88 (lima ratus tujuh puluh sembilan koma delapan delapan) hektar.
- (2) Peningkatan dan pengembangan kawasan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. peningkatan dan pengembangan sarana pendidikan pra sekolah yang terdistribusi pada setiap pusat lingkungan;
 - b. peningkatan dan pengembangan sarana pendidikan sekolah dasar yang terdistribusi pada setiap pusat lingkungan;
 - c. peningkatan dan pengembangan sarana pendidikan menengah yang terdistribusi pada setiap pusat lingkungan;
 - d. pengembangan kawasan peruntukan pendidikan perguruan tinggi negeri dan swasta diarahkan pada Kecamatan Pahandut, Kecamatan Jekan Raya dan Kecamatan Sabangau; dan
 - e. pengembangan kawasan pendidikan untuk pusat pendidikan, penelitian dan pengembangan lahan gambut bertaraf internasional pada Kecamatan Bukit Batu.
- (3) Pengembangan kawasan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. meningkatkan ketersediaan jumlah sarana pendidikan di seluruh tingkatan pendidikan;

- b. meningkatkan penyebaran prasarana pendidikan pra sekolah, dasar dan menengah yang berkualitas pada tiap pusat lingkungan; dan
 - c. melakukan pemeliharaan sarana prasarana secara rutin di seluruh tingkatan sarana pendidikan.
- (4) Pengaturan lebih rinci mengenai rencana pengembangan kawasan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota.

Kawasan Kesehatan

Pasal 51

- (1) Kawasan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf f, dikembangkan untuk meningkatkan mutu, jangkauan dan pemerataan pelayanan kesehatan melalui pengembangan dengan luas paling sedikit 73,57 (tujuh puluh tiga koma lima tujuh) hektar.
- (2) Pengembangan dan peningkatan kawasan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. peningkatan rumah sakit provinsi dr. Doris Sylvanus, Kecamatan Pahandut;
 - b. pengembangan rumah sakit provinsi, Kecamatan Bukit Batu;
 - c. pengembangan dan peningkatan status rumah sakit umum kota menjadi kelas C, Kecamatan Sabangau;
 - d. pengembangan kawasan pelayanan kesehatan berupa rumah sakit pemerintah/swasta dan sarana kesehatan pendukung lainnya tersebar pada Kecamatan Pahandut, Kecamatan Jekan Raya, Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Sabangau;
 - e. pemantapan pelayanan pusat kesehatan masyarakat (Puskemas) terdistribusi pada Kelurahan Pahandut, Kelurahan Panarung, Kelurahan Kalampangan, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kelurahan Palangka, Kelurahan Menteng, Kelurahan Tangkiling, dan Kelurahan Petuk Bukit;
 - f. pengembangan puskesmas Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya;
 - g. pengembangan puskesmas Mungku Baru, Kecamatan Rakumpit;
 - h. pengembangan dan peningkatan puskesmas pembantu (Pustu) yang tersebar di pusat lingkungan; dan
 - i. pengembangan sarana balai pengobatan dan sarana kesehatan lainnya tersebar di pusat lingkungan.
- (3) Pengembangan kawasan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan :
- a. meningkatkan pelayanan kesehatan dengan pendistribusian sarana kesehatan secara berhirarki di setiap unit pengembangan;
 - b. mengembangkan sarana kesehatan yang telah ada dengan peningkatan mutu pelayanan kesehatan baik pelayanan dasar maupun spesialisik; dan
 - c. mengembangkan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kesehatan yang memenuhi standar pelayanan minimal sehingga dapat memaksimalkan pelayanan terhadap masyarakat.

- (4) Pengaturan lebih rinci mengenai rencana pengembangan kawasan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota.

Kawasan Olahraga

Pasal 52

- (1) Kawasan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf g, dikembangkan untuk meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan motorik dan perilaku hidup sehat melalui pengembangan dan peningkatan kawasan olahraga dengan paling sedikit 124,06 (seratus dua puluh empat koma nol enam) hektar.
- (2) Pengembangan dan peningkatan kawasan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kawasan olahraga Sanaman Mantikei, Kecamatan Pahandut;
 - b. kawasan olahraga Isen Mulang, Kecamatan Jekan Raya;
 - c. kawasan olahraga sirkuit balap Sabaru, Kecamatan Sabangau;
 - d. pengembangan kawasan olahraga terpadu dan/atau *sport centre*, Kecamatan Sabangau; dan
 - e. pengembangan sarana olahraga di lingkungan permukiman yang tersebar di wilayah kota.
- (3) Pengaturan lebih rinci mengenai rencana pengembangan kawasan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota.

Kawasan Transportasi

Pasal 53

- (1) Kawasan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf h, disediakan untuk memberikan kemudahan aksesibilitas lingkungan permukiman dan pengembangan lingkungan yang berorientasi pada transit dikembangkan dengan luas paling sedikit 309,11 (tiga ratus sembilan koma sebelas) hektar, meliputi:
 - a. sistem prasarana transportasi kota;
 - b. sistem sirkulasi kendaraan pribadi dan kendaraan umum;
 - c. sistem jaringan sirkulasi pedestrian; dan
 - d. sistem jaringan parkir.
- (2) Sistem prasarana transportasi kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. prasarana transportasi darat; dan
 - b. prasarana transportasi udara.
- (3) Prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari:
 - a. terminal penumpang "W.A. Gara", Kecamatan Jekan Raya;
 - b. terminal penumpang "Mihing Manasa", Kecamatan Pahandut;

- c. rencana pengembangan terminal penumpang Tipe C pada Kecamatan Pahandut, Kecamatan Jekan Raya, Kecamatan Sabangau dan Kecamatan Bukit Batu;
 - d. rencana pengembangan terminal kendaraan muatan barang, Kecamatan Sabangau;
 - e. rencana pengembangan jembatan timbang, Kecamatan Sabangau;
 - f. rencana pengembangan stasiun penumpang kelas besar, Kecamatan Jekan Raya;
 - g. pelabuhan pengumpan regional Bukit Pinang, Kecamatan Pahandut;
 - h. peningkatan pelabuhan pengumpan lokal LLASD Rambang, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut;
 - i. rencana pengembangan pelabuhan pengumpan lokal pada Kecamatan Sabangau dan Kecamatan Bukit Batu; dan
 - j. pengembangan pelabuhan pengumpan lokal Tangkiling, Kecamatan Bukit Batu.
- (4) Prasarana transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari bandar udara Tjilik Riwut, Kecamatan Pahandut.
- (5) Sistem sirkulasi kendaraan pribadi dan kendaraan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. pengembangan pangkalan kendaraan pada Kelurahan Pahandut, Kelurahan Panarung, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut;
 - b. pengembangan pangkalan kendaraan pada Kelurahan Menteng, Kelurahan Palangka, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya;
 - c. pengembangan halte angkutan umum/halte bus line tersebar pada wilayah Kecamatan Jekan Raya, Kecamatan Pahandut dan Kecamatan Sabangau;
 - d. pengembangan pangkalan angkutan kota pada pengembangan kawasan wisata tepi air, Kecamatan Pahandut; dan
 - e. pengembangan pangkalan angkutan kota pada kawasan pengembangan Jalan Rungan, Kecamatan Jekan Raya.
- (6) Sistem jaringan sirkulasi pedestrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari pengembangan ruang jalur pedestrian pada lingkungan permukiman meliputi pengembangan sirkulasi pedestrian pada Jalan Temanggung Tilung, Jalan Seth Adji, Jalan Beruk Angis, Jalan Nyai Udag, Jalan Damang Batu, Jalan Wortel, Jalan Putri Junjung Buih, Jalan Garuda, Jalan Rajawali, Jalan Tingang, Jalan Bukit Keminting, Jalan Tingang VI, Jalan Lele, Jalan Rajawali IX, Jalan Yos Sudarso VI, Jalan Irian dan Jalan Jawa.
- (7) Sistem jaringan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
- a. pengembangan lahan parkir umum untuk area hunian skala RT pada pusat lingkungan hunian dengan luas daerah yang dilayani masing-masing 100 (seratus) meter persegi;
 - b. pengembangan lahan parkir umum untuk area hunian pada skala RW pada setiap pusat lingkungan hunian dengan luas daerah yang dilayani masing-masing 400 (empat ratus) meter persegi;

- c. pengembangan lahan parkir umum untuk area hunian pada skala Kelurahan pada Kelurahan Pahandut, Kelurahan Panarung, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut dengan luas masing-masing 1.000 (seribu) meter persegi;
 - d. pengembangan lahan parkir umum untuk area hunian pada skala Kelurahan pada Kelurahan Menteng, Kelurahan Palangka, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya dengan luas masing-masing 1.000 (seribu) meter persegi;
 - e. pengembangan lahan parkir umum untuk area hunian pada skala Kecamatan pada Kecamatan Jekan Raya dan Kecamatan Pahandut dengan luas masing-masing 4.000 (empat ribu) meter persegi;
 - f. pengembangan lahan parkir untuk pusat-pusat kegiatan pada pusat-pusat kegiatan.
- (8) Pengaturan lebih rinci mengenai rencana pengembangan kawasan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota.

Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau

Pasal 54

- (1) Kawasan ruang terbuka non hijau (RTNH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf i, dikembangkan secara hirarkis untuk menjaga ketersediaan ruang terbuka dengan perkerasan sebagai tempat untuk beraktivitas, menciptakan keseimbangan lingkungan alam dan lingkungan binaan serta aktivitas sosial dan budaya dengan pengembangan RTNH tersebar di wilayah kota dengan luas paling sedikit 50,74 (lima puluh koma tujuh empat) hektar.
- (2) Pengembangan ruang terbuka non hijau secara hirarkis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. RTNH skala kota dikembangkan di pusat pelayanan kota;
 - b. RTNH skala kecamatan tersebar setiap kecamatan;
 - c. RTNH skala kelurahan tersebar setiap kelurahan; dan
 - d. RTNH skala lingkungan tersebar di pusat pelayanan lingkungan.
- (3) RTNH skala kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. RTNH Taman Pasuk Kameloh, Kecamatan Pahandut;
 - b. RTNH Taman Tanjong Nyaho, Kecamatan Jekan Raya;
 - c. RTNH Taman Pemuda, Kecamatan Jekan Raya; dan
 - d. RTNH kawasan olahraga Isen Mulang, Kecamatan Jekan Raya.
- (4) RTNH skala kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. RTNH Taman Nyahu Papan Taliwu, Kecamatan Pahandut;
 - b. RTNH Taman Garuda, Kecamatan Jekan Raya;
 - c. RTNH Taman Lewun Sangomang, Kecamatan Jekan Raya;
 - d. RTNH Taman Kuliner Tunggal Sangomang, Kecamatan Jekan Raya;
 - e. pengembangan RTNH Sabaru pada Kecamatan Sebangau; dan
 - f. pengembangan RTNH Sei Gohong pada Kecamatan Bukit Batu.

- (5) RTNH skala kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi pengembangan RTNH yang tersebar pada masing-masing kelurahan di wilayah kota.
- (6) RTNH skala lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. RTNH Taman Harati, Kecamatan Pahandut;
 - b. RTNH Taman Kartini, Kecamatan Pahandut;
 - c. RTNH Taman Anggrek, Kecamatan Pahandut;
 - d. RTNH Taman Tugu KB, Kecamatan Pahandut;
 - e. RTNH Taman Lansia, Kecamatan Jekan Raya;
 - f. RTNH Taman Habarung Hurung, Kecamatan Jekan Raya;
 - g. RTNH Taman Mandawai, Kecamatan Jekan Raya; dan
 - h. pengembangan RTNH skala lingkungan pada masing-masing unit lingkungan yang tersebar di wilayah kota.
- (7) Pengaturan lebih rinci mengenai pengembangan, pengaturan dan pengelolaan RTNH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota.

Tempat Evakuasi Bencana

Pasal 55

- (1) Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf j, penyediaan ruang untuk menampung masyarakat yang mengalami musibah bencana pada kawasan permukiman, meliputi:
 - a. kawasan olahraga Sanaman Mantikei, Kecamatan Pahandut;
 - b. kawasan olahraga Isen Mulang, Kecamatan Jekan Raya;
 - c. kawasan industri UMK Temanggung Tilung, Kecamatan Jekan Raya; dan
 - d. kawasan olah raga, RTH, dan RTNH pada tiap pusat kegiatan lingkungan di wilayah kota.
- (2) Posko terpadu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
 - a. kawasan kompleks pemerintah sekitar kawasan bencana; dan
 - b. balai pertemuan sekitar kawasan bencana.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai penetapan tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan Peraturan Walikota.

Kawasan Sektor Informal

Pasal 56

- (1) Kawasan sektor informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf k, dilakukan melalui penataan, pengelolaan dan pengendalian sehingga menjadi kawasan yang memiliki prospektif dan berdaya tarik tinggi, yang sebarannya, meliputi:
 - a. kawasan Pasar Blauran, Kecamatan Pahandut;
 - b. kawasan Pasar Besar Palangka Raya, Kecamatan Pahandut;
 - c. pengembangan sentra sektor informal pada pengembangan kawasan wisata tepi air (*waterfront city*), Kecamatan Pahandut;

- d. kawasan Pasar Kahayan, Kecamatan Jekan Raya;
 - e. kawasan Pasar Datah Manuah, Kecamatan Jekan Raya;
 - f. kawasan Pujasera, Kecamatan Jekan Raya;
 - g. kawasan RTNH Taman Kuliner Tunggal Sangomang, Kecamatan Jekan Raya;
 - h. kawasan Pasar Kalampangan, Kecamatan Sabangau; dan
 - i. kawasan Pasar Tangkiling, Kecamatan Bukit Batu.
- (2) Penataan sektor informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. melakukan penataan kawasan peruntukan sektor informal melalui pengembangan sentra pedagang kaki lima dengan memperhatikan nilai estetika lingkungan;
 - b. menyediakan sarana prasarana dan utilitas penunjang di kawasan peruntukan sektor informal;
 - c. mengembangkan sentra pedagang kaki lima dengan konsep wisata kuliner dan wisata belanja pada pengembangan kawasan wisata tepi air (*waterfront city*) Kecamatan Pahandut; dan
 - d. mengembangkan sentra pedagang kaki lima pada pengembangan rumah susun komersial.
- (3) Pengaturan lebih rinci mengenai penataan, pengelolaan dan pengendalian kegiatan sektor informal kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota.

Kawasan Sumber Daya Air

Pasal 57

- (1) Kawasan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf l, dikembangkan dan dikelola dengan luas paling sedikit 13.250,89 (tiga belas ribu dua ratus lima puluh koma delapan sembilan) hektar, meliputi:
- a. kawasan sumber air baku; dan
 - b. kawasan pengendalian banjir.
- (2) Kawasan sumber air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. air tanah; dan
 - b. air permukaan.
- (3) Air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa cekungan air tanah (CAT) di wilayah kota yang secara hidrologis berupa:
- a. air tanah preatik (dangkal) dengan produktivitas akuifer dengan keterusan sedang meliputi seluruh wilayah kota; dan
 - b. air meteorit (air hujan) dan/atau air vados dengan produktivitas akuifer dengan keterusan sedang meliputi sebagian daerah aliran sungai, bukit dan kawasan rawa di wilayah kota.
- (4) Air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. Sungai Kahayan;

- b. Sungai Sabangau;
 - c. Sungai Rungan;
 - d. kawasan perairan danau yang tersebar di wilayah kota; dan
 - e. kawasan rawa yang tersebar di wilayah kota.
- (5) Air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di dalamnya terdapat *holding zone* dan/atau *outline* dengan kawasan tubuh air seluas paling sedikit 484,47 (empat ratus delapan puluh empat koma empat tujuh) hektar yang diperuntukan untuk kawasan perlindungan setempat, kawasan pertanian, kawasan pariwisata, kawasan permukiman dan kawasan hutan rakyat.
- (6) Kawasan pengendali banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. tanggul dan/atau bangunan pertanahan sungai pada DAS Kahayan;
 - b. kanal dan/atau saluran drainase primer tersebar di wilayah kota;
 - c. pengembangan kolam retensi, Kecamatan Pahandut;
 - d. pengembangan kolam retensi, Kecamatan Jekan Raya;
 - e. pengembangan kolam retensi, Kecamatan Bukit Batu; dan
 - f. pengembangan kolam retensi, Kecamatan Sabangau.
- (7) Pengaturan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan konservasi sumber daya air kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Paragraf 8

Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat

Pasal 58

- (1) Kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf h, dikembangkan dan dilakukan pengelolaan dengan luas paling sedikit 27.555,02 (dua puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh lima koma nol dua) hektar yang sebarannya meliputi:
- a. Kecamatan Pahandut;
 - b. Kecamatan Jekan Raya;
 - c. Kecamatan Sabangau;
 - d. Kecamatan Bukit Batu; dan
 - e. Kecamatan Rakumpit.
- (2) Pengelolaan kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. pengembangan kelembagaan hutan rakyat (unit manajemen);
 - b. pemetaan dan penataan lokasi;
 - c. inventarisasi potensi;
 - d. penatagunaan kawasan peruntukan hutan rakyat; dan
 - e. fasilitasi tahap usulan permohonan, penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas termasuk manajemen usaha, pembentukan koperasi, tata batas areal kerja, penyusunan rencana kerja, bentuk kegiatan kemitraan kehutanan, pembiayaan, pasca panen, pengembangan usaha dan pasar.

- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai rencana pengelolaan hutan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur dalam Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi.

Paragraf 9

Kawasan Peruntukan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 59

- (1) Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf i, dikembangkan dengan luas paling sedikit 3.206,51 (tiga ribu dua ratus enam koma lima satu) hektar, terdiri dari:
 - a. Markas Komando Distrik Militer (Kodim), Kecamatan Pahandut;
 - b. Markas Komando Rayon Militer (Koramil), Kecamatan Pahandut;
 - c. Wisma Militer TNI AU, Kecamatan Pahandut;
 - d. Markas Komando Resort Militer (Korem), Kecamatan Jekan Raya;
 - e. Markas Batalyon 631/Antang, Kecamatan Jekan Raya;
 - f. Markas Komando Rayon Militer (Koramil), Kecamatan Bukit Batu;
 - g. Markas Militer Kompi Zen Tempur C, Kecamatan Bukit Batu; dan
 - h. Pengembangan Markas dan Landasan Udara TNI-AU, Kecamatan Rakumpit.
- (2) Pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. mengendalikan pembangunan fasilitas dan kegiatan pada kawasan pertahanan dan keamanan yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan fungsi pertahanan dan keamanan;
 - b. memberikan radius aman bagi kegiatan pertahanan dan keamanan terhadap kegiatan dan kawasan yang bukan fungsi pertahanan dan keamanan di sekitarnya; dan
 - c. membatasi akses kawasan pertahanan dan keamanan dari jalur lalu lintas umum.
- (3) Penataan, penyediaan dan pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan dipaduserasikan dengan rencana tata ruang kota.

Paragraf 10

Kawasan Peruntukan Lainnya

Pasal 60

- (1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf j, dikembangkan dengan luas paling sedikit 469,57 (empat ratus enam puluh sembilan koma lima tujuh) hektar, meliputi:
 - a. jalan;
 - b. prasarana dan sarana umum.
- (2) Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikembangkan untuk mewujudkan sistem jaringan transportasi darat yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu yang tersebar di wilayah kota.

- (3) Prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Balai Pertemuan yang tersebar di wilayah kota; dan
 - b. TPA Sampah, Kecamatan Jekan Raya dan Kecamatan Sabangau.
- (4) Pengaturan lebih rinci mengenai pengembangan kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota.

BAB VI PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Pasal 61

- (1) Penetapan kawasan strategis, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. kawasan strategis nasional;
 - b. kawasan strategis provinsi; dan
 - c. kawasan strategis kota.
- (2) Rencana kawasan strategis digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Kawasan Strategis Nasional

Pasal 62

Kawasan strategis nasional (KSN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a, pengembangan/peningkatan kualitas Kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Kahayan.

Kawasan Strategis Provinsi

Pasal 63

- (1) Kawasan strategis provinsi (KSP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. KSP pertumbuhan ekonomi;
 - b. KSP sosial budaya;
 - c. KSP pendayagunaan sumber daya alam/ teknologi tinggi;
 - d. KSP dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
 - e. KSP perlindungan keanekaragaman hayati.
- (2) KSP pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kawasan strategis pusat kegiatan nasional (PKN) meliputi Kota Palangka Raya;
 - b. kawasan pengembangan lahan gambut (PLG) meliputi Kecamatan Sabangau;
 - c. kawasan pertanian berkelanjutan yang dipaduserasikan dengan pengembangan DR pasang surut, DR non pasang surut, DR lebak meliputi Kecamatan Pahandut dan Kecamatan Sabangau;

- d. pertanian lahan gambut budidaya meliputi Kecamatan Sabangau;
 - e. kawasan pengembangan peternakan berupa kawasan peternakan ruminansia dan non ruminansia pada Kecamatan Bukit Batu;
 - f. kawasan perkebunan (kelapa sawit, kelapa, karet, lada dan kakao, Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Rakumpit; dan
 - g. kawasan strategis ekonomi sektor unggulan minapolitan, Kecamatan Bukit Batu.
- (3) KSP sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi kawasan Pahewan Tabalien, Kecamatan Rakumpit.
- (4) KSP dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam/teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa Kawasan berpotensi pengembangan sumber daya energi pada Kecamatan Bukit Batu.
- (5) KSP dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. DAS Kahayan dan DAS Sabangau.
 - b. Cagar Alam Bukit Tangkiling, Kecamatan Bukit Batu;
 - c. Hutan Monumental Nyaru Menteng, Kecamatan Bukit Batu;
 - d. Danau Rawet, Kecamatan Jekan Raya;
 - e. Danau Tundai, Kecamatan Sabangau;
 - f. Danau Tahai, Kecamatan Bukit Batu;
 - g. Pulau Kaja, Kecamatan Bukit Batu;
 - h. Danau Lewu, Kecamatan Bukit Batu; dan
 - i. Pahewan Tabalien, Kecamatan Rakumpit.
- (6) KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Rencana Tata Ruang (RTR) KSP yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi.

Kawasan Strategis Kota

Pasal 64

- (1) Kawasan strategis kota (KSK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. KSK pertumbuhan ekonomi;
 - b. KSK sosial budaya; dan
 - c. KSK daya dukung lingkungan hidup.
- (2) KSK pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. kawasan pengembangan wisata tepi air (*waterfront city*), terintegrasi dengan pengembangan kawasan perikanan budidaya Pahandut Seberang dan pengembangan kawasan wisata hutan dan outbound Terusan Kudung, Kecamatan Pahandut;
 - b. kawasan pengembangan wisata susur Sungai Sebangau yang dintegrasikan dengan kawasan olahraga terpadu Sabaru, Kecamatan Sabangau;
 - c. kawasan pengembangan pertanian terpadu meliputi Kelurahan Tanjung Pinang, Kecamatan Pahandut, Kelurahan Kalampangan, Kelurahan Bereng Bengkel, Kecamatan Sabangau; dan

- d. kawasan Wisata Sei Gohong dan kawasan pengembangan wisata taman safari yang terintegrasi dengan kawasan peternakan penggembalaan umum dan/atau penangkaran rusa, Kecamatan Bukit Batu.
- (3) KSK sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, kawasan strategis sosial budaya tipologi perdesaan meliputi Kelurahan Kanarakan di Kecamatan Bukit Batu, Kelurahan Petuk Bukit, Kelurahan Gaung Baru, Kelurahan Panjehang, Kelurahan Petuk Barunai, Kelurahan Bukit Sua, dan Kelurahan Mungku Baru di Kecamatan Rakumpit.
- (4) KSK daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi kawasan Danau Hanjalutung, Kecamatan Jekan Raya.
- (5) KSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam rencana rinci tata ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- (6) Rincian rencana kawasan strategis kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KOTA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 65

- (1) Arahan pemanfaatan ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e terdiri dari:
 - a. indikasi program utama;
 - b. indikasi lokasi;
 - c. indikasi waktu pelaksanaan;
 - d. indikasi sumber pendanaan; dan
 - e. indikasi pelaksana kegiatan.
- (2) Rincian indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Indikasi Program Utama

Pasal 66

Indikasi program utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. perwujudan struktur ruang wilayah kota;
- b. perwujudan pola ruang wilayah kota; dan
- c. perwujudan kawasan strategis kota.

Paragraf 1

Perwujudan Struktur Ruang Wilayah Kota

Pasal 67

Indikasi program utama perwujudan struktur ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a, meliputi:

- a. perwujudan sistem pusat kegiatan; dan
- b. perwujudan sistem jaringan prasarana wilayah.

Perwujudan Sistem Pusat Kegiatan

Pasal 68

- (1) Perwujudan sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a, meliputi:
 - a. perwujudan pusat pelayanan kota (PPK);
 - b. perwujudan sub pusat pelayanan kota (Sub PPK); dan
 - c. perwujudan pusat lingkungan.
- (2) Perwujudan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pemantapan fungsi dan pelayanan PPK;
 - b. penataan ruang pusat pelayanan kota (PPK); dan
 - c. penataan bangunan dan lingkungan kawasan pusat kota.
- (3) Perwujudan Sub PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melalui pengembangan, peningkatan dan pemantapan fungsi Sub PPK meliputi:
 - a. pemantapan fungsi dan pelayanan Sub PPK;
 - b. penataan ruang Sub PPK; dan
 - c. penataan bangunan dan lingkungan kawasan Sub PPK.
- (4) Perwujudan PL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pengembangan, peningkatan dan pemantapan fungsi PL meliputi:
 - a. pemantapan fungsi dan pelayanan pusat lingkungan (PL); dan
 - b. penataan bangunan dan lingkungan pusat lingkungan (PL).

Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Kota

Pasal 69

- (1) Perwujudan sistem jaringan prasarana wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b, meliputi:
 - a. perwujudan sistem jaringan transportasi;
 - b. perwujudan sistem jaringan energi;
 - c. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
 - d. perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
 - e. perwujudan sistem infrastruktur perkotaan.
- (2) Perwujudan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. sistem jaringan transportasi darat; dan
 - b. sistem jaringan transportasi udara.

- (3) Perwujudan sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. sistem jaringan jalan;
 - b. sistem jaringan kereta api; dan
 - c. sistem jaringan sungai dan penyeberangan.
- (4) Perwujudan sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. jaringan jalan nasional yang ada dalam wilayah kota;
 - b. jaringan jalan provinsi yang ada di wilayah kota;
 - c. jaringan jalan yang menjadi kewenangan kota;
 - d. terminal penumpang;
 - e. terminal barang; dan
 - f. jembatan timbang.
- (5) Perwujudan jaringan jalan nasional yang ada dalam wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berupa JAP dan JKP-1, meliputi:
 - a. perumusan kebijakan dan perencanaan jalan dan jembatan nasional (JAP dan JKP-1);
 - b. pembangunan, peningkatan, pemeliharaan/rehabilitasi jalan dan jembatan nasional (JAP dan JKP-1);
 - c. penyediaan pengaman lalu lintas jalan nasional (JAP dan JKP-1); dan
 - d. pengawasan dan pengendalian sekitar jalan dan jembatan nasional (JAP dan JKP-1).
- (6) Perwujudan jaringan jalan provinsi yang ada dalam wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, berupa JKP-2, JKP-3 dan JSP, meliputi:
 - a. perumusan kebijakan dan perencanaan jalan dan jembatan provinsi (JKP-2, JKP-3 & JSP);
 - b. pembangunan, peningkatan, pemeliharaan/rehabilitasi jalan dan jembatan provinsi (JKP-2, JKP-3 & JSP);
 - c. pengembangan jalan dan jembatan provinsi (JKP-3 & JSP);
 - d. penyediaan pengaman lalu lintas jalan provinsi (JKP-2, JKP-3 & JSP);
 - e. pengawasan dan pengendalian sekitar jalan dan jembatan provinsi;
 - f. pengadaan tanah untuk pengembangan jalan provinsi (JKP-3 & JSP); dan
 - g. pelepasan kawasan hutan dan/atau izin pinjam pakai kawasan hutan untuk pengembangan jalan provinsi (JKP-3 & JSP).
- (7) Perwujudan jalan yang menjadi kewenangan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, berupa JAS, JKS, JLS, Jling-S meliputi:
 - a. perumusan kebijakan dan perencanaan jalan dan jembatan kota (JAS, JKS dan JLS);
 - b. pembangunan, peningkatan, pemeliharaan/rehabilitasi jalan dan jembatan kota (JAS, JKS dan JLS);
 - c. pengembangan jalan dan jembatan kota (JAS, JKS dan JLS);
 - d. penyediaan pengaman lalu lintas jalan kota (JAS, JKS dan JLS);

- e. pengawasan dan pengendalian sekitar jalan dan jembatan kota (JAS, JKS dan JLS);
 - f. pengadaan tanah untuk pengembangan jalan kota (JAS, JKS dan JLS); dan
 - g. pelepasan kawasan hutan dan/atau izin pinjam pakai kawasan hutan untuk pengembangan jalan kota (JAS, JKS dan JLS).
- (8) Perwujudan terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, meliputi:
- a. perumusan kebijakan dan perencanaan perhubungan dan angkutan umum kota;
 - b. peningkatan pelayanan, pemeliharaan/rehabilitasi terminal penumpang;
 - c. pembangunan terminal penumpang (Tipe C);
 - d. pengawasan dan pengendalian sekitar jalur angkutan dan terminal penumpang; dan
 - e. pengadaan tanah untuk pengembangan terminal penumpang.
- (9) Perwujudan terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e, meliputi:
- a. pembangunan terminal muatan barang;
 - b. pengawasan dan pengendalian sekitar terminal barang;
 - c. pengadaan tanah untuk pengembangan terminal barang; dan
 - d. pelepasan kawasan hutan dan/atau izin pinjam pakai kawasan hutan untuk pengembangan terminal barang.
- (10) Perwujudan jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f, meliputi:
- a. perumusan kebijakan dan perencanaan jembatan timbang;
 - b. pembangunan jembatan timbang;
 - c. pengadaan tanah untuk pengembangan jembatan timbang;
 - d. pelepasan kawasan hutan dan/atau izin pinjam pakai kawasan hutan untuk pengembangan jembatan timbang;
 - e. pengadaan tanah untuk pengembangan jembatan timbang; dan
 - f. pengawasan dan pengendalian sekitar jembatan timbang.
- (11) Perwujudan sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. perumusan kebijakan dan perencanaan umum perkeretaapian;
 - b. pembangunan jaringan jalur kereta api;
 - c. pembangunan stasiun penumpang kelas besar;
 - d. jalur pengaman/jalur hijau kereta api dan persimpangan kereta api;
 - e. pengawasan dan pengendalian kawasan sekitar jaringan kereta api dan stasiun penumpang;
 - f. pengadaan tanah untuk pengembangan jalur kereta api, pengembangan stasiun penumpang dan pengembangan jalur hijau rel kereta api; dan
 - g. pelepasan kawasan hutan dan/atau izin pinjam pakai kawasan hutan untuk pengembangan jaringan jalur kereta api, jalur hijau rel kereta api dan stasiun penumpang.

- (12) Perwujudan sistem jaringan sungai dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, meliputi:
 - a. perumusan kebijakan dan perencanaan umum sistem jaringan sungai;
 - b. peningkatan pelayanan, pemeliharaan/rehabilitasi pelabuhan pengumpan regional dan pengumpan lokal;
 - c. pengembangan pelabuhan pengumpan lokal; dan
 - d. pengawasan dan pengendalian sekitar sistem jaringan sungai.
- (13) Perwujudan sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. perwujudan tatanan kebandaudaraan; dan
 - b. perwujudan ruang udara untuk penerbangan.
- (14) Perwujudan tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf a, meliputi:
 - a. perumusan kebijakan dan perencanaan sistem jaringan transportasi udara;
 - b. pengembangan, peningkatan, dan pemeliharaan/rehabilitasi hirarki bandar udara pengumpul skala sekunder;
 - c. pengembangan landasan udara (LANUD) dan/atau bandar udara khusus TNI-AU;
 - d. peningkatan sarana, prasarana dan utilitas sekitar kawasan bandar udara;
 - e. pengadaan tanah untuk pengembangan kawasan bandar udara; dan
 - f. pelepasan kawasan hutan dan/atau izin pinjam pakai kawasan hutan untuk pengembangan bandar udara khusus.
- (15) Perwujudan ruang udara penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf b, meliputi:
 - a. penetapan kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) sekitar bandar udara;
 - b. pembangunan dan pengelolaan prasarana dan sarana keamanan penerbangan; dan
 - c. pengawasan dan pengendalian sekitar kawasan Bandar Udara.
- (16) Perwujudan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa jaringan infrastuktur ketenagalistrikan meliputi:
 - a. perwujudan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya; dan
 - b. perwujudan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya.
- (17) Perwujudan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a, meliputi:
 - a. pemantapan fungsi dan pengembangan pembangkitan tenaga listrik; dan
 - b. pengawasan dan pengendalian sekitar kawasan pembangkitan tenaga listrik.

- (18) Perwujudan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf b, meliputi:
- a. perumusan kebijakan dan perencanaan ketenagalistrikan kota;
 - b. pemantapan fungsi dan pengembangan jaringan transmisi SUTET dan SUTT;
 - c. pengembangan distribusi, perluasan layanan, penataan jaringan dan pemeliharaan/rehabilitasi serta peningkatan kapasitas dan jangkauan layanan listrik SUTM, SKTM dan SUTR;
 - d. peningkatan kapasitas dan pemeliharaan/rehabilitasi gardu transmisi gardu induk; dan
 - e. pengembangan dan penataan penerangan jalan umum (PJU); dan
 - f. pengawasan dan pengendalian kawasan sekitar pembangkitan tenaga listrik dan jaringan transmisi penyaluran tenaga listrik.
- (19) Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa perwujudan jaringan tetap dan perwujudan jaringan bergerak, meliputi:
- a. perumusan kebijakan dan perencanaan sistem jaringan telekomunikasi kota;
 - b. peningkatan kapasitas sambungan, perluasan jangkauan dan penataan jaringan telepon otomatis;
 - c. pengembangan dan pemerataan jaringan serat optis (*fiber optic*);
 - d. penyelenggaraan dan pengaturan jaringan bergerak terrestrial radio trunking dan radio panggil untuk umum;
 - e. pengembangan sistem komunikasi tanpa kabel (*wireless*) atau jaringan internet hotspot;
 - f. pengembangan dan pemanfaatan menara BTS (*base transceiver station*) dan pole/*monopole towers*;
 - g. pembangunan dan penyediaan jaringan bergerak satelit untuk akses pelanggan; dan
 - h. pengawasan dan pengendalian kawasan sekitar sistem jaringan telekomunikasi.
- (20) Perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa perwujudan sumber air dan perwujudan prasarana sumber daya air, meliputi:
- a. perumusan kebijakan dan perencanaan sumber daya air kota;
 - b. pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya;
 - c. pengembangan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya;
 - d. pendayagunaan dan pemanfaatan air tanah;
 - e. penyediaan dan pengelolaan air baku;
 - f. pengembangan pengendalian banjir dan pengaman; dan
 - g. pengawasan dan pengendalian sekitar jaringan sumber daya air.
- (21) Perwujudan infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. perwujudan sistem penyediaan air minum (SPAM);
 - b. perwujudan sistem pengelolaan air limbah (SPAL);

- c. perwujudan sistem pengelolaan limbah B3;
 - d. perwujudan sistem jaringan persampahan kota (TPS/TPA);
 - e. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana;
 - f. perwujudan sistem drainase; dan
 - g. perwujudan sistem jaringan pejalan kaki berupa ruas pejalan kaki.
- (22) Perwujudan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (21) huruf a, berupa jaringan perpipaan dan non perpipaan, meliputi:
- a. perumusan kebijakan dan perencanaan umum bidang air minum;
 - b. pemantapan pengelolaan intake air baku, peningkatan kapasitas dan kualitas layanan instalasi pengelolaan air (IPA) minum;
 - c. pengembangan SPAM;
 - d. pengembangan jaringan distribusi dan perluasan cakupan wilayah pelayanan SPAM;
 - e. pengawasan dan pengendalian kawasan sekitar jaringan SPAM perpipaan; dan
 - f. pengawasan pendayagunaan dan pemanfaatan air tanah.
- (23) Perwujudan SPAL sebagaimana dimaksud pada ayat (21) huruf b, berupa perwujudan sistem pembuangan air limbah (*sewege*) termasuk sistem pengolahan dan perwujudan sistem pembuangan air limbah rumah tangga (*sewerage*) baik individual dan komunal meliputi:
- a. perumusan kebijakan dan perencanaan sistem pengelolaan air limbah (SPAL) kota;
 - b. pengembangan dan pengelolan SPAL domestik terpusat, komunal dan individual;
 - c. pengembangan jaringan instalasi SPAL kota;
 - d. pemantapan kinerja pelayanan instalasi pengolahan limbah tinja (IPLT) kota;
 - e. pengadaan tanah untuk pengembangan SPAL kota; dan
 - f. pengawasan dan pengendalian sekitar sistem pengelolaan air limbah kota.
- (24) Perwujudan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (21) huruf c, meliputi:
- a. perumusan kebijakan dan perencanaan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - b. pengembangan instalasi pengolahan limbah B3; dan
 - c. pengawasan dan pengendalian kegiatan pengelolaan limbah B3 dan sekitar kawasan pengelolaan limbah B3.
- (25) Perwujudan sistem jaringan persampahan kota (TPS/TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (21) huruf d, meliputi:
- a. perumusan kebijakan dan perencanaan sistem jaringan persampahan kota;
 - b. pemantapan, peningkatan kapasitas dan distribusi TPS;
 - c. pengembangan TPS 3R;
 - d. pengembangan kinerja pengelolaan persampahan;
 - e. pengoptimalan dan rehabilitasi TPA;
 - f. penyediaan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST);
 - g. pengembangan TPPAS;
 - h. pembangunan instalasi pengolahan sampah tuntas (IPESATU);

- i. penyediaan perwadhahan sampah dan pemantapan fungsi bank sampah;
 - j. pengadaan tanah untuk pengembangan TPS/TPA; dan
 - k. pengawasan dan pengendalian kawasan sekitar sistem jaringan persampahan kota.
- (26) Perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (21) huruf e, berupa jalur evakuasi bencana dan ruang evakuasi bencana, meliputi:
- a. perumusan kebijakan dan perencanaan sistem jaringan evakuasi bencana;
 - b. penyediaan prasarana dan sarana ruang evakuasi bencana dan tanggap darurat penanggulangan bencana; dan
 - c. pengawasan dan pengendalian sekitar kawasan jalur dan ruang evakuasi bencana.
- (27) Perwujudan sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (21) huruf f, berupa saluran drainase primer, saluran drainase sekunder dan saluran drainase tersier, meliputi:
- a. perumusan kebijakan dan perencanaan penyelenggaraan sistem drainase perkotaan;
 - b. pengembangan, pembangunan, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan saluran drainase primer, saluran drainase sekunder dan saluran drainase tersier kota serta penyediaan bangunan pelengkap; dan
 - c. pengawasan dan pengendalian sekitar kawasan sistem jaringan drainase.
- (28) Perwujudan sistem jaringan pejalan kaki berupa ruas pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (21) huruf g, meliputi:
- a. perumusan kebijakan dan perencanaan sistem jaringan pejalan kaki;
 - b. penataan dan peningkatan kualitas pelayanan untuk berjalan bagi pejalan kaki dan penyandang cacat (disabilitas), penyediaan prasarana penunjang serta elemen petunjuk jalan, elemen pengarah dan peneduh;
 - c. pembangunan permukaan jalur pejalan kaki, dilengkapi sarana dan prasarana pendukung bagi pejalan kaki; dan
 - d. pengawasan dan pengendalian sekitar kawasan sistem jaringan pejalan kaki.

Paragraf 2

Perwujudan Pola Ruang Wilayah Kota

Pasal 70

Indikasi program utama perwujudan pola ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b, meliputi:

- a. perwujudan kawasan peruntukan lindung; dan
- b. perwujudan kawasan peruntukan budidaya.

Perwujudan Kawasan Peruntukan Lindung

Pasal 71

- (1) Perwujudan kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a, meliputi:
 - a. perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - b. perwujudan kawasan perlindungan setempat;
 - c. perwujudan kawasan konservasi;
 - d. perwujudan kawasan rawan bencana;
 - e. perwujudan kawasan cagar budaya; dan
 - f. perwujudan ruang terbuka hijau (RTH) kota.
- (2) Perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. perwujudan kawasan hutan lindung; dan
 - b. perwujudan kawasan gambut.
- (3) Perwujudan kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. perumusan kebijakan dan perencanaan kawasan lindung;
 - b. inisiasi perubahan fungsi kawasan hutan lindung (*holding zone*);
 - c. pengembangan pola insentif dan disinsentif;
 - d. perlindungan dan peningkatan kualitas kawasan hutan lindung;
 - e. perlindungan konservasi sumber daya alam pada kawasan hutan lindung; dan
 - f. rehabilitasi hutan dan lahan pada kawasan hutan lindung kota.
- (4) Perwujudan kawasan hutan gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. perumusan kebijakan dan perencanaan kawasan gambut; dan
 - b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan fungsi kawasan gambut lindung berkanal dan tidak berkanal melalui restorasi gambut;
 - c. pemanfaatan dan pencadangan ekosistem gambut budidaya;
 - d. pengendalian, pemantauan, pendayagunaan dan pelestarian ekosistem gambut; dan
 - e. adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
- (5) Perwujudan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. perumusan kebijakan dan perencanaan kawasan perlindungan setempat;
 - b. pengelolaan, pemeliharaan, pelestarian dan rehabilitasi kawasan sempadan sungai dan danau;
 - c. penataan, pengembangan pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya;
 - d. pengembangan RTH sekitar kawasan perlindungan setempat;
 - e. pembenihan tanaman hutan; dan
 - f. pengawasan dan pengendalian bangunan pada sekitar kawasan perlindungan setempat.

- (6) Perwujudan kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. perwujudan kawasan suaka alam (KSA); dan
 - b. perwujudan kawasan pelestarian alam (KPA).
- (7) Perwujudan kawasan suaka alam (KSA) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, meliputi:
 - a. perumusan kebijakan dan perencanaan KSA;
 - b. peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - c. perlindungan sistem penyangga, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa berserta ekosistemnya serta pemanfaatan secara lestari SDA hayati dan ekosistemnya;
 - d. penyelesaian konflik tenurial pada KSA;
 - e. inisiasi perubahan fungsi KSA (holding zone);
 - f. penatagunaan lahan pada KSA;
 - g. pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan pada KSA;
 - h. pengembangan dan pembenihan tanaman hutan; dan
 - i. pengawasan dan pengendalian sekitar KSA.
- (8) Perwujudan kawasan pelestarian alam (KPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, meliputi:
 - a. perumusan kebijakan dan perencanaan KPA;
 - b. peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - c. perlindungan sistem penyangga, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa berserta ekosistemnya serta pemanfaatan secara lestari SDA hayati dan ekosistemnya;
 - d. penyelesaian konflik tenurial pada KPA;
 - e. penatagunaan lahan pada KPA;
 - f. pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan pada KPA;
 - g. pembenihan tanaman hutan;
 - h. penyediaan prasarana, sarana dan utilitas penunjang ekowisata;
 - i. rehabilitasi dan reboisasi KPA;
 - j. pengembangan dan pembenihan tanaman hutan pada kawasan hutan konservasi;
 - k. penyediaan prasarana, sarana dan utilitas penunjang pada kawasan hutan konservasi; dan
 - l. pengawasan dan pengendalian sekitar KPA.
- (9) Perwujudan kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. perumusan kebijakan dan perencanaan kawasan rawan bencana;
 - b. pengembangan menara pengawas dan pengembangan alat deteksi hotspot/ tanda peringatan kebakaran hutan dan lahan;
 - c. pengembangan sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
 - d. pengembangan hidran jalan;
 - e. pengembangan penampungan air dan sumur bor;
 - f. pengembangan sistem informasi kebakaran hutan dan lahan;
 - g. pengembangan sistem pengendalian banjir; dan
 - h. pengawasan dan pengendalian sekitar kawasan rawan bencana.

- (10) Perwujudan kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. perumusan kebijakan dan perencanaan kawasan cagar budaya;
 - b. pengembangan sanggar seni dan budaya;
 - c. konservasi kawasan cagar budaya;
 - d. pengembangan sarana, prasarana dan utilitas pada kawasan cagar budaya;
 - e. pemanfaatan kawasan cagar budaya untuk kegiatan pariwisata dan ilmu pengetahuan; dan
 - f. pengawasan dan pengendalian sekitar kawasan cagar budaya.
- (11) Perwujudan kawasan ruang terbuka hijau (RTH) kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, berupa RTH privat dan RTH publik, meliputi:
- a. perumusan kebijakan dan perencanaan kawasan ruang terbuka hijau;
 - b. pengembangan RTH Skala RT, RW, Kelurahan dan Kecamatan;
 - c. pengembangan dan pembenihan tanaman hutan pada kawasan RTH kota;
 - d. pemantapan fungsi dan pengembangan taman kota;
 - e. pemantapan fungsi dan pengembangan hutan kota;
 - f. pengembangan RTH olahraga;
 - g. pengembangan jalur hijau kota;
 - h. pengembangan sabuk hijau kota;
 - i. penyediaan prasarana, sarana dan utilitas sekitar RTH;
 - j. pemantapan fungsi dan pengembangan areal pemakaman umum serta penyediaan prasarana, sarana dan utilitas sekitar TPU;
 - k. pengadaan tanah untuk pengembangan RTH publik; dan
 - l. pengawasan dan pengendalian sekitar kawasan RTH.

Perwujudan Kawasan Peruntukan Budi Daya

Pasal 72

- (1) Perwujudan kawasan peruntukan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b, meliputi:
- a. perwujudan kawasan peruntukan hutan produksi (HP);
 - b. perwujudan kawasan peruntukan pertanian;
 - c. perwujudan kawasan peruntukan pertambangan dan energi;
 - d. perwujudan kawasan peruntukan perikanan;
 - e. perwujudan kawasan peruntukan industri;
 - f. perwujudan kawasan peruntukan pariwisata;
 - g. perwujudan kawasan peruntukan permukiman;
 - h. perwujudan kawasan peruntukan hutan rakyat; dan
 - i. perwujudan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan.
- (2) Perwujudan kawasan peruntukan hutan produksi (HP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. perwujudan kawasan hutan produksi tetap; dan
 - b. perwujudan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK).

- (3) Perwujudan kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. perumusan kebijakan dan perencanaan kawasan hutan produksi tetap;
 - b. penatagunaan kawasan hutan produksi tetap;
 - c. pengelolaan kawasan hutan produksi tetap;
 - d. pemanfaatan kawasan hutan produksi tetap untuk perhutanan sosial;
 - e. peningkatan usaha hutan produksi dan jasa lingkungan pada kawasan hutan produksi tetap;
 - f. pengembangan hasil hutan bukan kayu;
 - g. peningkatan pemasaran hasil produksi;
 - h. pengembangan tanaman hutan;
 - i. penyelenggaraan perbenihan tanaman hutan pada hutan produksi tetap; dan
 - j. pengawasan dan pengendalian sekitar kawasan hutan produksi tetap.
- (4) Perwujudan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. perumusan kebijakan dan perencanaan kawasan hutan produksi konversi;
 - b. penatagunaan kawasan hutan produksi konversi;
 - c. pemanfaatan kawasan budidaya pada kawasan hutan produksi konversi;
 - d. pengelolaan kawasan hutan produksi konversi;
 - e. sertifikasi dan penatagunaan hak atas tanah yang berada pada kawasan hutan produksi konversi melalui TORA, pelepasan kawasan hutan dan ijin pinjam pakai kawasan hutan;
 - f. pengembangan hasil hutan bukan kayu;
 - g. pengembangan jasa lingkungan hutan produksi konversi;
 - h. pengembangan tanaman hutan;
 - i. pelepasan kawasan hutan produksi konversi untuk kebutuhan pengembangan infrastruktur dan penyediaan prasarana dan sarana umum; dan
 - j. pengawasan dan pengendalian sekitar kawasan hutan produksi konversi.
- (5) Perwujudan kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. perwujudan kawasan tanaman pangan;
 - b. perwujudan kawasan hortikultura;
 - c. perwujudan kawasan perkebunan; dan
 - d. perwujudan kawasan peternakan.
- (6) Perwujudan kawasan pertanian pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, meliputi:
 - a. perumusan kebijakan dan perencanaan kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. peningkatan ketahanan pangan melalui pemantapan dan pengembangan kawasan pertanian pangan;

- c. penyediaan sarana jalan produksi komoditas pertanian;
 - d. promosi hasil produksi pertanian;
 - e. penelitian dan pengembangan teknologi pertanian dan penciptaan teknologi dan inovasi pertanian bioindustri berkelanjutan;
 - f. peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produksi pertanian;
 - g. penyediaan sarana pengolahan, produksi hasil pertanian;
 - h. penyediaan infrastruktur pertanian;
 - i. penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian;
 - j. peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat; dan
 - k. pengawasan dan pengendalian sekitar KP2B dan kawasan pertanian pangan.
- (7) Perwujudan kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, meliputi:
- a. perumusan kebijakan dan perencanaan kawasan hortikultura;
 - b. pengembangan kawasan hortikultura;
 - c. pengembangan produktivitas komoditas unggulan hortikultura;
 - d. pengembangan bibit komoditi unggulan hortikultura;
 - e. penyediaan sarana produksi hortikultura;
 - f. promosi hasil produksi hortikultura;
 - g. pengembangan dan peningkatan produksi pertanian organik; dan
 - h. pengawasan dan pengendalian sekitar kawasan hortikultura.
- (8) Perwujudan kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, meliputi:
- a. perumusan kebijakan dan perencanaan kawasan perkebunan;
 - b. pemantapan kawasan perkebunan rakyat;
 - c. pemasaran hasil produksi perkebunan;
 - d. penyediaan sarana produksi perkebunan;
 - e. pengembangan bibit komoditi unggulan perkebunan;
 - f. penyediaan sarana dan prasarana kawasan perkebunan; dan
 - g. pengawasan dan pengendalian sekitar kawasan perkebunan.
- (9) Perwujudan kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, meliputi:
- a. perumusan kebijakan dan perencanaan kawasan peternakan;
 - b. pengembangan dan peningkatan kualitas kawasan peternakan;
 - c. pengembangan prasarana dan sarana pendukung peternakan;
 - d. pengembangan pusat pengumpul dan distribusi peternakan;
 - e. pembibitan dan perawatan ternak;
 - f. pengembangan agribisnis peternakan;
 - g. pengembangan pemasaran hasil produksi peternakan;
 - h. penelitian dan pengembangan teknologi peternakan;
 - i. pengadaan tanah untuk pengembangan kawasan peternakan; dan
 - j. pengawasan dan pengendalian sekitar kawasan peternakan.
- (10) Perwujudan kawasan peruntukan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. perumusan kebijakan dan perencanaan kawasan pertambangan dan energi;
 - b. reklamasi dan rehabilitasi pasca tambang;

- c. pemantapan dan pengembangan kawasan pertambangan;
 - d. pemantapan dan pengembangan kawasan pembangkitan tenaga listrik dan pengelolaan energi baru, terbarukan dan konservasi energi; dan
 - e. pengawasan dan pengendalian sekitar kawasan pertambangan dan kawasan pembangkitan tenaga listrik.
- (11) Perwujudan kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. perwujudan kawasan perikanan tangkap; dan
 - b. perwujudan kawasan perikanan budidaya.
- (12) Perwujudan kawasan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a, meliputi:
- a. perumusan kebijakan dan perencanaan kawasan perikanan tangkap;
 - b. pengembangan kawasan perikanan tangkap;
 - c. pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap;
 - d. pengembangan pusat pengumpul dan distribusi hasil perikanan;
 - e. pengembangan usaha pembenihan rakyat;
 - f. penyediaan sarana dan prasarana budidaya air tawar; dan
 - g. pengawasan dan pengendalian sekitar kawasan perikanan tangkap.
- (13) Perwujudan kawasan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b, meliputi:
- a. perumusan kebijakan dan perencanaan kawasan perikanan budidaya;
 - b. pengembangan karamba dan/atau wadah budi daya ikan;
 - c. pengembangan kawasan perikanan budidaya;
 - d. pengembangan pusat pengumpul dan distribusi hasil perikanan;
 - e. penyediaan sarana dan prasarana perikanan budidaya;
 - f. pengembangan usaha pembenihan rakyat; dan
 - g. pengawasan dan pengendalian sekitar kawasan perikanan budidaya.
- (14) Perwujudan kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. perwujudan kawasan industri; dan
 - b. perwujudan sentra industri kecil dan menengah.
- (15) Perwujudan kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf a, meliputi:
- a. perumusan kebijakan dan perencanaan kawasan industri;
 - b. pengembangan sentra-sentra industri potensial;
 - c. pengembangan kawasan industri besar; dan
 - d. pengawasan dan pengendalian sekitar kawasan industri besar.
- (16) Perwujudan sentra industri kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf b, meliputi:
- a. perumusan kebijakan dan perencanaan sentra industri kecil dan menengah;
 - b. pemantapan dan pengembangan sentra industri kecil dan menengah;

- c. penyediaan sarana, prasarana dan utilitas sentra industri kecil dan menengah; dan
 - d. pengawasan dan pengendalian sekitar kawasan sentra industri kecil dan menengah.
- (17) Perwujudan kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. perumusan kebijakan dan perencanaan kawasan pariwisata;
 - b. pengelolaan dan pengembangan kawasan pariwisata kota;
 - c. peningkatan kualitas, pemeliharaan serta penyediaan sarana, prasarana dan utilitas kawasan pariwisata;
 - d. pengembangan informasi jasa dan pariwisata;
 - e. pengembangan pusat kuliner dan pusat belanja pariwisata;
 - f. pengadaan tanah untuk pengembangan kawasan pariwisata; dan
 - g. pengawasan dan pengendalian sekitar kawasan pariwisata.
- (18) Perwujudan kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi:
- a. perwujudan kawasan perumahan;
 - b. perwujudan kawasan perdagangan jasa;
 - c. perwujudan kawasan perkantoran;
 - d. perwujudan kawasan peribadatan;
 - e. perwujudan kawasan pendidikan;
 - f. perwujudan kawasan kesehatan;
 - g. perwujudan kawasan olahraga;
 - h. perwujudan kawasan transportasi;
 - i. perwujudan kawasan ruang terbuka non hijau;
 - j. perwujudan tempat evakuasi bencana;
 - k. perwujudan kawasan sektor informal kota; dan
 - l. perwujudan kawasan sumber daya air.
- (19) Perwujudan kawasan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf a, meliputi:
- a. perumusan kebijakan dan perencanaan kawasan permukiman dan perumahan;
 - b. bantuan stimultan perumahan swadaya dan perbaikan rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR);
 - c. pengaturan dan penyediaan kawasan perumahan;
 - d. pengembangan Kasiba dan Lisiba pada kawasan pengembangan perumahan;
 - e. penyediaan perumahan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN);
 - f. penataan, peningkatan kualitas dan penyehatan lingkungan perumahan dan permukiman;
 - g. penataan dan relokasi kawasan kumuh kota;
 - h. pengembangan dan peningkatan kualitas rumah susun dan rumah susun sewa;
 - i. penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) perumahan;
 - j. bantuan dan rehabilitasi perumahan akibat bencana alam/sosial;
 - k. pelepasan kawasan hutan untuk pengembangan kawasan perumahan dan permukiman; dan
 - l. pengadaan tanah untuk pelaksanaan kegiatan relokasi kawasan.

- (20) Perwujudan kawasan perdagangan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf b, meliputi:
- a. perumusan kebijakan dan perencanaan kawasan perdagangan dan jasa;
 - b. pengaturan, pengembangan dan penyediaan kawasan perdagangan dan jasa;
 - c. pengembangan, rehabilitasi dan peningkatan fungsi serta kualitas lingkungan pasar tradisional;
 - d. pengembangan pusat perbelanjaan;
 - e. pengembangan dan pemantapan fungsi plaza, mall dan sejenisnya;
 - f. pengaturan, pengembangan dan revitalisasi toko modern;
 - g. pembinaan, pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
 - h. pengadaan tanah untuk pengembangan pasar tradisional dan pusat perbelanjaan; dan
 - i. pengawasan dan pengendalian sekitar kawasan perdagangan dan jasa.
- (21) Perwujudan kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf c, meliputi:
- a. perumusan kebijakan dan perencanaan kawasan perkantoran;
 - b. pengaturan, pengembangan, pembangunan, rehabilitasi gedung kantor pemerintah dan penataan kawasan perkantoran pemerintah dan swasta;
 - c. penyediaan prasarana, sarana dan utilitas kawasan perkantoran pemerintah dan swasta;
 - d. pengadaan tanah untuk pengembangan kawasan perkantoran pemerintahan;
 - e. pelepasan dan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk pengembangan kawasan perkantoran pemerintahan; dan
 - f. pengawasan dan pengendalian sekitar kawasan perkantoran pemerintahan dan swasta.
- (22) Perwujudan kawasan peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf d, berupa:
- a. pengaturan, pembangunan, rehabilitasi dan penyediaan sarana peribadatan; dan
 - b. pengawasan dan pengendalian sekitar kawasan peribadatan.
- (23) Perwujudan kawasan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf e, meliputi:
- a. perumusan kebijakan dan perencanaan umum bidang pendidikan;
 - b. pengaturan, pengembangan, pembangunan dan rehabilitasi sarana pendidikan usia dini, pendidikan dasar sembilan tahun, pendidikan menengah, pendidikan luar biasa, pendidikan non formal dan pendidikan tinggi;
 - c. penyediaan prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan pendidikan;
 - d. pengadaan tanah untuk pengembangan kawasan pendidikan; dan
 - e. pengawasan dan pengendalian sekitar kawasan pendidikan.

- (24) Perwujudan kawasan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf f, meliputi:
- a. pengaturan, pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana puskesmas dan puskesmas pembantu;
 - b. pengaturan, pembangunan dan rehabilitasi kawasan kesehatan berupa rumah sakit provinsi, rumah sakit kota, rumah sakit swasta dan sarana kesehatan lainnya;
 - c. penyediaan prasarana, sarana dan utilitas kawasan kesehatan;
 - d. pengadaan tanah untuk pengembangan sarana dan prasarana kesehatan; dan
 - e. pengawasan dan pengendalian sekitar kawasan kesehatan.
- (25) Perwujudan kawasan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf g, meliputi:
- a. perumusan kebijakan dan perencanaan umum bidang kepemudaan dan olahraga;
 - b. pengaturan, pengembangan dan penyediaan kawasan olahraga;
 - c. pengadaan tanah untuk pengembangan sarana dan prasarana olahraga;
 - d. pelepasan dan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk pengembangan kawasan olahraga; dan
 - e. pengawasan dan pengendalian sekitar kawasan olahraga.
- (26) Perwujudan kawasan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf h, meliputi:
- a. perumusan kebijakan dan perencanaan umum kawasan transportasi;
 - b. pengaturan, pengembangan dan penyediaan kawasan transportasi;
 - c. pengembangan pangkalan kendaraan, halte angkutan umum dan/atau bus line, pangkalan angkutan kota, ruang jalur pedestrian lingkungan permukiman dan lahan parkir;
 - d. pengadaan tanah untuk pengembangan kawasan transportasi; dan
 - e. pengawasan dan pengendalian sekitar kawasan transportasi.
- (27) Perwujudan kawasan ruang terbuka non hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf i, meliputi:
- a. perumusan kebijakan dan perencanaan umum kawasan RTNH;
 - b. pengaturan, pengembangan, pemeliharaan/rehabilitasi dan pengelolaan kawasan RTNH skala kota, skala kecamatan, skala kelurahan, dan skala lingkungan;
 - c. penyediaan sarana, prasarana dan utilitas pada kawasan RTNH;
 - d. pengadaan tanah untuk pengembangan RTNH skala kota, skala kecamatan, skala kelurahan, dan skala lingkungan; dan
 - e. pengawasan dan pengendalian sekitar kawasan RTNH.
- (28) Perwujudan kawasan tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf j, meliputi:
- a. pengaturan dan penyediaan sarana, prasarana dan utilitas tempat evakuasi bencana; dan
 - b. pengawasan dan pengendalian sekitar tempat evakuasi bencana.

- (29) Perwujudan kawasan sektor informal sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf k, meliputi:
- a. perumusan kebijakan dan perencanaan umum kawasan sektor informal;
 - b. pengaturan, penataan dan penyediaan kawasan sektor informal;
 - c. pengembangan sentra sektor informal kawasan wisata tepi air (*waterfront city*);
 - d. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban kawasan sektor informal kota; dan
 - e. pengadaan tanah untuk pengembangan kawasan sektor informal.
- (30) Perwujudan kawasan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf l, meliputi:
- a. perumusan kebijakan dan perencanaan umum kawasan sumber daya air;
 - b. perlindungan dan konservasi sumber daya air sepanjang sumber air baku;
 - c. pemanfaatan, perlindungan dan pelestarian kawasan rawa dan perairan danau;
 - d. pengawasan pendayagunaan dan pemanfaatan air tanah;
 - e. pemanfaatan kawasan sumber air baku untuk kebutuhan air minum kota;
 - f. pengembangan tanggul dan/atau bangunan penahan tanah sepanjang daerah aliran sungai untuk pengendalian banjir;
 - g. pengembangan kanal dan/atau drainase primer;
 - h. pengembangan polder dan/atau kolam retensi untuk pengendalian banjir;
 - i. pengadaan tanah untuk pengembangan infrastruktur sumber daya air; dan
 - j. pengawasan dan pengendalian sekitar kawasan sumber daya air.
- (31) Perwujudan kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, meliputi:
- a. perumusan kebijakan dan perencanaan umum kawasan hutan rakyat;
 - b. inventarisasi kawasan hutan milik dan hutan kemasyarakatan;
 - c. penatagunaan tanah kawasan hutan rakyat;
 - d. pengembangan usaha pemanfaatan hutan rakyat melalui perhutanan sosial;
 - e. pembenihan dan pembibitan tanaman rakyat; dan
 - f. pengawasan dan pengendalian sekitar kawasan hutan rakyat.
- (32) Perwujudan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, meliputi:
- a. perumusan kebijakan dan perencanaan umum kawasan pertahanan dan keamanan;
 - b. peningkatan, pemeliharaan kawasan pertahanan dan keamanan;
 - c. pembangunan sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan; dan
 - d. pengawasan dan pengendalian sekitar kawasan pertahanan dan keamanan.

Paragraf 3

Perwujudan Kawasan Strategis Kota

Pasal 73

- (1) Perwujudan kawasan strategis kota (KSK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf c, meliputi:
 - a. perwujudan KSK pertumbuhan ekonomi;
 - b. perwujudan KSK sosial budaya; dan
 - c. perwujudan KSK daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Perwujudan KSK pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. penataan ruang kawasan strategis pertumbuhan ekonomi;
 - b. pengembangan kawasan strategis kota pertumbuhan ekonomi;
 - c. pemantauan, pengendalian perpindahan penduduk antar wilayah sebagai upaya untuk pengaturan persebaran penduduk;
 - d. pengendalian pusat pelayanan pengembangan pada area perkotaan.
- (3) Perwujudan KSK sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. penataan ruang kawasan strategis kota sosial budaya;
 - b. pengembangan infrastruktur penunjang sosial budaya pada kawasan tipologi perdesaan; dan
 - c. pengembangan kegiatan sosial budaya dan pariwisata budaya.
- (4) Perwujudan KSK daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. penataan ruang kawasan strategis kota daya dukung lingkungan hidup;
 - b. pengembangan penyediaan prasarana dan sarana ekowisata;
 - c. perlindungan sistem penyangga, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya serta pemanfaatan secara lestari SDA hayati dan ekosistemnya;
 - d. pengembangan obyek wisata danau; dan
 - e. pengembangan penyediaan prasarana dan sarana pariwisata.

Bagian Ketiga

Indikasi Lokasi

Pasal 74

Indikasi lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf b, yaitu lokasi yang berada di wilayah kota, meliputi:

- a. Kecamatan Jekan Raya;
- b. Kecamatan Pahandut;
- c. Kecamatan Sabangau;
- d. Kecamatan Bukit Batu;
- e. Kecamatan Rakumpit;
- f. PPK meliputi Kelurahan Palangka, Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya dan Kelurahan Langkai Kelurahan Pahandut, Kelurahan Panarung, Kelurahan Tanjung Pinang, Kecamatan Pahandut;

- g. Sub PPK I meliputi Kelurahan Tumbang Rungan dan Kelurahan Pahandut Seberang Kecamatan Pahandut;
- h. Sub PPK II meliputi Kelurahan Bukit Tunggal, Kelurahan Petuk Katimpun Kecamatan Jekan Raya;
- i. Sub PPK III meliputi Kelurahan Kereng Bangkirai, Kelurahan Sabaru, Kelurahan Kalampangan, Kelurahan Kameloh Baru, Kelurahan Danau Tundai dan Kelurahan Bereng Bengkel Kecamatan Sabangau;
- j. Sub PPK IV meliputi Kelurahan Marang, Kelurahan Tumbang Tahai, Kelurahan Banturung, Kelurahan Tangkiling, Kelurahan Sei Gohong, Kelurahan Kanarakan dan Kelurahan Habaring Hurung Kecamatan Bukit Batu; dan
- k. Sub PPK V meliputi Kelurahan Petuk Bukit, Kelurahan Pager, Kelurahan Panjehang, Kelurahan Gaung Baru, Kelurahan Petuk Barunai, Kelurahan Mungku Baru dan Kelurahan Bukit Sua Kecamatan Rakumpit.

Bagian Keempat
Indikasi Waktu Pelaksanaan

Pasal 75

Indikasi waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf c dibagi dalam 4 (empat) tahap meliputi:

- a. indikasi pelaksanaan periode tahun 2019 – 2024;
- b. indikasi pelaksanaan periode tahun 2024 – 2029;
- c. indikasi pelaksanaan periode tahun 2029 – 2034; dan
- d. indikasi pelaksanaan periode tahun 2034 – 2039.

Bagian Kelima
Indikasi Sumber Pendanaan

Pasal 76

Indikasi sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf d, meliputi:

- a. dana Pemerintah dan/atau APBN;
- b. dana Pemerintah Provinsi dan/atau APBD Provinsi;
- c. dana Pemerintah Kota dan/atau APBD Kota;
- d. dana Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
- e. dana Swasta; dan
- f. dana Masyarakat.

Bagian Keenam
Indikasi Pelaksana Kegiatan

Pasal 77

Indikasi pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf e, meliputi:

- a. Pemerintah berdasarkan pembagian urusan pemerintahan;
- b. Pemerintah Provinsi berdasarkan pembagian urusan pemerintahan;
- c. Pemerintah Kota berdasarkan pembagian urusan pemerintahan;

- d. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
- e. Swasta; dan
- f. Masyarakat.

BAB VIII KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KOTA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 78

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f, digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang kota.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kota;
 - b. ketentuan perizinan;
 - c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Bagian Kedua Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 79

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf a, merupakan penjabaran secara umum ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi berfungsi sebagai dasar pemberian izin pemanfaatan ruang dan dasar pelaksanaan pengawasan pemanfaatan ruang apabila rencana detail tata ruang kota belum tersusun.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi memuat:
 - a. ketentuan umum kegiatan dan penggunaan ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan yang tidak diperbolehkan;
 - b. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. ketentuan umum prasarana dan sarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal;
 - d. ketentuan pemanfaatan ruang pada zona-zona yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah kota mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - e. ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan kota untuk mengendalikan pemanfaatan ruang.

- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis kota.

Paragraf 1

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Struktur Ruang Kota

Pasal 80

Ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (4) huruf a, meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem pusat kegiatan wilayah kota; dan
- b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana wilayah kota.

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Pusat Kegiatan Wilayah Kota

Pasal 81

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem pusat kegiatan wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf a, terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi pada PPK;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi pada sub PPK; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi pada PL.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada PPK, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. setiap pemanfaatan ruang diwajibkan mengacu pada rencana pengembangan PPK yang telah ditetapkan;
 - b. pemanfaatan ruang sebagai pusat kegiatan nasional, kegiatan pemerintahan, perdagangan dan jasa, pariwisata, pertemuan, pameran dan sosial budaya, pelayanan kegiatan kesehatan, pelayanan kegiatan transportasi, pelayanan kegiatan pertahanan dan keamanan, pelayanan kegiatan pendidikan tinggi dan penelitian dan kebandarudaraan;
 - c. pada pusat pelayanan kota kegiatan berskala kota, regional dan nasional yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan;
 - d. diperbolehkan dengan syarat selain kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a yang memenuhi persyaratan teknis dan tidak mengganggu fungsi PPK;
 - e. tidak diperbolehkan dilakukan perubahan secara keseluruhan fungsi dasarnya;
 - f. tidak diperbolehkan kegiatan industri besar yang menimbulkan polutan, dan kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukan kawasan;

- g. penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh) persen dari luas kawasan perkotaan diantaranya RTH publik 20% (dua puluh) persen dan RTH privat 10% (sepuluh) persen;
 - h. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH;
 - i. penerapan tata massa bangunan luas persil, ketinggian bangunan, GSB, jarak bebas bangunan samping dan tinggi pagar; dan
 - j. penyediaan sarana, prasarana dan utilitas terpadu sesuai dengan skala kegiatan dan pelayanan minimal perkotaan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi pada sub pusat pelayanan kota (Sub PPK), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. setiap pemanfaatan ruang diwajibkan mengacu pada rencana pengembangan Sub-PPK yang telah ditetapkan;
 - b. pada sub pusat pelayanan kota (Sub PPK) kegiatan berskala kota dengan pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi Sub PPK dan didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan;
 - c. diperbolehkan dengan syarat selain kegiatan sebagaimana dimaksud huruf b yang memenuhi persyaratan teknis dan tidak mengganggu fungsi sub PPK;
 - d. tidak diperbolehkan kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukan kawasan;
 - e. penyediaan RTH skala Kecamatan dan RTH skala Kelurahan;
 - f. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH;
 - g. penerapan tata massa bangunan luas persil, ketinggian bangunan, GSB, jarak bebas bangunan samping dan tinggi pagar; dan
 - h. penyediaan sarana, prasarana dan utilitas terpadu sesuai dengan skala kegiatan dan pelayanan minimal perkotaan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi pada pusat lingkungan (PL), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. setiap pemanfaatan ruang diwajibkan mengacu pada rencana pengembangan PL yang telah ditetapkan;
 - b. pemanfaatan ruang untuk kegiatan perumahan, perdagangan dan jasa, kesehatan, peribadatan, kegiatan olahraga dan kegiatan pelayanan budaya;
 - c. pada pusat lingkungan kegiatan berskala lingkungan yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan;
 - d. diperbolehkan dengan syarat selain kegiatan sebagaimana dimaksud huruf b yang memenuhi persyaratan teknis dan tidak mengganggu fungsi pusat lingkungan;
 - e. tidak diperbolehkan kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukan kawasan;
 - f. penyediaan RTH skala RT, RW dan RTH privat berupa RTH pekarangan;
 - g. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH;

- h. penerapan tata massa bangunan luas persil, ketinggian bangunan, GSB, jarak bebas bangunan samping dan tinggi pagar; dan
 - i. penyediaan sarana, prasarana dan utilitas terpadu sesuai dengan skala kegiatan dan pelayanan minimal perkotaan.
- (5) Pengaturan lebih rinci mengenai kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas dan kegiatan yang tidak diperbolehkan pada zonasi PPK, Sub PPK dan PL akan dijabarkan dan dimuat pada rencana rinci tata ruang.

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Jaringan Prasarana Wilayah Kota

Pasal 82

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan prasarana wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf b, meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan energi;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sumberdaya air; dan
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi infrastruktur perkotaan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi darat; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi udara.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi sekitar sistem jaringan jalan dan terminal penumpang;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sekitar jaringan kereta api dan stasiun kereta api; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi sekitar sistem jaringan sungai dan penyeberangan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi sekitar sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi sekitar jaringan jalan arteri;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sekitar jaringan jalan kolektor;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi sekitar jaringan jalan lokal; dan
 - d. terminal penumpang.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi sekitar jaringan jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, disusun dengan ketentuan:
- a. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan arteri untuk kegiatan utama kawasan perdagangan jasa, kawasan perkantoran,

kawasan peruntukan pelayanan umum dan kawasan lainnya sesuai dengan rencana tata ruang kota;

- b. kegiatan yang diperbolehkan mengikuti ketentuan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. zona ruang manfaat jalan adalah untuk median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, lereng, ambang pengaman, trotoar, badan jalan, saluran tepi jalan, peletakan bangunan utilitas dalam tanah dan dilarang untuk kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan;
- d. zona ruang milik jalan adalah untuk ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, dan penambahan jalur lalu lintas serta kebutuhan ruang untuk pengamanan jalan dan dilarang untuk kegiatan yang di luar kepentingan jalan;
- e. zona ruang pengawasan jalan adalah untuk ruang terbuka yang bebas pandang dan dilarang untuk kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan;
- f. kegiatan yang diperbolehkan untuk prasarana pergerakan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan;
- g. kegiatan yang diperbolehkan pemanfaatan bagi pergerakan lokal dengan tidak mengurangi fungsi pergerakan antar pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kota;
- h. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pembangunan prasarana dan sarana jalan termasuk kelengkapan jalan, penanaman pohon, dan pembangunan fasilitas pendukung jalan dan jalur pejalan kaki yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan;
- i. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang pada ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan, penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan;
- j. kegiatan yang tidak diperbolehkan terdiri atas kegiatan-kegiatan yang mengganggu kelancaran lalu lintas kendaraan pada zona fasilitas utama dan kegiatan yang mengganggu keamanan dan kenyamanan pada zona fasilitas penunjang;
- k. setiap orang dilarang menggunakan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan;
- l. penyediaan jalur lambat;
- m. pembatasan jalan masuk dan/atau keluar, serta *interchange*, kecuali dengan izin pemerintah;
- n. pembatasan terhadap bangunan dengan penetapan GSB disisi jalan arteri yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan;
- o. penerapan intensitas pemanfaatan ruang sekitar jaringan jalan arteri meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH;
- p. penerapan tata massa bangunan sekitar jaringan jalan arteri meliputi ketentuan luas persil, ketinggian bangunan, GSB, jarak bebas bangunan samping dan tinggi pagar; dan

- q. penjabaran kegiatan sekitar jaringan jalan arteri yang diperbolehkan dengan syarat, yang diperbolehkan secara terbatas dan yang tidak diperbolehkan serta ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan massa bangunan, serta persyaratan prasarana dan sarana minimum akan dimuat pada rencana rinci tata ruang.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi sekitar jaringan jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, disusun dengan ketentuan:
- a. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan kolektor untuk kegiatan utama berskala kota, meliputi kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa, peruntukan pelayanan umum dengan pengembangan akses masuk;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan mengikuti ketentuan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. zona ruang manfaat jalan adalah untuk median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, lereng, ambang pengaman, trotoar, badan jalan, saluran tepi jalan, peletakan bangunan utilitas dalam tanah dan dilarang untuk kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan;
 - d. zona ruang milik jalan adalah untuk ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, dan penambahan jalur lalu lintas serta kebutuhan ruang untuk pengamanan jalan dan dilarang untuk kegiatan yang di luar kepentingan jalan;
 - e. zona ruang pengawasan jalan adalah untuk ruang terbuka yang bebas pandang dan dilarang untuk kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan;
 - f. kegiatan yang diperbolehkan untuk prasarana pergerakan yang menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan;
 - g. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pembangunan prasarana dan sarana jalan termasuk kelengkapan jalan, penanaman pohon, dan pembangunan fasilitas pendukung jalan dan jalur pejalan kaki yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan;
 - h. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang pada ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan, penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan;
 - i. kegiatan yang tidak diperbolehkan terdiri atas kegiatan-kegiatan yang mengganggu kelancaran lalu lintas kendaraan pada zona fasilitas utama dan kegiatan yang mengganggu keamanan dan kenyamanan pada zona fasilitas penunjang;
 - j. pengendalian kegiatan berskala lingkungan serta berbagai kegiatan yang berorientasi langsung pada jalan kolektor;

- k. pembatasan terhadap bangunan dengan penetapan GSB disisi jalan kolektor yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan;
 - l. setiap orang dilarang menggunakan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan;
 - m. penerapan intensitas pemanfaatan ruang sekitar jaringan jalan kolektor meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH;
 - n. penerapan tata massa bangunan sekitar jaringan jalan kolektor meliputi ketentuan luas persil, ketinggian bangunan, GSB, jarak bebas bangunan samping dan tinggi pagar; dan
 - o. penjabaran kegiatan sekitar jaringan jalan kolektor yang diperbolehkan dengan syarat, yang diperbolehkan secara terbatas dan yang tidak diperbolehkan serta ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan massa bangunan, serta persyaratan prasarana dan sarana minimum akan dimuat pada rencana rinci tata ruang.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi sekitar jaringan jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, disusun dengan ketentuan:
- a. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan lokal untuk kegiatan utama berskala lingkungan, meliputi kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa, industri, peruntukan pelayanan umum dengan pengembangan akses masuk;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan mengikuti ketentuan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. zona ruang manfaat jalan adalah untuk median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, lereng, ambang pengaman, trotoar, badan jalan, saluran tepi jalan, peletakan bangunan utilitas dalam tanah dan dilarang untuk kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan;
 - d. zona ruang milik jalan adalah untuk ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, dan penambahan jalur lalu lintas serta kebutuhan ruang untuk pengaman jalan dan dilarang untuk kegiatan yang di luar kepentingan jalan;
 - e. zona ruang pengawasan jalan adalah untuk ruang terbuka yang bebas pandang dan dilarang untuk kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan;
 - f. kegiatan yang diperbolehkan untuk prasarana pergerakan yang menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan;
 - g. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pembangunan utilitas jalan termasuk kelengkapan jalan, penanaman pohon, dan pembangunan fasilitas pendukung jalan lainnya yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan;
 - h. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang pada ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan, penetapan garis

sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan;

- i. kegiatan yang tidak diperbolehkan terdiri atas kegiatan-kegiatan yang mengganggu kelancaran lalu lintas kendaraan pada zona fasilitas utama dan kegiatan yang mengganggu keamanan dan kenyamanan pada zona fasilitas penunjang;
- j. pengendalian kegiatan skala kota dan regional;
- k. setiap orang dilarang menggunakan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan;
- l. penerapan intensitas pemanfaatan ruang sekitar jaringan jalan lokal meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH;
- m. penerapan tata massa bangunan sekitar jaringan jalan lokal meliputi ketentuan luas persil, ketinggian bangunan, GSB, jarak bebas bangunan samping dan tinggi pagar; dan
- n. penjabaran kegiatan sekitar jaringan jalan lokal yang diperbolehkan dengan syarat, yang diperbolehkan secara terbatas dan yang tidak diperbolehkan serta ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan massa bangunan, serta persyaratan prasarana dan sarana minimum akan dimuat pada rencana rinci tata ruang.

(8) Ketentuan umum peraturan zonasi sekitar terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, disusun dengan ketentuan:

- a. zonasi terminal terdiri dari zona fasilitas utama, zona fasilitas penunjang dan zona kepentingan terminal;
- b. zona fasilitas utama adalah untuk tempat keberangkatan, tempat kedatangan, tempat menunggu, tempat lintas, dan dilarang kegiatan yang mengganggu kelancaran lalu lintas kendaraan;
- c. zona fasilitas penunjang adalah untuk kamar kecil/toilet, musholla, kios/kantin, area merokok, ruang pengobatan, ruang informasi dan pengaduan, telepon umum, tempat penitipan barang, taman dan tempat tunggu penumpang dan/atau pengantar, menara pengawas, pos keamanan, loket penjualan karcis, rambu dan papan informasi, yang sekurang-kurangnya memuat petunjuk jurusan, tarif dan jadwal perjalanan, pelataran parkir kendaraan pengantar dan/atau taksi dan dilarang kegiatan yang mengganggu keamanan dan kenyamanan;
- d. zona kepentingan terminal meliputi ruang lalu lintas sampai dengan titik persimpangan yang terdekat dari terminal dan dilarang untuk kegiatan yang mengganggu kelancaran lalu lintas;
- e. fasilitas terminal penumpang harus dilengkapi dengan fasilitas bagi penumpang penyandang cacat, dan ruang ibu menyusui (*nursery room*);
- f. terminal terpadu intra dan antarmoda adalah untuk menyediakan fasilitas penghubung yang pendek dan aman serta penggunaan fasilitas bersama;
- g. penerapan intensitas pemanfaatan ruang sekitar terminal penumpang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH;

- h. penerapan tata massa bangunan luas persil, ketinggian bangunan, GSB, jarak bebas bangunan samping dan tinggi pagar;
 - i. persyaratan prasarana dan sarana minimum; dan
 - j. penjabaran kegiatan sekitar terminal penumpang yang diperbolehkan dengan syarat, yang diperbolehkan secara terbatas dan yang tidak diperbolehkan serta ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan massa bangunan, serta persyaratan prasarana dan sarana minimum akan dimuat pada rencana rinci tata ruang.
- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi sekitar jaringan kereta api dan stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, disusun dengan ketentuan:
- a. zona daerah yang direncanakan untuk pembangunan stasiun kereta api dan daerah milik jalan kereta api difungsikan sebagai RTH kota hingga dilaksanakannya pembangunan prasarana transportasi perkeretaapian;
 - b. zona fasilitas utama berupa stasiun adalah untuk tempat keberangkatan, tempat kedatangan, tempat menunggu, tempat lintas, dan dilarang kegiatan yang mengganggu kelancaran lalu lintas kereta api;
 - c. zona fasilitas penunjang stasiun adalah untuk kamar kecil/toilet, musholla, kios/kantin, area merokok, ruang pengobatan, ruang informasi dan pengaduan, telepon umum, tempat penitipan barang, taman dan tempat tunggu penumpang dan/atau pengantar, menara pengawas, pos keamanan, loket penjualan karcis, rambu dan papan informasi, yang sekurang-kurangnya memuat petunjuk jurusan, tarif dan jadwal perjalanan, pelataran parkir kendaraan pengantar dan/atau taksi, dan dilarang kegiatan yang mengganggu keamanan dan kenyamanan;
 - d. zona kepentingan stasiun meliputi ruang lalu lintas sampai dengan titik persimpangan yang terdekat dari stasiun dan dilarang untuk kegiatan yang mengganggu kelancaran arus lalu lintas;
 - e. fasilitas stasiun harus dilengkapi dengan fasilitas bagi penumpang penyandang cacat, dan ruang ibu menyusui (*nursery room*); dan
 - f. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional stasiun kereta api, kegiatan penunjang operasional stasiun kereta api, dan kegiatan pengembangan stasiun kereta api, antara lain kegiatan naik turun penumpang dan kegiatan bongkar muat barang;
 - g. kegiatan yang diperbolehkan mengikuti ketentuan ruang milik jalur kereta api, ruang manfaat jalur rel kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat adalah kegiatan yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api;
 - i. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat adalah kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan operasi kereta api, serta

- fungsi stasiun kereta api;
- j. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan adalah kegiatan yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian;
 - k. pemanfaatan ruang sisi jalur kereta api untuk ruang terbuka harus memenuhi aspek keamanan dan keselamatan bagi pengguna kereta api;
 - l. pada jalur yang direncanakan untuk pembangunan rel kereta api hanya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan budi daya pertanian tanaman semusim;
 - m. pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan;
 - n. penetapan garis sempadan jalur kereta api sekurang-kurangnya minimal 20 (dua puluh meter) meter kiri dan kanan dari as rel kereta api;
 - o. penerapan intensitas pemanfaatan ruang sekitar jalur kereta api dan stasiun kereta meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH;
 - p. penerapan tata massa bangunan luas persil, ketinggian bangunan, GSB, jarak bebas bangunan samping dan tinggi pagar;
 - q. persyaratan prasarana dan sarana minimum; dan
 - r. penjabaran kegiatan sekitar jaringan kereta api dan stasiun kereta api yang diperbolehkan dengan syarat, yang diperbolehkan secara terbatas dan yang tidak diperbolehkan serta ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan massa bangunan, serta persyaratan prasarana dan sarana minimum akan dimuat pada rencana rinci tata ruang.
- (10) Ketentuan umum peraturan zonasi sekitar sistem jaringan sungai dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, disusun dengan ketentuan:
- a. penetapan alur pelayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai;
 - d. pembatasan pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai;
 - e. pembatasan aktivitas yang dapat mengganggu aktivitas jalur pelayaran umum;
 - f. pelarangan untuk membuang sampah dan limbah B3 pada media lingkungan hidup perairan;
 - g. penerapan intensitas pemanfaatan ruang sekitar sistem jaringan sungai meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH;
 - h. penerapan tata massa bangunan luas persil, ketinggian bangunan, GSB, jarak bebas bangunan samping dan tinggi pagar;
 - i. persyaratan prasarana dan sarana minimum; dan
 - j. penjabaran kegiatan sekitar sistem jaringan sungai dan penyeberangan yang diperbolehkan dengan syarat, yang

diperbolehkan secara terbatas dan yang tidak diperbolehkan serta ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan massa bangunan, serta persyaratan prasarana dan sarana minimum akan dimuat pada rencana rinci tata ruang.

- (11) Ketentuan umum peraturan zonasi sekitar sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari kawasan lingkungan kerja bandar udara dan KKOP, dengan ketentuan:
- a. kawasan lingkungan kerja bandar udara diarahkan untuk fasilitas pokok penerbangan yang meliputi fasilitas sisi udara, fasilitas sisi darat, fasilitas navigasi penerbangan, fasilitas alat bantu pendaratan visual, dan fasilitas komunikasi penerbangan serta fasilitas penunjang bandar udara yang meliputi fasilitas penginapan/hotel, fasilitas penyediaan toko dan restoran, fasilitas penempatan kendaraan bermotor, fasilitas perawatan pada umumnya dan fasilitas lainnya yang menunjang secara langsung atau tidak langsung kegiatan bandar udara;
 - b. KKOP diarahkan untuk zona rancangan pendaratan dan lepas landas, zona kemungkinan bahaya kecelakaan, zona di bawah permukaan horizontal dalam, dan zona permukaan kerucut, dan zona permukaan transisi;
 - c. pemanfaatan ruang di kawasan keselamatan operasional penerbangan untuk kegiatan budi daya dan lindung;
 - d. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pembangunan fasilitas bandar udara, penghijauan, kegiatan penunjang pelayanan jasa kebandarudaraan, penunjang pelayanan KKOP, penunjang bandar udara umum, dan kegiatan pertahanan dan keamanan negara secara terbatas;
 - e. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan tanah dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara umum serta kegiatan lain yang tidak mengganggu keselamatan operasi penerbangan dan fungsi kawasan peruntukan bandar udara umum;
 - f. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang berada di daerah tertentu di bandar udara umum, membuat halangan (*obstacle*), dan/atau kegiatan lain yang mengganggu fungsi kawasan peruntukan bandar udara umum;
 - g. pengendalian ketinggian dan intensitas bangunan pada KKOP sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. penerapan intensitas pemanfaatan ruang sekitar sistem jaringan transportasi udara meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH;
 - i. penerapan tata massa bangunan luas persil, ketinggian bangunan, GSB, jarak bebas bangunan samping dan tinggi pagar;
 - j. persyaratan prasarana dan sarana minimum; dan
 - k. penjabaran kegiatan sekitar sistem jaringan transportasi udara yang diperbolehkan dengan syarat, yang diperbolehkan secara terbatas dan yang tidak diperbolehkan serta ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan massa bangunan, serta

persyaratan prasarana dan sarana minimum akan dimuat pada rencana rinci tata ruang.

- (12) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi sekitar pembangkitan tenaga listrik;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sekitar gardu induk; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi sekitar jaringan distribusi tenaga listrik.
- (13) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sekitar pembangkitan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a, disusun dengan ketentuan:
 - a. zona pembangkit tenaga listrik terdiri dari zona manfaat pembangkit listrik dan zona penyangga;
 - b. zona manfaat pembangkit listrik adalah untuk bangunan dan peralatan pembangkit listrik;
 - c. zona penyangga dilarang untuk kegiatan yang mengganggu keselamatan operasional pembangkitan tenaga listrik dan pada lokasi pembangkitan tenaga listrik disediakan kawasan penyangga berupa kawasan hijau dengan radius minimum 100 (seratus) meter sekeliling pembangkitan listrik;
 - d. pemanfaatan tenaga listrik konsumen tegangan tinggi dan menengah yang berpotensi membahayakan keselamatan umum harus diberi tanda peringatan yang jelas;
 - e. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pembangunan prasarana dan sarana jaringan transmisi tenaga listrik, kegiatan penunjang sistem jaringan transmisi tenaga listrik, dan penghijauan;
 - f. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemukiman, pertanian, dan kegiatan lain yang bersifat sementara dan tidak permanen yang tidak mengganggu fungsi pembangkitan tenaga listrik;
 - g. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi sistem jaringan transmisi tenaga listrik;
 - h. penerapan intensitas pemanfaatan ruang sekitar pembangkitan tenaga listrik meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH;
 - i. penerapan tata massa bangunan luas persil, ketinggian bangunan, GSB, jarak bebas bangunan samping dan tinggi pagar;
 - j. persyaratan prasarana dan sarana minimum; dan
 - k. penjabaran kegiatan sekitar pembangkitan tenaga listrik yang diperbolehkan dengan syarat, yang diperbolehkan secara terbatas dan yang tidak diperbolehkan serta ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan massa bangunan, serta persyaratan prasarana dan sarana minimum akan dimuat pada rencana rinci tata ruang.
- (14) Ketentuan umum peraturan zonasi sekitar gardu induk sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b, disusun dengan ketentuan:
 - a. zona gardu induk terdiri dari zona manfaat dan zona bebas;

- b. zona manfaat adalah untuk instalasi gardu induk dan fasilitas pendukungnya;
 - c. zona bebas berjarak minimum 20 (dua puluh) meter di luar sekeliling gardu induk dan dilarang untuk bangunan dan kegiatan yang mengganggu operasional gardu induk;
 - d. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pembangunan prasarana dan sarana gardu induk, kegiatan penunjang sistem jaringan transmisi tenaga listrik, dan penghijauan;
 - e. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemakaman, pertanian, dan kegiatan lain yang bersifat sementara dan tidak permanen dan tidak mengganggu fungsi gardu induk;
 - f. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi sistem jaringan transmisi tenaga listrik;
 - g. penerapan intensitas pemanfaatan ruang sekitar gardu induk meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH;
 - h. penerapan tata massa bangunan luas persil, ketinggian bangunan, GSB, jarak bebas bangunan samping dan tinggi pagar;
 - i. persyaratan prasarana dan sarana minimum; dan
 - j. penjabaran kegiatan sekitar gardu induk yang diperbolehkan, yang diperbolehkan dengan syarat, yang diperbolehkan secara terbatas dan yang tidak diperbolehkan serta ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan massa bangunan, serta persyaratan prasarana dan sarana minimum akan dimuat pada rencana rinci tata ruang.
- (15) Ketentuan umum peraturan zonasi sekitar jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf c, disusun dengan ketentuan:
- a. zona jaringan transmisi terdiri dari ruang bebas dan ruang aman;
 - b. zona ruang bebas harus dibebaskan baik dari orang, maupun benda apapun demi keselamatan orang, makhluk hidup, dan benda lainnya;
 - c. zona bebas berjarak minimum 40 (empat puluh) meter dan dilarang untuk bangunan dan kegiatan yang mengganggu operasional jaringan transmisi listrik SUTT/SUTET;
 - d. zona ruang aman adalah untuk kegiatan apapun dengan mengikuti jarak bebas minimum vertikal dan horizontal;
 - e. pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. ketinggian serta jarak bangunan, pohon, pada zona ruang aman mengikuti ketentuan minimum terhadap konduktor dan as menara, mengacu pada ketentuan sepanjang jaringan SUTT dan SUTET;
 - g. pemanfaatan ruang di sepanjang jaringan SUTT/SUTET diarahkan sebagai ruang terbuka hijau dan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan budi daya pertanian tanaman pangan dengan komoditas tanaman semusim;

- k. pemanfaatan ruang di luar kawasan sempadan SUTT/SUTET untuk kawasan budidaya dan lindung sesuai peruntukannya;
 - l. pengendalian jarak bangunan pada ruang di luar kawasan sempadan SUTT/SUTET sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - m. pemanfaatan ruang di luar kawasan SUTT/SUTET dengan tingkat intensitas rendah sampai dengan sedang;
 - n. penerapan intensitas pemanfaatan ruang sekitar jaringan distribusi tenaga listrik meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH;
 - o. penerapan tata massa bangunan luas persil, ketinggian bangunan, GSB, jarak bebas bangunan samping dan tinggi pagar;
 - p. persyaratan prasarana dan sarana minimum; dan
 - q. penjabaran kegiatan sekitar jaringan distribusi tenaga listrik yang diperbolehkan, yang diperbolehkan dengan syarat, yang diperbolehkan secara terbatas dan yang tidak diperbolehkan serta ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan massa bangunan, serta persyaratan prasarana dan sarana minimum akan dimuat pada rencana rinci tata ruang.
- (16) Ketentuan umum umum peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi sekitar jaringan tetap;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sekitar sentral komunikasi; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi sekitar jaringan bergerak seluler.
- (17) Ketentuan umum umum peraturan zonasi sekitar jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a, disusun dengan ketentuan:
- a. zonasi jaringan tetap terdiri dari zona ruang manfaat dan zona ruang bebas;
 - b. zona ruang manfaat adalah untuk tiang dan kabel dan dapat diletakkan pada zona manfaat jalan;
 - c. zona ruang bebas dibebaskan dari bangunan dan pohon yang dapat mengganggu fungsi jaringan;
 - d. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana dan sarana sistem jaringan telekomunikasi dan fasilitas penunjang sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a,b, dan c yang tidak membahayakan keamanan dan keselamatan manusia, lingkungan sekitarnya dan yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan telekomunikasi;
 - f. pengendalian jarak bangunan telekomunikasi dengan bangunan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. penerapan intensitas pemanfaatan ruang sekitar jaringan tetap meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH;

- h. penerapan tata massa bangunan luas persil, ketinggian bangunan, GSB, jarak bebas bangunan samping dan tinggi pagar;
 - i. persyaratan prasarana dan sarana minimum; dan
 - j. penjabaran kegiatan sekitar jaringan tetap yang diperbolehkan, yang diperbolehkan dengan syarat, yang diperbolehkan secara terbatas dan yang tidak diperbolehkan serta ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan massa bangunan, serta persyaratan prasarana dan sarana minimum akan dimuat pada rencana rinci tata ruang.
- (18) Ketentuan umum umum peraturan zonasi sekitar sentral komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf b, disusun dengan ketentuan:
- a. zonasi sentral telekomunikasi terdiri dari zona fasilitas utama dan zona fasilitas penunjang;
 - b. zona fasilitas utama adalah untuk instalasi peralatan telekomunikasi;
 - c. zona fasilitas penunjang adalah untuk bangunan kantor pegawai, dan pelayanan publik;
 - d. persentase luas lahan terbangun maksimal sebesar 50% (lima puluh) persen;
 - e. prasarana dan sarana penunjang terdiri dari parkir kendaraan, sarana kesehatan, ibadah, gudang peralatan, papan informasi, dan loket pembayaran;
 - f. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a,b dan c yang tidak membahayakan keamanan dan keselamatan manusia, lingkungan sekitarnya dan yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan telekomunikasi;
 - g. pengendalian jarak bangunan telekomunikasi dengan bangunan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. penerapan intensitas pemanfaatan ruang sekitar sentral komunikasi meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH;
 - i. penerapan tata massa bangunan luas persil, ketinggian bangunan, GSB, jarak bebas bangunan samping dan tinggi pagar;
 - j. persyaratan prasarana dan sarana minimum; dan
 - k. penjabaran kegiatan sekitar sentral komunikasi yang diperbolehkan, yang diperbolehkan dengan syarat, yang diperbolehkan secara terbatas dan yang tidak diperbolehkan serta ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan massa bangunan, serta persyaratan prasarana dan sarana minimum akan dimuat pada rencana rinci tata ruang.
- (19) Ketentuan umum umum peraturan zonasi sekitar jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf c, disusun dengan ketentuan:
- a. zona menara telekomunikasi terdiri dari zona manfaat dan zona aman;
 - b. zona manfaat adalah untuk instalasi menara baik di atas tanah atau di atas bangunan;

- c. zona aman adalah zona sejauh radius sesuai tinggi menara dan dilarang dari kegiatan yang mengganggu;
- d. menara harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas. sarana pendukung antara lain pertanahan (*grounding*), penangkal petir, catu daya, lampu halangan penerbangan (*aviation obstruction light*), dan marka halangan penerbangan (*aviation obstruction marking*), identitas hukum antara lain nama pemilik, lokasi, tinggi, tahun pembuatan dan/atau pemasangan, kontraktor, dan beban maksimum menara;
- e. dilarang membangun menara telekomunikasi pada bangunan bertingkat yang menyediakan fasilitas helipad;
- f. jarak menara *Base Transceiver Station* (BTS) yang baru dengan menara *Base Transceiver Station* (BTS) yang telah ada antara 4 (empat) hingga 5 (lima) kilometer;
- g. tinggi maksimum menara telekomunikasi yang berupa menara rangka adalah 82 (delapan puluh dua) meter apabila dibangun di luar KKOP dan mengikuti ketentuan mengenai KKOP Bandar Udara Tjilik Riwut apabila dibangun di KKOP;
- h. untuk ketinggian menara telekomunikasi di atas 60 (enam puluh) meter, jarak menara dari bangunan terdekat diperbolehkan 20 (dua puluh) meter; dan untuk ketinggian menara di bawah 60 (enam puluh) meter, jarak menara dari bangunan terdekat diperbolehkan 10 (sepuluh) meter;
- i. pemanfaatan ruang untuk penempatan menara pemancar telekomunikasi dengan memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kegiatan pada kawasan sekitarnya;
- j. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana dan sarana sistem jaringan telekomunikasi dan fasilitas penunjang sistem jaringan telekomunikasi;
- k. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf i yang tidak membahayakan keamanan dan keselamatan manusia, lingkungan sekitarnya dan yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan telekomunikasi;
- l. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan keamanan dan keselamatan manusia, lingkungan sekitarnya dan yang dapat mengganggu fungsi sistem jaringan telekomunikasi;
- m. pengendalian jarak bangunan telekomunikasi dengan bangunan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- n. penerapan intensitas pemanfaatan ruang sekitar jaringan bergerak meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH;
- o. penerapan tata massa bangunan luas persil, ketinggian bangunan, GSB, jarak bebas bangunan samping dan tinggi pagar;
- p. persyaratan prasarana dan sarana minimum; dan
- q. penjabaran kegiatan sekitar jaringan bergerak seluler yang diperbolehkan, yang diperbolehkan dengan syarat, yang diperbolehkan secara terbatas dan yang tidak diperbolehkan serta ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan massa

bangunan, serta persyaratan prasarana dan sarana minimum akan dimuat pada rencana rinci tata ruang.

- (20) Ketentuan umum umum peraturan zonasi sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi sekitar air permukaan berupa sungai dan danau; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sekitar prasarana sumber daya air berupa irigasi, pengendali banjir dan sumber air bersih.
- (21) Ketentuan umum umum peraturan zonasi sekitar air permukaan berupa sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (20) huruf a, meliputi:
- a. zonasi jaringan sungai dan danau terdiri dari zona sempadan, zona manfaat, dan zona penguasaan;
 - b. zona sempadan sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai dan dilarang untuk membuang sampah, limbah padat dan/atau cair dan mendirikan bangunan permanen untuk hunian dan tempat usaha;
 - c. zona manfaat sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah untuk mata air, palung sungai dan daerah sempadan yang telah dibebaskan;
 - d. zona penguasaan sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah untuk dataran banjir, daerah retensi, bantaran atau daerah sempadan yang tidak dibebaskan;
 - e. pemanfaatan lahan di zona sempadan adalah untuk kegiatan budidaya pertanian dan kegiatan budidaya lainnya yang tidak mengganggu fungsi perlindungan aliran sungai;
 - f. persentase luas RTH pada zona penguasaan sebagaimana dimaksud pada huruf a minimal 20% (dua puluh) persen;
 - g. ketentuan garis sempadan sungai bertanggung paling sedikit 30 (tiga puluh) meter;
 - h. ketentuan garis sempadan sungai tidak bertanggung paling sedikit 100 (seratus) meter;
 - i. ketentuan garis sempadan pada Sub DAS paling sedikit 50 (lima puluh) meter;
 - j. ketentuan garis sempadan sekitar danau paling sedikit 100 (seratus) meter;
 - k. kegiatan yang diperbolehkan sekitar sungai meliputi kegiatan bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, kegiatan perikanan, kegiatan olahraga air, kegiatan pariwisata dan kegiatan pengamanan sungai serta pengamanan sempadan;
 - l. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat sekitar sungai meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf i yang tidak mengganggu fungsi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air dan fungsi sistem jaringan sumber daya air;

- m. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu fungsi sungai sebagai sumber air serta jaringan irigasi, sistem pengendalian banjir, dan sistem pengamanan sebagai prasarana sumber daya air;
 - n. dalam hal didalam sempadan sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendali banjir, perlindungan badan tanggul dilakukan larangan menanam tanaman selain rumput, mendirikan bangunan, dan mengurangi dimensi tanggul;
 - o. kegiatan yang diperbolehkan sekitar danau meliputi bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, prasarana pariwisata, olahraga, dan keagamaan, prasarana dan sarana sanitasi, bangunan ketenagalistrikan, kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, kegiatan perikanan, kegiatan olahraga, kegiatan pariwisata, aktivitas budaya dan keagamaan dan kegiatan pengamanan danau serta pengamanan sempadan;
 - p. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat sekitar danau meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf o, yang tidak mengganggu fungsi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air dan fungsi sistem jaringan sumber daya air;
 - q. selain pembatasan pemanfaatan sempadan danau dilarang untuk mengubah letak tepi danau, membuang limbah, menggembala ternak dan mengubah aliran masuk atau ke luar danau;
 - r. pengendalian kegiatan di sekitar sungai dan danau dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan;
 - s. penerapan intensitas pemanfaatan ruang sekitar air permukaan berupa sungai dan danau meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH;
 - t. penerapan tata massa bangunan luas persil, ketinggian bangunan, GSB, jarak bebas bangunan samping dan tinggi pagar;
 - u. persyaratan prasarana dan sarana minimum; dan
 - v. penjabaran kegiatan sekitar air permukaan berupa sungai dan danau yang diperbolehkan, yang diperbolehkan dengan syarat, yang diperbolehkan secara terbatas dan yang tidak diperbolehkan serta ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan massa bangunan, serta persyaratan prasarana dan sarana minimum akan dimuat pada rencana rinci tata ruang.
- (22) Ketentuan umum umum peraturan zonasi sekitar prasarana sumber daya air berupa irigasi, pengendali banjir dan sumber air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (20) huruf b, meliputi:
- a. zonasi jaringan sungai terdiri dari zona sempadan zona manfaat, dan zona penguasaan;
 - b. zona sempadan sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah untuk mempertahankan kelestarian fungsi irigasi, pengendali banjir dan sumber air bersih dan dilarang untuk membuang sampah, limbah padat dan/atau cair dan mendirikan bangunan permanen untuk hunian dan tempat usaha;

- c. zona manfaat sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah untuk pengairan lahan pertanian, pengendali banjir dan sumber air untuk kebutuhan bersih;
 - d. zona penguasaan sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah untuk jalan, jalan inspeksi, ruang terbuka hijau atau daerah sempadan yang tidak dibebaskan;
 - e. penetapan garis sempadan jaringan irigasi sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
 - f. pelarangan terhadap pemanfaatan ruang dan kegiatan di sekitar sumber daya air, daerah irigasi dan sekitar pengendali banjir;
 - g. pembatasan terhadap pemanfaatan ruang di sekitar irigasi dan pengendali banjir agar tetap dapat dijaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan;
 - h. penerapan intensitas pemanfaatan ruang sekitar prasarana sumber daya air meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH;
 - i. penerapan tata massa bangunan luas persil, ketinggian bangunan, GSB, jarak bebas bangunan samping dan tinggi pagar; dan
 - j. penjabaran kegiatan sekitar prasarana sumber daya air berupa irigasi, pengendali banjir dan sumber air bersih yang diperbolehkan, yang diperbolehkan dengan syarat, yang diperbolehkan secara terbatas dan yang tidak diperbolehkan serta ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan massa bangunan, serta persyaratan prasarana dan sarana minimum akan dimuat pada rencana rinci tata ruang.
- (23) Ketentuan umum peraturan zonasi infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi sekitar sistem penyediaan air minum (SPAM);
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sekitar sistem penyediaan air limbah (SPAL);
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi sekitar sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi sekitar sistem jaringan persampahan kota (TPS/TPA);
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi sekitar sistem jaringan evakuasi bencana;
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi sekitar sistem jaringan drainase; dan
 - g. ketentuan umum peraturan zonasi sekitar sistem jaringan pejalan kaki berupa ruas pejalan kaki.
- (24) Ketentuan umum peraturan zonasi sekitar sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (23) huruf a, disusun dengan ketentuan:
- a. zonasi penyediaan air minum terdiri dari zona unit air baku, zona unit produksi, zona unit distribusi, zona unit pelayanan dan zona unit pengelolaan;
 - b. zona unit air baku adalah untuk bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/penyadapan, alat pengukuran dan

- peralatan pemantauan, sistem perpompaan, dan/atau bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya;
- c. zona unit produksi adalah untuk prasarana dan sarana pengolahan air baku menjadi air minum;
 - d. zona unit distribusi adalah untuk sistem perpompaan, jaringan distribusi, bangunan penampungan, alat ukur dan peralatan pemantauan;
 - e. zona unit pelayanan adalah untuk sambungan rumah, hidran umum, dan hidran kebakaran;
 - f. zona unit pengelolaan adalah untuk pengelolaan teknis yang meliputi kegiatan operasional, pemeliharaan dan pemantauan dari unit air baku, unit produksi dan unit distribusi dan pengelolaan non teknis yang meliputi administrasi dan pelayanan;
 - g. presentase luas lahan terbangun pada zona unit air baku maksimal 20% (dua puluh) persen;
 - h. persentase luas lahan terbangun pada zona unit produksi maksimal 40% (empat puluh) persen;
 - i. persentase luas lahan terbangun pada zona unit distribusi maksimal 20% (dua puluh) persen;
 - j. unit produksi terdiri dari bangunan pengolahan dan perlengkapannya, perangkat operasional, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, serta bangunan penampungan air minum;
 - k. limbah akhir dari proses pengolahan air baku menjadi air minum wajib diolah terlebih dahulu sebelum dibuang ke sumber air baku atau daerah terbuka;
 - l. untuk mengukur besaran pelayanan pada sambungan rumah dan hidran umum harus dipasang alat ukur berupa meter air yang wajib ditera secara berkala oleh instansi yang berwenang;
 - m. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan bangunan pengambilan air, penghijauan, dan pembangunan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum;
 - n. kegiatan yang diperbolehkan terbatas meliputi kegiatan perikanan sepanjang tidak merusak tatanan lingkungan dan bentang alam yang akan mengganggu kualitas maupun kuantitas air;
 - o. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf m yang tidak mengganggu keberlanjutan fungsi penyediaan air minum, mengakibatkan pencemaran air baku dari air limbah dan sampah, serta mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana penyediaan air minum;
 - p. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keberlanjutan fungsi penyediaan air minum, mengakibatkan pencemaran air baku dari air limbah dan sampah, dan mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana penyediaan air minum;
 - q. penerapan intensitas pemanfaatan ruang sekitar prasarana sumber daya air meliputi penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH;

- r. penerapan intensitas pemanfaatan ruang sekitar SPAM meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH;
 - s. penerapan tata massa bangunan luas persil, ketinggian bangunan, GSB, jarak bebas bangunan samping dan tinggi pagar;
 - t. persyaratan prasarana dan sarana minimum; dan
 - u. penjabaran kegiatan sekitar sistem penyediaan air minum (SPAM) yang diperbolehkan, yang diperbolehkan dengan syarat, yang diperbolehkan secara terbatas dan yang tidak diperbolehkan serta ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan massa bangunan, serta persyaratan prasarana dan sarana minimum akan dimuat pada rencana rinci tata ruang.
- (25) Ketentuan umum peraturan zonasi sekitar sistem penyediaan air limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (23) huruf b, disusun dengan ketentuan:
- a. zona limbah domestik terpusat tidak berada di daerah hulu dari sumber air baku dan berjarak lebih dari 1 (satu) kilometer di daerah hilir sumber air baku;
 - b. zona limbah domestik terpusat terdiri dari zona ruang manfaat dan zona ruang penyangga;
 - c. zona ruang manfaat adalah bangunan penunjang dan instalasi pengelolaan limbah;
 - d. zona ruang penyangga berupa RTH sabuk hijau yang dilarang untuk kegiatan yang mengganggu fungsi pengolahan limbah hingga jarak 100 (seratus) meter dari sekeliling ruang manfaat;
 - e. dilarang memanfaatkan zona ruang penyangga yang akan mengganggu fungsi pengolahan limbah hingga jarak 10 (sepuluh) meter sekeliling ruang manfaat;
 - f. persentase ruang terbuka hijau pada zona manfaat minimal 20% (dua puluh) persen;
 - g. pelayanan minimal sistem pembuangan air limbah berupa unit pengolahan kotoran manusia/tinja dilakukan dengan menggunakan sistem setempat atau sistem terpusat agar tidak mencemari daerah tangkapan air/ resapan air baku;
 - h. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pembangunan prasarana dan sarana air limbah dalam rangka mengurangi, memanfaatkan kembali, dan mengolah air limbah domestik;
 - i. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf h yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan air limbah;
 - j. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pembuangan sampah, pembuangan limbah B3, dan kegiatan lain yang dapat mengganggu fungsi sistem jaringan air limbah;
 - k. perumahan wajib dilengkapi dengan sistem pembuangan air limbah setempat atau individual yang berjarak minimal 10 (sepuluh) meter dari sumur;
 - l. permukiman dengan kepadatan tinggi, wajib dilengkapi dengan sistem pembuangan air limbah terpusat atau komunal, dengan skala pelayanan satu lingkungan, hingga satu kelurahan serta

- memperhatikan kondisi daya dukung lahan dan SPAM serta mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat;
- m. sistem pengolahan limbah domestik pada kawasan dapat berupa IPAL sistem konvensional atau alamiah dan pada bangunan tinggi berupa IPAL dengan teknologi modern;
 - n. setiap kawasan peruntukan industri, rumah sakit, peternakan, rumah potong hewan dan/atau unggas, perhotelan, rumah makan, dan/atau restoran berskala besar, bengkel, atau kegiatan yang bersifat polutif wajib menyediakan sarana IPAL;
 - o. penerapan intensitas pemanfaatan ruang sekitar SPAL meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH;
 - p. penerapan tata massa bangunan luas persil, ketinggian bangunan, GSB, jarak bebas bangunan samping dan tinggi pagar;
 - q. persyaratan prasarana dan sarana minimum; dan
 - r. penjabaran kegiatan sekitar sistem penyediaan air limbah (SPAL) yang diperbolehkan, yang diperbolehkan dengan syarat, yang diperbolehkan secara terbatas dan yang tidak diperbolehkan serta ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan massa bangunan, serta persyaratan prasarana dan sarana minimum akan dimuat pada rencana rinci tata ruang.
- (26) Ketentuan umum peraturan zonasi sekitar sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (23) huruf c, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pembangunan prasarana dan sarana pengelolaan limbah B3 dalam rangka mengurangi, mengelola dan memusnahkan limbah B3;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem pengelolaan limbah B3 dan kegiatan yang bersifat sejenis yang sesuai dengan persyaratan dan kriteria;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan terhadap pemanfaatan ruang dan kegiatan disekitar prasarana pengelolaan limbah B3 meliputi kegiatan kawasan hutan lindung, kawasan permukiman, kawasan pertanian, kawasan perikanan, kawasan pariwisata, kawasan sumber daya air dan kawasan transportasi;
 - d. prasarana dan sarana pengelolaan limbah B3 bebas dari kawasan banjir dan rawan bencana;
 - e. penerapan intensitas pemanfaatan ruang sekitar sistem pengelolaan limbah B3 meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH;
 - f. penerapan tata massa bangunan luas persil, ketinggian bangunan, GSB, jarak bebas bangunan samping dan tinggi pagar;
 - g. persyaratan prasarana dan sarana minimum; dan
 - h. penjabaran kegiatan sekitar sistem pengelolaan limbah B3 yang diperbolehkan, yang diperbolehkan dengan syarat, yang diperbolehkan secara terbatas dan yang tidak diperbolehkan serta ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan massa bangunan, serta persyaratan prasarana dan sarana minimum akan dimuat pada rencana rinci tata ruang.

- (27) Ketentuan umum peraturan zonasi sekitar sistem jaringan persampahan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (23) huruf d, meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi sekitar tempat penampungan sementara (TPS); dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sekitar tempat pemrosesan akhir (TPA).
- (28) Ketentuan umum peraturan zonasi sekitar tempat penampungan sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (27) huruf a, disusun dengan ketentuan:
- a. zona TPS tidak berada di daerah hulu dari sumber air baku dan berjarak lebih dari 500 (lima ratus) meter di daerah hilir sumber air baku;
 - b. zona TPS terdiri dari zona ruang manfaat dan zona ruang penyangga;
 - c. zona ruang manfaat adalah untuk penampungan sampah dan tempat peralatan angkutan sampah;
 - d. zona ruang penyangga berupa RTH sabuk hijau yang dilarang untuk kegiatan yang mengganggu penampungan dan pengangkutan sampah sampai sejarak 10 (sepuluh) meter dari sekeliling zona ruang manfaat;
 - e. kegiatan yang diperbolehkan pada jaringan persampahan TPS meliputi kegiatan pengumpulan sampah, pemilahan sampah, pengangkutan dan/atau pemindahan sampah;
 - f. penerapan intensitas pemanfaatan ruang sekitar TPS meliputi penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, serta ketinggian bangunan dan GSB terhadap jalan; dan
 - g. penjabaran kegiatan sekitar TPS yang diperbolehkan, yang diperbolehkan dengan syarat, yang diperbolehkan secara terbatas dan yang tidak diperbolehkan serta ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan massa bangunan, serta persyaratan prasarana dan sarana minimum akan dimuat pada rencana rinci tata ruang.
- (29) Ketentuan umum peraturan zonasi sekitar tempat pemrosesan akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (27) huruf b, disusun dengan ketentuan:
- a. zona TPA tidak berada di daerah hulu dari sumber air baku dan berjarak lebih dari 2 (dua) kilometer di daerah hilir sumber air baku;
 - b. zona TPA terdiri dari zona ruang manfaat dan zona ruang penyangga;
 - c. zona ruang manfaat adalah untuk pengurugan dan pemrosesan akhir sampah;
 - d. zona ruang penyangga berupa RTH sabuk hijau yang dilarang untuk kegiatan yang mengganggu pemrosesan sampah sampai jarak 500 (lima ratus) meter untuk perumahan dan 3 (tiga) kilometer untuk bandar udara dari sekeliling zona ruang manfaat;

- e. persentase terbangun sebesar 20% (dua puluh) persen dari luas lahan;
 - f. kawasan TPA dilengkapi dengan prasarana dan sarana minimum berupa lahan penampungan, sarana dan peralatan pemrosesan sampah, jalan khusus kendaraan sampah, kantor pengelola, tempat parkir kendaraan, tempat ibadah, tempat olahraga dan pagar tembok keliling;
 - g. menggunakan metode lahan urug terkendali dan/atau lahan urug yang memperhatikan sanitasi lingkungan;
 - h. kegiatan yang diperbolehkan pada jaringan persampahan TPA meliputi kegiatan penghijauan, pengoperasian TPA sampah berupa pemilahan, pengumpulan, pengolahan, pemrosesan akhir sampah, pemeliharaan TPA sampah, dan industri terkait pengolahan sampah serta penyediaan prasarana penunjang pengelolaan sampah serta pengembangan teknologi alternatif;
 - i. kegiatan yang diperbolehkan selain huruf h yaitu RTH, pembangkitan tenaga listrik, hutan produksi dan hutan rakyat;
 - j. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan terbatas meliputi kegiatan pertanian non pangan, kegiatan permukiman pada subzona budidaya terbatas dan kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi kawasan TPA sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - k. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kawasan permukiman yang berada pada zona ruang penyangga sekitar TPA dan kegiatan yang dapat mengganggu operasional persampahan dan mengganggu fungsi kawasan peruntukan sekitar TPA sampah;
 - l. penerapan intensitas pemanfaatan ruang sekitar TPA dan penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan; dan
 - m. penjabaran kegiatan sekitar TPA yang diperbolehkan, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas dan kegiatan yang tidak diperbolehkan serta ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan massa bangunan, persyaratan prasarana dan sarana minimum akan dimuat pada rencana rinci tata ruang.
- (30) Ketentuan umum peraturan zonasi sekitar sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (23) huruf e, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan prasarana dan sarana jalur evakuasi bencana, kegiatan penghijauan, dan perlengkapan fasilitas jalan dan/atau pedestrian sepanjang tidak merusak tatanan lingkungan dan bentang alam yang akan mengganggu kualitas lingkungan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pembangunan yang tidak mengganggu fungsi prasarana dan sarana jalur evakuasi bencana;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan yang dapat mengganggu fungsi dan peruntukan jalur evakuasi bencana; dan

- d. kegiatan sekitar sistem jaringan evakuasi bencana yang diperbolehkan, yang diperbolehkan dengan syarat, yang diperbolehkan terbatas dan kegiatan yang tidak diperbolehkan akan dijabarkan dan dimuat pada rencana rinci tata ruang.
- (31) Ketentuan umum peraturan zonasi sekitar sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (23) huruf f, disusun dengan ketentuan:
- a. zona jaringan drainase terdiri dari zona manfaat dan zona bebas;
 - b. zona manfaat adalah untuk penyaluran air dan dapat diletakkan pada zona manfaat jalan;
 - c. zona bebas di sekitar jaringan drainase dibebaskan dari kegiatan yang dapat mengganggu kelancaran penyaluran air;
 - d. pemeliharaan dan pengembangan jaringan drainase dilakukan selaras dengan pemeliharaan dan pengembangan atas ruang milik jalan;
 - e. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana sistem jaringan drainase dalam rangka mengurangi genangan air dan mendukung pengendalian banjir, pembangunan jalan inspeksi di sepanjang jalur drainase;
 - f. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan drainase;
 - g. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembuangan sampah, pembuangan limbah B3, kegiatan yang menimbulkan pencemaran saluran maupun polutan dan kegiatan menutup dan merusak jaringan drainase yang dapat mengurangi kapasitas dan fungsi saluran;
 - h. dilarang mendirikan bangunan di atas jaringan drainase;
 - i. setiap pembangunan wajib menyediakan jaringan drainase lingkungan dan/atau sumur resapan yang terintegrasi dengan sistem drainase sekitarnya sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku;
 - j. penerapan intensitas pemanfaatan ruang sekitar sistem jaringan drainase meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH;
 - k. penerapan tata massa bangunan luas persil, ketinggian bangunan, GSB, jarak bebas bangunan samping dan tinggi pagar; dan
 - l. penjabaran kegiatan sekitar sistem jaringan drainase yang diperbolehkan, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas dan kegiatan yang tidak diperbolehkan serta ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan massa bangunan, persyaratan prasarana dan sarana minimum akan dimuat pada rencana rinci tata ruang.
- (32) Ketentuan umum peraturan zonasi sekitar sistem jaringan pejalan kaki berupa ruas pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (23) huruf g, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, kegiatan penghijauan,

- penyediaan sarana dan prasarana jalur pejalan kaki dan pelengkapanya;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pembangunan yang tidak mengganggu fungsi prasarana dan sarana sistem jaringan pejalan kaki;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan yang dapat mengganggu fungsi dan peruntukan sistem jaringan pejalan kaki;
 - d. setiap pembangunan ruas pejalan kaki wajib menyediakan penanda dan jalur pejalan kaki bagi penyandang disabilitas; dan
 - e. penjabaran kegiatan sekitar sistem jaringan pejalan kaki yang diperbolehkan, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas dan kegiatan yang tidak diperbolehkan serta ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan massa bangunan, persyaratan prasarana dan sarana minimum akan dimuat pada rencana rinci tata ruang.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pola Ruang Kota

Pasal 83

Ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (4) huruf b, meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung; dan
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budi daya;

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Lindung

Pasal 84

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan konservasi;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana;
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar budaya; dan
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi ruang terbuka hijau kota.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa kawasan hutan lindung, disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan pemanfaatan kawasan hutan lindung melalui kegiatan usaha budidaya tanaman obat, budidaya

tanaman hias, budidaya jamur, budidaya lebah, penangkaran satwa liar, rehabilitasi satwa dan budidaya hijauan makanan ternak;

- c. kegiatan yang diperbolehkan pemanfaatan jasa lingkungan meliputi pemanfaatan aliran air, pemanfaatan air, wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati, penyelematan dan perlindungan lingkungan, penyerapan dan penyimpanan karbon dan usaha olahraga tantangan;
- d. kegiatan yang diperbolehkan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu meliputi rotan, getah, buah, jamur, sarang burung walet dan perburua satwa liar yang tidak dilindungi dan dilaksanakan secara tradisional;
- e. kegiatan yang diperbolehkan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakan meliputi religi, instalasi pembangkit, transmisi, distribusi listrik serta teknologi energi baru dan terbarukan, pembangunan jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, stasiun relay televisi, sarana dan prasarana sumber daya air, pembangunan jaringan instalasi air dan saluran air bersih, industri kehutanan, pertahanan dan keamanan, prasarana penunjang keselamatan umum, dan penampungan sementara korban bencana.
- f. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang terbangun secara terbatas dengan intensitas sangat rendah tidak mengganggu fungsi hutan lindung, kawasan gambut dan resapan air;
- g. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu dan merusak fungsi kawasan;
- h. dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka;
- i. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1. KDB paling tinggi sebesar 20% (dua puluh) persen;
 - 2. KLB paling tinggi sebesar 0,2 (nol koma dua); dan
 - 3. KDH paling sedikit sebesar 80% (delapan puluh) persen.
- j. pengendalian pendirian bangunan pada kawasan yang memberikan perlindungan pada kawasan bawahannya hanya untuk bangunan kelengkapan penunjang kawasan dan pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air;
- k. penerapan tata massa bangunan luas persil, ketinggian bangunan, GSB, jarak bebas bangunan samping dan tinggi pagar; dan
- l. penjabaran penjabaran kegiatan yang diperbolehkan, yang diperbolehkan dengan syarat, yang diperbolehkan secara terbatas dan yang tidak diperbolehkan serta ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, massa bangunan dan persyaratan prasarana dan sarana minimum akan dimuat pada rencana rinci tata ruang.

- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kawasan sempadan sungai dan sekitar danau, disusun dengan ketentuan:
- a. pemanfaatan ruang pada kawasan perlindungan setempat untuk pengembangan RTH;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan sempadan sungai untuk RTH, pembangunan tanggul dan/atau dinding penahan tanah, jalan inspeksi, bangunan untuk kegiatan pariwisata, kegiatan budidaya perikanan, pemasangan bentangan jaringan transmisi tenaga listrik, kabel telepon, pipa air minum, pembangunan prasarana lalu lintas air, bangunan pengambilan dan pembuangan air, bangunan penunjang sistem prasarana kota, kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
 - c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan budidaya pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sempadan sungai sebagai kawasan perlindungan setempat antara lain kegiatan pemasangan reklame dan papan pengumuman, pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan transportasi sungai, kegiatan rekreasi air, serta jalan inspeksi dan bangunan pengawasan ketinggian air sungai;
 - d. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengubah bentang alam, kegiatan yang mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi dan hidraulik, kelestarian flora dan fauna, kelestarian fungsi lingkungan hidup, kegiatan pemanfaatan hasil tegakan, kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup ruang dan jalur evakuasi bencana, kegiatan pembuangan sampah, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sempadan sungai sebagai kawasan perlindungan setempat;
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi sekitar air permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Ayat (21);
 - f. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa jalan inspeksi dan bangunan pengawasan ketinggian air sungai;
 - g. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. KDB paling tinggi sebesar 20% (dua puluh) persen;
 2. KLB paling tinggi sebesar 0,2 (nol koma dua); dan
 3. KDH paling sedikit sebesar 80% (delapan puluh) persen.
 - h. penerapan tata massa bangunan luas persil, ketinggian bangunan, GSB, jarak bebas bangunan samping dan tinggi pagar; dan
 - i. penjabaran kegiatan yang diperbolehkan, yang diperbolehkan dengan syarat, yang diperbolehkan secara terbatas dan yang tidak diperbolehkan serta ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, massa bangunan dan persyaratan prasarana dan sarana minimum akan dimuat pada rencana rinci tata ruang.

- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan perencanaan dengan membagi kawasan ke dalam zona pengelolaan atau blok pengelolaan sesuai dengan hasil inventarisasi potensi kawasan serta mempertimbangkan prioritas pengelolaan kawasan yang meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suaka alam (KSA); dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pelestarian alam (KPA).
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suaka alam (KSA) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berupa kawasan cagar alam, disusun dengan ketentuan:
 - a. blok perlindungan yang sebagai areal konsentrasi komunitas tumbuhan atau satwa/biota utama dengan tingkat ancaman manusia rendah dan/atau tempat singgah satwa migran secara periodik; dan
 - b. blok lainnya yang terdiri dari blok rehabilitasi, blok religi, budaya dan sejarah.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pelestarian alam (KPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan taman nasional;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi hutan konservasi; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi taman wisata alam.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan taman nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, disusun dengan ketentuan:
 - a. zona inti, merupakan perwakilan tipe ekosistem atau fenomena/gejala alam dan formasi geologi yang masih asli dan alami, merupakan konsentrasi komunitas tumbuhan/biota target dan/atau merupakan area dengan keragaman jenis yang tinggi, sebagai lokasi tempat kawin dan bersarang satwa target dan/atau tempat berpijah dan pembesaran satwa/biota target dan/atau sebagai tempat singgah satwa migran secara periodik;
 - b. zona rimba, merupakan daerah sebaran tumbuhan dan daerah jelajah satwa serta perkembangbiakan jenis target, berbatasan dengan zona inti dan atau zona pemanfaatan/batas fungsi, sebagai lokasi tempat kawin/berpijah dan pembesaran satwa/biota target, memiliki ekosistem yang masih asli dan alami, sebagai zona yang masih memiliki atau ditemukan tumbuhan dan satwa/biota utama dalam jumlah yang cukup;
 - c. zona pemanfaatan, merupakan wilayah yang memiliki keindahan alam/daya tarik alam atau nilai sejarah dan/atau wilayah dengan aksesibilitas yang mampu mendukung aktivitas pemanfaatan, wilayah yang memungkinkan dibangunnya sarana prasarana antara lain untuk menunjang pemanfaatan dan pengelolaan, dan merupakan konsentrasi komunitas tumbuhan/biota utama, bukan merupakan areal dengan keragaman jenis yang tinggi dan/atau terdapat potensi jasa lingkungan yang dapat dimanfaatkan;

- d. zona tradisional merupakan wilayah yang memenuhi kriteria sebagai zona rimba atau zona pemanfaatan yang telah dimanfaatkan untuk kepentingan tradisional masyarakat secara turun temurun;
 - e. zona rehabilitasi merupakan wilayah yang telah mengalami kerusakan sehingga perlu dilakukan kegiatan pemulihan ekosistem;
 - f. zona religi, budaya dan sejarah merupakan wilayah yang memenuhi kriteria sebagai zona rimba atau zona pemanfaatan yang telah dimanfaatkan untuk kepentingan religi, adat budaya, perlindungan nilai-nilai budaya atau sejarah;
 - g. zona khusus terdapat bangunan yang bersifat strategis yang tidak dapat dihindarkan merupakan pemukiman masyarakat yang bersifat sementara yang keberadaannya telah ada sebelum penetapan kawasan taman nasional dan/atau memenuhi kriteria sebagai wilayah pembangunan strategis yang tidak dapat dihindarkan keberadaannya tidak mengganggu fungsi utama kawasan;
 - h. penerapan intensitas pemanfaatan ruang sekitar zona khusus meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH;
 - i. penerapan tata massa bangunan luas persil, ketinggian bangunan, GSB, jarak bebas bangunan samping dan tinggi pagar; dan
 - j. penjabaran penjabaran kegiatan yang diperbolehkan, yang diperbolehkan dengan syarat, yang diperbolehkan secara terbatas dan yang tidak diperbolehkan serta ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, massa bangunan dan persyaratan prasarana dan sarana minimum akan dimuat pada rencana rinci tata ruang.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, disusun dengan ketentuan:
- a. blok perlindungan, merupakan tempat perlindungan jenis tumbuhan dan satwa dengan tingkat ancaman manusia rendah;
 - b. blok pemanfaatan, meliputi wilayah yang memiliki obyek dan daya tarik wisata, wilayah yang memiliki potensi kondisi lingkungan berupa penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, masa air, energi air, energi panas dan energi angin, wilayah yang memungkinkan dibangunnya sarana prasarana bagi kegiatan pemanfaatan kondisi lingkungan, penelitian dan pendidikan, dan wisata alam, dan wilayah yang memiliki nilai sejarah atau wilayah dengan aksesibilitas yang mampu mendukung aktivitas wisata alam;
 - c. blok tradisional merupakan wilayah yang memenuhi kriteria sebagai blok perlindungan bahari atau blok pemanfaatan yang telah dimanfaatkan untuk kepentingan tradisional masyarakat secara turun temurun;
 - d. blok rehabilitasi merupakan wilayah yang telah mengalami kerusakan sehingga perlu dilakukan kegiatan pemulihan ekosistem;

- e. blok religi, budaya dan sejarah merupakan wilayah yang memenuhi kriteria sebagai blok perlindungan bahari atau blok pemanfaatan yang telah dimanfaatkan untuk kepentingan religi, adat budaya, perlindungan nilai-nilai budaya atau sejarah;
 - f. blok khusus, meliputi terdapat bangunan yang bersifat strategis yang tidak dapat dihindarkan, merupakan pemukiman masyarakat yang bersifat sementara yang keberadaannya telah ada sebelum penetapan kawasan hutan konservasi dan/atau memenuhi kriteria sebagai wilayah pembangunan strategis yang tidak dapat dihindarkan keberadaannya dan tidak mengganggu fungsi utama kawasan;
 - g. blok koleksi tumbuhan dan/atau satwa, meliputi wilayah yang ditujukan untuk koleksi tumbuhan, terdapat tumbuhan dan/atau satwa asli atau unggulan setempat dalam jumlah yang cukup dan/atau lokasi dengan kondisi biofisiknya memenuhi syarat untuk dijadikan pusat pengembangan koleksi tumbuhan dan/atau satwa liar;
 - h. penerapan intensitas pemanfaatan ruang sekitar zona khusus meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH;
 - i. penerapan tata massa bangunan luas persil, ketinggian bangunan, GSB, jarak bebas bangunan samping dan tinggi pagar; dan
 - j. penjabaran kegiatan yang diperbolehkan, yang diperbolehkan dengan syarat, yang diperbolehkan secara terbatas dan yang tidak diperbolehkan serta ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, massa bangunan dan persyaratan prasarana dan sarana minimum akan dimuat pada rencana rinci tata ruang.
- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan taman wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, disusun dengan ketentuan:
- a. blok perlindungan meliputi tempat perlindungan jenis tumbuhan dan satwa, tingkat ancaman manusia rendah dan/atau merupakan wilayah yang memiliki keterwakilan bentang alam, dan gejala alam;
 - b. blok pemanfaatan, meliputi wilayah yang memiliki obyek dan daya tarik wisata, wilayah yang memiliki potensi kondisi lingkungan berupa penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, masa air, energi air, energi panas dan energi angin, wilayah yang memungkinkan dibangunnya sarana prasarana bagi kegiatan pemanfaatan kondisi lingkungan, penelitian dan pendidikan, dan wisata alam dan/atau wilayah yang memiliki nilai sejarah atau wilayah dengan aksesibilitas yang mampu mendukung aktivitas wisata alam;
 - c. blok tradisional merupakan wilayah yang memenuhi kriteria sebagai blok perlindungan bahari atau blok pemanfaatan yang telah dimanfaatkan untuk kepentingan tradisional masyarakat secara turun-temurun;

- d. blok rehabilitasi merupakan wilayah yang telah mengalami kerusakan sehingga perlu dilakukan kegiatan pemulihan ekosistem;
 - e. blok religi, budaya dan sejarah merupakan wilayah yang memenuhi kriteria sebagai blok perlindungan bahari atau blok pemanfaatan yang telah dimanfaatkan untuk kepentingan religi, adat budaya, perlindungan nilai-nilai budaya atau sejarah;
 - f. blok khusus, meliputi terdapat bangunan yang bersifat strategis yang tidak dapat dihindarkan, merupakan pemukiman masyarakat yang bersifat sementara yang keberadaannya telah ada sebelum penetapan kawasan taman wisata alam dan/atau memenuhi kriteria sebagai wilayah pembangunan strategis yang tidak dapat dihindarkan yang keberadaannya tidak mengganggu fungsi utama kawasan;
 - g. penerapan intensitas pemanfaatan ruang sekitar zona khusus meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH;
 - h. penerapan tata massa bangunan luas persil, ketinggian bangunan, GSB, jarak bebas bangunan samping dan tinggi pagar; dan
 - e. penjabaran kegiatan yang diperbolehkan, yang diperbolehkan dengan syarat, yang diperbolehkan secara terbatas dan yang tidak diperbolehkan serta ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, massa bangunan dan persyaratan prasarana dan sarana minimum akan dimuat pada rencana rinci tata ruang.
- (10) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan penghijauan, reboisasi, pendirian bangunan tanggul, drainase, pintu air, sumur dan lubang biopori dan yang mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum seperti jalan umum, waduk, bendungan, pelabuhan, taman, makam, dan lapangan olahraga;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mempunyai intensitas tinggi yang dapat menimbulkan banyak korban bencana;
 - d. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan mengubah aliran sungai antara lain memindahkan, mempersempit, dan menutup aliran sungai, kegiatan menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan yang berpotensi menyebabkan terjadinya bencana banjir; dan
 - e. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi: penyediaan saluran drainase yang memperhatikan kemiringan dasar saluran dan sistem/sub sistem daerah pengaliran, penanganan sedimentasi melalui proses pengerukan dan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana banjir.

- (11) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, disusun dengan ketentuan:
- a. zona cagar budaya terdiri dari zona inti, zona penyangga, dan zona pengembangan;
 - b. zona inti adalah untuk lahan situs dan dilarang melakukan kegiatan yang mengurangi, menambah, mengubah, memindahkan dan mencemari benda cagar budaya;
 - c. zona penyangga di sekitar situs adalah untuk kegiatan yang mendukung dan sesuai bagi kelestarian situs serta dilarang untuk kegiatan yang dapat mengganggu fungsi cagar budaya;
 - d. zona pengembangan adalah untuk kegiatan dan sarana sosial, ekonomi dan budaya serta dilarang untuk kegiatan yang bertentangan dengan prinsip pelestarian benda cagar budaya dan situs;
 - e. pemanfaatan ruang untuk kawasan cagar budaya untuk pengembangan konservasi bangunan dan lingkungan serta pariwisata dan ilmu pengetahuan;
 - f. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan penelitian, kegiatan pendidikan, kegiatan sosial budaya, dan kegiatan pariwisata;
 - g. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan ruang secara terbatas untuk bangunan pengawasan dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan cagar budaya;
 - h. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat merusak kekayaan budaya bangsa yang berupa peninggalan sejarah;
 - i. kegiatan yang dilarang dalam kawasan cagar budaya meliputi:
 1. kegiatan yang merusak kekayaan budaya bangsa yang berupa peninggalan sejarah dan bangunan arkeologi;
 2. pemanfaatan ruang dan kegiatan yang mengubah bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat tinggi untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
 3. pemanfaatan ruang yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar peninggalan sejarah dan bangunan arkeologi serta wilayah dengan bentukan geologi tertentu; dan
 4. pemanfaatan ruang yang mengganggu upaya pelestarian budaya masyarakat setempat.
 - j. bangunan arkeologi, pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan, pemanfaatan ruang dan kegiatan yang mengubah bentukan geologi/arsitektural tertentu yang mempunyai manfaat tinggi untuk pengembangan ilmu pengetahuan, pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar peninggalan sejarah, bangunan arkeologi dan/atau pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu upaya pelestarian budaya masyarakat setempat;
 - k. persentase luas lahan terbangun untuk zona inti dan penyangga maksimum 40% (empat puluh) persen, dan untuk zona

- pengembangan maksimum 50% (lima puluh) persen;
- l. penerapan intensitas pemanfaatan ruang kawasan cagar budaya meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH;
 - m. penerapan tata massa bangunan luas persil, ketinggian bangunan, GSB, jarak bebas bangunan samping dan tinggi pagar; dan
 - f. penjabaran kegiatan yang diperbolehkan, yang diperbolehkan dengan syarat, yang diperbolehkan secara terbatas dan yang tidak diperbolehkan serta ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, massa bangunan dan persyaratan prasarana dan sarana minimum akan dimuat pada rencana rinci tata ruang.
- (12) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan ruang terbuka hijau (RTH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berupa RTH privat dan RTH publik, meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi RTH taman lingkungan;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi RTH taman kota;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi RTH hutan kota;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi RTH jalur hijau jalan;
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi RTH jalur hijau sepanjang SUTET dan SUTT;
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi RTH jalur hijau sepanjang jalur kereta api;
 - g. ketentuan umum peraturan zonasi RTH pemakaman umum; dan
 - h. ketentuan umum peraturan zonasi RTH sabuk hijau.
- (13) Ketentuan umum peraturan zonasi RTH taman lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk fasilitas rekreasi (kursi taman, *jogging track*, lapangan untuk senam, basket, voli, futsal, panggung terbuka, area bermain anak, parkir kendaraan), bangunan pemerintah untuk pelayanan penyampaian informasi publik, menanam tanaman (tanaman hias, pohon perindang/peneduh, semak dan perdu), kolam retensi untuk pengendalian air larian, bangunan penunjang sistem prasarana kota (misalnya tiang pancang dan pondasi prasarana jalan/jembatan), penempatan papan reklame/pengumuman secara terbatas dan pemasangan bentangan jaringan transmisi tenaga listrik dan kabel telepon, dan pipa air minum;
 - b. kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a diperbolehkan dengan syarat tidak mengganggu fungsi dan peruntukan RTH taman lingkungan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b;
 - d. ketentuan umum intensitas pemanfaatan RTH taman lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) meliputi:
 1. KDB paling tinggi 10% (sepuluh) persen;
 2. KLB paling tinggi 0,2 (nol koma dua); dan
 3. KDH paling sedikit 80% (delapan puluh) persen.

- e. ketentuan intensitas ketinggian bangunan pada wilayah tertentu tetap memperhatikan ketentuan kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP);
 - f. penerapan intensitas pemanfaatan ruang kawasan RTH Taman Lingkungan meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH;
 - g. penerapan tata massa bangunan luas persil, ketinggian bangunan, GSB, jarak bebas bangunan samping dan tinggi pagar; dan
 - h. penjabaran kegiatan yang diperbolehkan, yang diperbolehkan dengan syarat, yang diperbolehkan secara terbatas dan yang tidak diperbolehkan serta ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, massa bangunan dan persyaratan prasarana dan sarana minimum akan dimuat pada rencana rinci tata ruang.
- (14) Ketentuan umum peraturan zonasi RTH taman kota sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk bangunan landmark, fasilitas rekreasi (kursi taman, *jogging track*, lapangan untuk senam, basket, voli, futsal, panggung terbuka, area bermain anak, parkir kendaraan), toilet, tempat makan, kafe, kantin, bangunan pemerintah untuk pelayanan penyampaian informasi publik, menanam tanaman (tanaman hias, pohon perindang/peneduh, semak dan perdu), kolam retensi untuk pengendalian air larian, bangunan penunjang sistem prasarana kota (misalnya tiang pancang dan pondasi prasarana jalan dan jembatan), penempatan papan reklame dan papan pengumuman secara terbatas dan pemasangan bentangan jaringan transmisi tenaga listrik, kabel telepon, dan pipa air minum;
 - b. kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a diperbolehkan dengan syarat tidak mengganggu fungsi dan peruntukan RTH taman kota;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b;
 - d. ketentuan umum intensitas pemanfaatan RTH taman kota sebagaimana dimaksud pada ayat (14) meliputi:
 - 1. KDB paling tinggi 10% (sepuluh) persen;
 - 2. KLB paling tinggi 0,2 (nol koma dua); dan
 - 3. KDH paling sedikit 80% (delapan puluh) persen.
 - e. ketentuan intensitas ketinggian bangunan pada wilayah tertentu tetap memperhatikan ketentuan kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP);
 - f. penerapan intensitas pemanfaatan ruang kawasan RTH Taman Kota meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH;
 - g. penerapan tata massa bangunan luas persil, ketinggian bangunan, GSB, jarak bebas bangunan samping dan tinggi pagar;
 - h. penyediaan prasarana dan sarana minimum; dan

- i. penjabaran kegiatan yang diperbolehkan, yang diperbolehkan dengan syarat, yang diperbolehkan secara terbatas dan yang tidak diperbolehkan serta ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, massa bangunan dan persyaratan prasarana dan sarana minimum akan dimuat pada rencana rinci tata ruang.
- (15) Ketentuan umum peraturan zonasi RTH hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk fasilitas rekreasi (kursi taman, *jogging track*, lapangan untuk senam atau olahraga ringan lainnya, toilet, parkir kendaraan, tempat makan/kafe), fasilitas wisata alam meliputi akomodasi seperti pondok wisata, bumi perkemahan, karavan, penginapan, usaha makanan dan minuman, usaha sarana wisata tirta, usaha angkutan wisata, usaha cenderamata, usaha sarana wisata budaya, budi daya tanaman obat, tanaman hias, jamur, lebah, penangkaran satwa liar, rehabilitasi satwa, budi daya hijauan makanan ternak, fasilitas pendidikan dan penelitian kebotanian, bangunan pemerintah untuk pelayanan penyampaian informasi publik, menanam tanaman (tanaman hias, obat, sayur dan/atau buah, pohon perindang dan/atau peneduh), jalan dan bangunan penunjang sistem prasarana kota (misalnya tiang pancang dan pondasi prasarana jalan dan jembatan baik umum), penempatan papan reklame dan papan pengumuman secara terbatas dan pemasangan bentangan jaringan transmisi tenaga listrik, kabel telepon, dan pipa air minum;
 - b. kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a diperbolehkan dengan syarat tidak mengganggu fungsi dan peruntukan RTH hutan kota;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, serta membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam;
 - d. ketentuan umum intensitas pemanfaatan RTH hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (15) meliputi:
 - 1. KDB paling tinggi 10% (sepuluh) persen;
 - 2. KLB paling tinggi 0,2 (nol koma dua); dan
 - 3. KDH paling sedikit 80% (delapan puluh) persen.
 - e. ketentuan intensitas ketinggian bangunan pada wilayah tertentu tetap memperhatikan ketentuan kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP);
 - f. penerapan intensitas pemanfaatan ruang kawasan RTH Hutan Kota meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH;
 - g. penerapan tata massa bangunan luas persil, ketinggian bangunan, GSB, jarak bebas bangunan samping dan tinggi pagar; dan
 - h. penjabaran kegiatan yang diperbolehkan, yang diperbolehkan dengan syarat, yang diperbolehkan secara terbatas dan yang tidak diperbolehkan serta ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, massa bangunan dan persyaratan prasarana dan sarana minimum akan dimuat pada rencana rinci tata ruang.

- (16) Ketentuan umum peraturan zonasi RTH jalur hijau jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf d disusun dengan ketentuan:
- kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk menanam tanaman (tanaman hias, pohon perindang dan/atau pohon untuk peneduh, semak dan perdu), penempatan papan reklame dan/atau pengumuman secara terbatas, bangunan penunjang sistem prasarana kota (misalnya tiang pancang dan pondasi prasarana jalan dan/atau jembatan) dan pemasangan bentangan jaringan transmisi tenaga listrik kabel, penerangan jalan umum, telepon, dan pipa air minum;
 - kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a diperbolehkan dengan syarat tidak mengganggu fungsi dan peruntukan RTH jalur hijau dan pulau jalan;
 - kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b; dan
 - penjabaran kegiatan yang diperbolehkan, yang diperbolehkan dengan syarat, yang diperbolehkan secara terbatas dan yang tidak diperbolehkan serta ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, massa bangunan dan persyaratan prasarana dan sarana minimum akan dimuat pada rencana rinci tata ruang.
- (17) Ketentuan umum peraturan zonasi RTH jalur hijau sepanjang SUTET dan SUTT sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf e disusun dengan ketentuan:
- kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk menanam tanaman (tanaman hias, semak dan perdu), penempatan papan reklame/pengumuman secara terbatas, bangunan pemerintah untuk pelayanan penyampaian informasi publik, bangunan penunjang sistem prasarana kota dan pemasangan pipa gas, kabel telepon, dan pipa air minum;
 - kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a diperbolehkan dengan syarat tidak mengganggu fungsi dan peruntukan RTH jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi;
 - kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b;
 - ketentuan umum intensitas pemanfaatan RTH jalur hijau sepanjang SUTET dan SUTT sebagaimana dimaksud pada ayat (17) meliputi:
 - KDB paling tinggi 10% (sepuluh) persen;
 - KLB paling tinggi 0,2 (nol koma dua); dan
 - KDH paling sedikit 80% (delapan puluh) persen.
 - ketentuan intensitas ketinggian bangunan pada wilayah tertentu tetap memperhatikan ketentuan kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP);
 - penerapan intensitas pemanfaatan ruang sekitar kawasan jalur hijau sepanjang SUTET dan SUTT meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH;
 - penerapan tata massa bangunan luas persil, ketinggian bangunan, GSB, jarak bebas bangunan samping dan tinggi pagar; dan

- h. penjabaran kegiatan yang diperbolehkan, yang diperbolehkan dengan syarat, yang diperbolehkan secara terbatas dan yang tidak diperbolehkan serta ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, massa bangunan dan persyaratan prasarana dan sarana minimum akan dimuat pada rencana rinci tata ruang.
- (18) Ketentuan umum peraturan zonasi RTH jalur hijau sepanjang jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf f disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk menanam tanaman (tanaman hias, semak dan perdu), penempatan papan reklame/pengumuman secara terbatas, bangunan pemerintah untuk pelayanan penyampaian informasi publik, bangunan penunjang sistem prasarana kota dan pemasangan pipa gas, kabel telepon, dan pipa air minum;
 - b. kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a diperbolehkan dengan syarat tidak mengganggu fungsi dan peruntukan RTH jalur hijau rel kereta api;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b;
 - d. ketentuan umum intensitas pemanfaatan RTH jalur hijau sepanjang jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (18) meliputi:
 - 1. KDB paling tinggi 10% (sepuluh) persen;
 - 2. KLB paling tinggi 0,2 (nol koma dua); dan
 - 3. KDH paling sedikit 80% (delapan puluh) persen.
 - e. ketentuan intensitas ketinggian bangunan pada wilayah tertentu tetap memperhatikan ketentuan kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP);
 - f. penerapan intensitas pemanfaatan ruang sekitar kawasan jalur hijau sepanjang jalur kereta api meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH;
 - g. penerapan tata massa bangunan luas persil, ketinggian bangunan, GSB, jarak bebas bangunan samping dan tinggi pagar; dan
 - h. penjabaran kegiatan yang diperbolehkan, yang diperbolehkan dengan syarat, yang diperbolehkan secara terbatas dan yang tidak diperbolehkan serta ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, massa bangunan dan persyaratan prasarana dan sarana minimum akan dimuat pada rencana rinci tata ruang.
- (19) Ketentuan umum peraturan zonasi RTH pemakaman umum sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf g disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk pemakaman beserta fasilitas kelengkapannya (toilet, parkir kendaraan, kantin, tempat penjualan bunga), bangunan pengelola makam, bangunan pemerintah untuk pelayanan penyampaian informasi publik, menanam tanaman (tanaman hias, pohon perindang/peneduh, semak dan perdu) dan penempatan papan pengumuman secara terbatas;

- b. kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a diperbolehkan dengan syarat tidak mengganggu fungsi dan peruntukan RTH tempat pemakaman umum;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b;
 - d. ketentuan umum intensitas pemanfaatan RTH pemakaman umum sebagaimana dimaksud pada ayat (20) meliputi:
 - 1. KDB paling tinggi 10% (sepuluh) persen;
 - 2. KLB paling tinggi 0,2 (nol koma dua); dan
 - 3. KDH paling sedikit 80% (delapan puluh) persen.
 - e. ketentuan intensitas ketinggian bangunan pada wilayah tertentu tetap memperhatikan ketentuan kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP);
 - f. penerapan intensitas pemanfaatan ruang sekitar kawasan RTH pemakaman umum meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH;
 - g. penerapan tata massa bangunan luas persil, ketinggian bangunan, GSB, jarak bebas bangunan samping dan tinggi pagar; dan
 - h. penjabaran kegiatan yang diperbolehkan, yang diperbolehkan dengan syarat, yang diperbolehkan secara terbatas dan yang tidak diperbolehkan serta ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, massa bangunan dan persyaratan prasarana dan sarana minimum akan dimuat pada rencana rinci tata ruang.
- (20) Ketentuan umum peraturan zonasi RTH sabuk hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf h, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk fungsi resapan air, bangunan penunjang sistem prasarana kota, pembibitan tanaman, perkebunan, menanam tanaman (tanaman hias, pohon perindang/peneduh, semak dan perdu) dan penempatan papan pengumuman secara terbatas;
 - b. kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a diperbolehkan dengan syarat tidak mengganggu fungsi dan peruntukan RTH sabuk hijau;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b;
 - d. ketentuan umum intensitas pemanfaatan RTH sabuk hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (20) meliputi:
 - 1. KDB paling tinggi 10% (sepuluh) persen;
 - 2. KLB paling tinggi 0,2 (nol koma dua); dan
 - 3. KDH paling sedikit 80% (delapan puluh) persen.
 - e. ketentuan intensitas ketinggian bangunan pada wilayah tertentu tetap memperhatikan ketentuan kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP);
 - f. penerapan intensitas pemanfaatan ruang sekitar kawasan sabuk hijau meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH;
 - g. penerapan tata massa bangunan luas persil, ketinggian bangunan, GSB, jarak bebas bangunan samping dan tinggi pagar; dan

- h. penjabaran kegiatan yang diperbolehkan, yang diperbolehkan dengan syarat, yang diperbolehkan secara terbatas dan yang tidak diperbolehkan serta ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, massa bangunan dan persyaratan prasarana dan sarana minimum akan dimuat pada rencana rinci tata ruang.

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Budi Daya

Pasal 85

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf b, meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan produksi (HP);
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan dan energi;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan;
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri;
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata;
 - g. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman;
 - h. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan rakyat; dan
 - i. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan produksi (HP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa hutan produksi tetap dan hutan produksi yang dapat di konversi, disusun dengan ketentuan:
 - a. pembatasan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan;
 - b. pemanfaatan kawasan hutan produksi untuk pembangunan infrastruktur dan bangunan lain yang mendukung pengelolaan hutan, sesuai dengan mekanisme ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan;
 - c. penggunaan kawasan hutan produksi untuk kepentingan di luar sektor kehutanan diperoleh melalui izin pinjam pakai kawasan hutan dan pelepasan kawasan hutan;
 - d. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dapat di alihfungsikan untuk kegiatan lain di luar kehutanan setelah potensi hutan tersebut dimanfaatkan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. kegiatan kehutanan dalam kawasan hutan produksi tidak diperbolehkan menimbulkan gangguan lingkungan;

- f. kegiatan pengelolaan hutan produksi tetap untuk kegiatan tertentu wajib melakukan studi kelayakan dan studi amdal dan/atau kajian lingkungan yang hasilnya disetujui oleh tim evaluasi dari lembaga yang berwenang;
 - g. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pengembangan/pembangunan sumber resapan air, cagar alam dan suaka margasatwa, reboisasi dan rehabilitasi lahan pada lahan kritis dan bekas hutan terbakar, pengembangan fungsi penyangga pada kawasan hutan produksi yang berbatasan dengan hutan lindung, kegiatan pembangunan/penataan sempadan sungai, embung dan mata air, kegiatan pengembangan hutan produksi tetap, kegiatan budidaya tanaman tahunan/perkebunan dan kebun campuran/ladang dan kegiatan pemanfaatan ruang lainnya yang dapat meningkatkan fungsi hutan produksi;
 - h. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat dan terbatas meliputi kegiatan pengembangan hutan lindung dan kegiatan budidaya pertanian, kegiatan pertambangan, kegiatan peternakan, kegiatan hunian, sarana dan prasarana kota yang telah ada sebelum penetapan kawasan hutan produksi, kegiatan pembangunan infrastruktur kota;
 - i. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b;
 - j. penerapan intensitas pemanfaatan ruang kawasan hutan produksi meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH;
 - k. penerapan tata massa bangunan luas persil, ketinggian bangunan, GSB, jarak bebas bangunan samping dan tinggi pagar; dan
 - l. penjabaran kegiatan yang diperbolehkan, yang diperbolehkan dengan syarat, yang diperbolehkan secara terbatas dan yang tidak diperbolehkan serta ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, massa bangunan dan persyaratan prasarana dan sarana minimum akan dimuat pada rencana rinci tata ruang.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kawasan tanaman pangan, kawasan hortikultura, kawasan perkebunan dan kawasan peternakan, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang berupa kegiatan pertanian, pembangunan prasarana dan sarana pertanian, kegiatan penelitian dan penghijauan;
 - b. kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a diperbolehkan dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama kawasan pertanian;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b;
 - d. prasarana dan sarana penunjang yang disediakan berupa prasarana sumber daya air;
 - e. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu penanaman jenis tanaman perkebunan yang bersifat menyerap air dalam jumlah banyak, terutama kawasan perkebunan yang berlokasi di daerah hulu/kawasan resapan air;

- f. bagi kawasan perkebunan besar tidak diperbolehkan merubah jenis tanaman perkebunan yang tidak sesuai dengan perizinan yang diberikan;
 - g. dalam kawasan perkebunan besar dan perkebunan rakyat diperbolehkan adanya bangunan yang bersifat mendukung kegiatan perkebunan dan jaringan prasarana wilayah;
 - h. alih fungsi kawasan perkebunan menjadi fungsi lainnya dapat dilakukan sepanjang sesuai dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - i. sebelum kegiatan perkebunan besar dilakukan diwajibkan untuk dilakukan studi kelayakan dan studi amdal yang hanya disetujui oleh tim evaluasi dari lembaga yang berwenang;
 - j. kegiatan perkebunan tidak diperkenankan dilakukan di dalam kawasan lindung;
 - k. kegiatan yang diperbolehkan yaitu kegiatan pengembangan/pembangunan sumber resapan air, cagar alam, pembangunan dan penataan sempadan sungai, embung dan mata air, kegiatan pengembangan hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas dan hutan rakyat, kegiatan budidaya tanaman tahunan/perkebunan dan kebun campuran/ladang, pengembangan agroindustri dan penyiapan sarana-prasarana pendukung, pengembangan kegiatan agrowisata pada kawasan yang potensial, pengembangan luas areal pada kawasan yang memiliki potensi/kesesuaian sebagai perkebunan secara optimal dengan tetap memperhatikan asas kelestarian sumberdaya dan kegiatan pemanfaatan ruang lainnya yang dapat meningkatkan fungsi perkebunan;
 - l. penerapan intensitas pemanfaatan ruang sekitar kawasan pertanian meliputi penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, serta ketinggian bangunan dan GSB terhadap jalan; dan
 - m. penjabaran kegiatan yang diperbolehkan, yang diperbolehkan dengan syarat, yang diperbolehkan secara terbatas dan yang tidak diperbolehkan serta ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, massa bangunan dan persyaratan prasarana dan sarana minimum akan dimuat pada rencana rinci tata ruang.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disusun dengan ketentuan:
- a. bilamana kegiatan pertambangan dilaksanakan di sungai agar tidak mengganggu fungsi alur pelayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bilamana kegiatan pertambangan di darat pengaturan lokasi pertambangan tidak menghambat akselerasi perkembangan kota;
 - c. pengaturan kawasan tambang berdasarkan keseimbangan antara biaya dan manfaat serta keseimbangan antara risiko dan manfaat;
 - d. pengaturan bangunan maupun tata letak disekitar instalasi dan peralatan kegiatan pertambangan yang berpotensi menimbulkan bahaya sesuai standar dan ketentuan;

- e. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan penggalian bahan mineral bukan logam dan batuan pada kawasan pertambangan dengan ketinggian lebih dari 500 (lima ratus) meter di atas permukaan laut;
 - f. tidak diperbolehkan melakukan penggalian pada lahan pertanian dan perkebunan yang bersifat produktif dan lahan kering yang sudah direboisasi;
 - g. tidak diperbolehkan mengganggu kenyamanan masyarakat, kelancaran lalu lintas serta aktifitas pariwisata;
 - h. tidak diperbolehkan merusak, mengganggu kelestarian dan keasrian lingkungan, kegiatan yang mencemari lingkungan;
 - i. kegiatan usaha pertambangan sepenuhnya harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pertambangan;
 - j. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan usaha pertambangan tanpa izin dari instansi/pejabat yang berwenang;
 - k. kawasan pasca tambang wajib dilakukan rehabilitasi (reklamasi dan/atau revitalisasi) sehingga dapat digunakan kembali untuk kegiatan lain, seperti pertanian, perikanan, kehutanan, dan pariwisata;
 - l. diperbolehkan adanya kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan pertambangan;
 - m. kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas dan bersyarat yaitu kegiatan permukiman yang bersifat menunjang kegiatan pertambangan dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan;
 - n. sebelum kegiatan pertambangan dilaksanakan wajib dilakukan studi kelayakan dan studi lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang lingkungan hidup;
 - o. penerapan intensitas pemanfaatan ruang sekitar kawasan pertambangan dan energi meliputi penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, serta ketinggian bangunan dan GSB terhadap jalan; dan
 - p. penjabaran kegiatan yang diperbolehkan, yang diperbolehkan dengan syarat, yang diperbolehkan secara terbatas dan yang tidak diperbolehkan serta ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, massa bangunan dan persyaratan prasarana dan sarana minimum akan dimuat pada rencana rinci tata ruang.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa kawasan perikanan tangkap dan kawasan perikanan budidaya, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan perikanan tangkap, budidaya perikanan, revitalisasi perikanan, pembenihan perikanan, usaha industri pengolahan hasil perikanan, perdagangan hasil perikanan, perdagangan mina bisnis hulu seperti sarana perikanan, permodalan, mina wisata dan jasa pelayanan;

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang kegiatan penunjang secara terbatas untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a sesuai dengan KDB yang ditetapkan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b;
 - d. kawasan budidaya perikanan tidak diperbolehkan berdekatan dengan kawasan yang bersifat polutif;
 - e. dalam kawasan perikanan diperbolehkan adanya kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan perikanan dan pembangunan sistem jaringan prasarana sesuai ketentuan yang berlaku;
 - f. kawasan perikanan diperbolehkan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. dalam kawasan perikanan masih diperbolehkan dilakukan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian dan pendidikan;
 - h. intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1. KDB paling tinggi 20% (dua puluh) persen;
 - 2. KLB paling tinggi 0,2 (nol koma dua); dan
 - 3. KDH paling sedikit 50% (lima puluh) persen.
 - i. ketentuan intensitas ketinggian bangunan pada wilayah tertentu tetap memperhatikan ketentuan KKOP;
 - j. penyediaan sarana dan prasarana umum yang memadai seperti transportasi, listrik, telekomunikasi, air bersih, sarana dan prasarana kesejahteraan sosial serta memperhatikan unsur-unsur kelestarian lingkungan hidup; dan
 - k. penjabaran kegiatan yang diperbolehkan, yang diperbolehkan dengan syarat, yang diperbolehkan secara terbatas dan yang tidak diperbolehkan serta ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, massa bangunan dan persyaratan prasarana dan sarana minimum akan dimuat pada rencana rinci tata ruang.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa kawasan industri besar dan sentra industri kecil dan menengah, disusun dengan ketentuan:
- a. zonasi kawasan industri terdiri zona industri polutan dan zona industri non polutan;
 - b. zona industri polutan adalah untuk kegiatan industri yang menimbulkan polusi;
 - c. zona industri non polutan adalah untuk industri yang tidak menimbulkan polusi;
 - d. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan industri yang hemat dalam penggunaan air dan lahan serta non-polutif, kegiatan pergudangan dan sarana penunjangnya berupa pusat pemasaran produksi;
 - e. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan perumahan, perdagangan dan jasa serta kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan industri sesuai dengan intensitas pemanfaatan KDB, KLB, dan KDH yang ditetapkan;

- f. kegiatan yang tidak diperbolehkan pada kawasan industri besar meliputi kegiatan industri yang menghasilkan limbah yang berbahaya bagi lingkungan sekitar dan menyebabkan kerusakan kawasan resapan air, kegiatan pendidikan, dan kegiatan kesehatan;
- g. setiap kapling industri diwajibkan menyediakan sarana dan prasarana utama meliputi penyediaan lahan untuk bongkar muat sesuai dengan intensitas bongkar muat dan menyediakan akses sendiri ke jalan utama menyediakan ruang penyangga bila berbatasan dengan peruntukan yang berbeda dan mensyaratkan pengelolaan limbah terpadu;
- h. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1. KDB paling tinggi sebesar 50% (lima puluh) persen;
 - 2. KLB paling tinggi sebesar 1 (satu); dan
 - 3. KDH paling sedikit sebesar 30% (tiga puluh) persen.
- i. ketentuan intensitas ketinggian bangunan pada wilayah tertentu tetap memperhatikan ketentuan kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP);
- j. ketentuan umum prasarana dan sarana minimum meliputi prasarana dan sarana telekomunikasi, listrik, air bersih, drainase, pembuangan limbah dan persampahan, WC umum; parkir dan lapangan terbuka, sarana peribadatan, taman-taman lingkungan dan jalur hijau (*green belt*) sebagai penyangga atau buffer antar fungsi kawasan dan sarana pengelolaan limbah (IPAL);
- k. pada kawasan industri dapat diizinkan untuk kegiatan lain yang berupa hunian, rekreasi, serta perdagangan dan jasa dengan luas total tidak melebihi 10% (sepuluh) persen dari total luas lantai;
- l. memiliki akses yang baik dari dan ke semua kawasan yang dikembangkan dalam wilayah kota terutama akses ke zona perdagangan dan jasa serta bandar udara;
- m. pembangunan kawasan industri memperhatikan konsep industri berwawasan lingkungan (*eco-industrial park*);
- n. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan industri rumah tangga diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut kegiatan industri rumah tangga terintegrasi dengan kawasan permukiman yang diatur secara terbatas;
- o. ketentuan umum prasarana dan sarana minimum meliputi memperhatikan kepadatan lalu lintas dan kapasitas jalan, memperhatikan penanganan limbah industri, menyediakan lokasi untuk bongkar muat barang hasil industri;
- p. penerapan intensitas pemanfaatan ruang kawasan industri dan sentra industri kecil dan menengah meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH;
- q. penerapan tata massa bangunan luas persil, ketinggian bangunan, GSB, jarak bebas bangunan samping dan tinggi pagar; dan
- r. penjabaran kegiatan yang diperbolehkan, yang diperbolehkan dengan syarat, yang diperbolehkan secara terbatas dan yang tidak diperbolehkan serta ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, massa bangunan dan persyaratan prasarana dan sarana minimum akan dimuat pada rencana rinci tata ruang.

- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, disusun dengan ketentuan:
- a. zonasi kawasan pariwisata terdiri dari zona usaha jasa pariwisata, zona objek dan daya tarik wisata dan zona usaha sarana pariwisata;
 - b. zona usaha jasa pariwisata adalah untuk jasa biro perjalanan wisata, jasa agen perjalanan wisata, jasa pramuwisata, jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran, jasa impresariat, jasa konsultan pariwisata dan jasa informasi pariwisata;
 - c. zona objek dan daya tarik wisata adalah untuk objek dan daya tarik wisata alam, objek dan daya tarik wisata budaya dan objek dan daya tarik wisata minat khusus;
 - d. zona usaha sarana pariwisata adalah untuk penyediaan akomodasi, makan dan minum, angkutan wisata, wisata bahari, sarana wisata tirta dan kawasan pariwisata;
 - e. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan kunjungan, olahraga, rekreasi, pertemuan, pameran dan sosial budaya, pertunjukkan, hiburan, komersial, penginapan, pengamatan, pemantauan, penjagaan dan pengawasan;
 - f. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan dan perkantoran serta pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan pariwisata sesuai dengan penetapan KDB, KLB, dan KDH yang ditetapkan;
 - g. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu aktivitas wisata dan rekreasi seperti kegiatan industri dan perdagangan;
 - h. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. KDB paling tinggi sebesar 50% (lima puluh) persen;
 2. KLB paling tinggi sebesar 2 (dua); dan
 3. KDH paling sedikit sebesar 40% (empat puluh) persen.
 - i. ketentuan intensitas ketinggian bangunan pada wilayah tertentu tetap memperhatikan ketentuan kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP);
 - j. ketentuan umum sarana dan prasarana minimum yang disediakan meliputi sarana meliputi hotel/penginapan, rumah makan/cafe, kantor pengelola, tempat rekreasi dan hiburan, sarana peribadatan, sarana kesehatan, persewaan kendaraan, penjualan tiket, *money changer*, pertokoan, sarana telekomunikasi, sarana angkutan umum, perparkiran dan prasarana meliputi jaringan persampahan, jaringan jalan, jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan telepon, dan jaringan utilitas yang dilengkapi bagi penyandang disabilitas;
 - k. pembangunan objek dan daya tarik wisata alam hutan dapat memanfaatkan zona RTH hutan kota dengan memperhatikan arahan peraturan zonasinya;
 - l. memiliki akses yang terintegrasi dengan terminal dan bandar udara;

- m. perubahan zona pariwisata dimungkinkan untuk tujuan perlindungan lingkungan;
 - n. kawasan pariwisata yang bersifat strategis diantaranya kawasan wisata tepi air (*waterfront city*) ketentuan umum peraturan zonasi kawasannya maupun pengaturan blok/zona kawasannya diatur lebih lanjut dalam rencana rinci;
 - o. penerapan intensitas pemanfaatan ruang kawasan pariwisata meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH;
 - p. penerapan tata massa bangunan luas persil, ketinggian bangunan, GSB, jarak bebas bangunan samping dan tinggi pagar; dan
 - q. penjabaran kegiatan yang diperbolehkan, yang diperbolehkan dengan syarat, yang diperbolehkan secara terbatas dan yang tidak diperbolehkan serta ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, massa bangunan dan persyaratan prasarana dan sarana minimum akan dimuat pada rencana rinci tata ruang.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perdagangan jasa;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkantoran;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peribadatan;
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pendidikan;
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan kesehatan;
 - g. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan olahraga;
 - h. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan transportasi;
 - i. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan ruang terbuka non hijau;
 - j. ketentuan umum peraturan zonasi tempat evakuasi bencana;
 - k. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sektor informal; dan
 - l. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sumber daya air.
- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan hunian tunggal, rumah deret atau kopel, rumah sederhana sehat, serta pengembangan hunian bertingkat (rusun/apartemen) dengan intensitas terbatas, selama masih mendukung fungsi kota dan memenuhi kaidah tata ruang dan daya dukung.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan perumahan sesuai dengan penetapan KDB, KLB, dan KDH yang ditetapkan;
 - c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, dan dengan pengendalian yaitu kegiatan perkantoran, kegiatan perdagangan dan jasa tertentu yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan, kegiatan industri dan pergudangan dalam skala kecil yang tidak menimbulkan polutan, dan kegiatan budidaya perikanan;
 - d. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu stabilitas fungsi hunian;

- e. pelarangan kegiatan industri skala menengah dan besar, kegiatan peternakan dalam skala besar, dan kegiatan pertambangan;
 - f. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1. KDB paling tinggi sebesar 80% (delapan puluh) persen;
 - 2. KLB paling tinggi sebesar 2,4 (dua koma empat); dan
 - 3. KDH paling sedikit sebesar 30% (tiga puluh) persen.
 - g. ketentuan intensitas ketinggian bangunan pada wilayah tertentu tetap memperhatikan ketentuan kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP);
 - h. ketentuan umum sarana dan prasarana minimum yang disediakan mengacu kepada standar pelayanan minimal bidang perumahan meliputi sarana pendidikan, sarana peribadatan, sarana kesehatan, sarana kebudayaan dan rekreasi, sarana perdagangan, sarana ruang terbuka dan lapangan olah raga, dan prasarana/utilitas meliputi jaringan jalan, jaringan drainase, jaringan air bersih, jaringan air limbah, jaringan persampahan, jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan transportasi lokal;
 - i. prasarana dan sarana minimal perumahan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang perumahan;
 - j. penerapan intensitas pemanfaatan ruang kawasan perumahan meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH;
 - k. penerapan tata massa bangunan luas persil, ketinggian bangunan, GSB, jarak bebas bangunan samping dan tinggi pagar; dan
 - l. penjabaran kegiatan yang diperbolehkan, yang diperbolehkan dengan syarat, yang diperbolehkan secara terbatas dan yang tidak diperbolehkan serta ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, massa bangunan dan persyaratan prasarana dan sarana minimum akan dimuat pada rencana rinci tata ruang.
- (10) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perdagangan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, disusun dengan ketentuan:
- a. zona perdagangan dan jasa di pusat pelayanan kota;
 - b. zona perdagangan dan jasa di sub pusat pelayanan kota; dan
 - c. zona perdagangan dan jasa di pusat pelayanan lingkungan.
- (11) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk perdagangan dan jasa di pusat pelayanan kota (PPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk pasar skala regional berupa pusat perbelanjaan, pusat pertokoan, kegiatan pasar tradisional, perdagangan eceran, perkantoran, jasa keuangan, jasa perjalanan, jasa hiburan, *entertainment*, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa bangunan, jasa telekomunikasi dan informasi, jasa penginapan, jasa pelayanan bisnis;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan perdagangan dan jasa sesuai dengan penetapan KDB, KLB, dan KDH yang

- ditetapkan seperti perdagangan sektor informal dan pergudangan yang terintegrasi dengan kegiatan perdagangan dan jasa sebagai kegiatan utama;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan industri besar, serta kegiatan yang sifatnya mengganggu kenyamanan, dan keamanan serta menimbulkan pencemaran lingkungan;
 - d. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1. KDB paling tinggi sebesar 80% (delapan puluh) persen;
 - 2. KLB paling tinggi sebesar 8 (delapan); dan
 - 3. KDH paling sedikit sebesar 20% (dua puluh) persen.
 - e. ketentuan intensitas ketinggian bangunan pada wilayah tertentu tetap memperhatikan ketentuan kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP);
 - f. pembangunan hunian diijinkan hanya jika bangunan komersial telah berada pada persil atau merupakan bagian dari izin mendirikan bangunan (IMB);
 - g. peletakan bangunan dan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung disesuaikan dengan kelas konsumen yang akan dilayani;
 - h. ketentuan umum sarana dan prasarana minimum yang disediakan meliputi bangunan usaha perdagangan (eceran dan grosir), pergudangan, sarana peribadatan, prasarana dan jalur pejalan kaki, taman, tempat parkir, ruang terbuka hijau, ruang terbuka non hijau, jaringan air bersih, jaringan persampahan, jaringan penanganan limbah dan drainase, sarana kesehatan, sarana peribadatan, bank dan/atau ATM, pos polisi, pos pemadam kebakaran, kantor pos pembantu dan sarana penunjang kegiatan komersial serta kegiatan pengunjung, pusat perdagangan dan jasa yang terpadu dan sarana media ruang luar komersial harus memperhatikan tata bangunan dan lingkungan;
 - i. penerapan intensitas pemanfaatan ruang kawasan perdagangan jasa di pusat pelayanan kota meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH;
 - j. penerapan tata massa bangunan luas persil, ketinggian bangunan, GSB, jarak bebas bangunan samping dan tinggi pagar; dan
 - k. penjabaran kegiatan yang diperbolehkan, yang diperbolehkan dengan syarat, yang diperbolehkan secara terbatas dan yang tidak diperbolehkan serta ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, massa bangunan dan persyaratan prasarana dan sarana minimum akan dimuat pada rencana rinci tata ruang.
- (12) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk perdagangan dan jasa di sub pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pasar skala bagian wilayah kota seperti pasar tradisional, pertokoan dan supermarket, perdagangan eceran, perkantoran, jasa keuangan, jasa perjalanan, jasa hiburan, *entertainment*, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa bangunan, jasa telekomunikasi dan informasi, jasa penginapan, jasa pelayanan bisnis;

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan perdagangan dan jasa sesuai dengan penetapan KDB, KLB, dan KDH yang ditetapkan seperti kegiatan sektor informal yang terintegrasi dengan pasar tradisional dan terminal, gudang dan tempat penyimpanan yang terintegrasi dengan kegiatan utamanya;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b;
 - d. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1. KDB paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh) persen;
 - 2. KLB paling tinggi sebesar 5,6 (lima koma enam); dan
 - 3. KDH paling sedikit sebesar 20% (dua puluh) persen.
 - e. ketentuan intensitas ketinggian bangunan pada wilayah tertentu tetap memperhatikan ketentuan kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP);
 - f. ketentuan umum sarana dan prasarana minimum yang disediakan meliputi prasarana dan sarana pejalan kaki, taman, tempat parkir, prasarana yang mendukung pengembangan *cyber city*, sarana peribadatan, sarana kesehatan, ruang terbuka hijau, sarana, transportasi umum, dan jaringan utilitas yang dilengkapi bagi orang dengan keterbatasan kemampuan dan sarana media ruang luar harus memperhatikan tata bangunan dan lingkungan;
 - g. penerapan intensitas pemanfaatan ruang kawasan perdagangan dan jasa pada Sub PPK meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH;
 - h. penerapan tata massa bangunan luas persil, ketinggian bangunan, GSB, jarak bebas bangunan samping dan tinggi pagar; dan
 - i. penjabaran kegiatan yang diperbolehkan, yang diperbolehkan dengan syarat, yang diperbolehkan secara terbatas dan yang tidak diperbolehkan serta ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, massa bangunan dan persyaratan prasarana dan sarana minimum akan dimuat pada rencana rinci tata ruang.
- (13) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk perdagangan dan jasa di pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf c, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan perdagangan skala lokal;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan perdagangan dan jasa sesuai dengan penetapan KDB, KLB dan KDH yang ditetapkan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan-kegiatan yang mengganggu kenyamanan dan keamanan serta menimbulkan pencemaran;
 - d. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1. KDB paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh) persen;
 - 2. KLB paling tinggi sebesar 2,1 (dua koma satu); dan
 - 3. KDH paling sedikit sebesar 20% (dua puluh) persen.

- e. ketentuan intensitas ketinggian bangunan pada wilayah tertentu tetap memperhatikan ketentuan kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP);
 - f. sarana media ruang luar komersial harus memperhatikan tata bangunan dan lingkungan, kestabilan struktur serta keselamatan;
 - g. pengembangan kawasan perdagangan dan jasa wajib dilengkapi dengan rencana tapak (*siteplan*);
 - h. prasarana dan sarana minimum yang disediakan seperti prasarana dan sarana pejalan kaki, taman, perparkiran, ruang terbuka untuk sektor informal, dan sarana transportasi umum;
 - i. penerapan intensitas pemanfaatan ruang kawasan perdagangan dan jasa pada pusat lingkungan meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH;
 - j. penerapan tata massa bangunan luas persil, ketinggian bangunan, GSB, jarak bebas bangunan samping dan tinggi pagar; dan
 - k. penjabaran kegiatan yang diperbolehkan, yang diperbolehkan dengan syarat, yang diperbolehkan secara terbatas dan yang tidak diperbolehkan serta ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, massa bangunan dan persyaratan prasarana dan sarana minimum akan dimuat pada rencana rinci tata ruang.
- (14) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan perkantoran pemerintah baik tunggal maupun kompleks, kegiatan perkantoran umum baik kantor tunggal maupun kompleks atau pusat kegiatan bisnis, pengembangan RTH dan RTNH, pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial, dan kegiatan hunian secara terbatas;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan perkantoran seperti perdagangan dan jasa, perhotelan dan/atau penginapan dan kegiatan lain yang mendukung fungsi kegiatan perkantoran;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pertambangan, kegiatan industri, dan kegiatan lain yang mengakibatkan terganggunya kegiatan perkantoran;
 - d. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1. KDB paling tinggi sebesar 60% (enam puluh) persen;
 - 2. KLB paling tinggi sebesar 3 (tiga); dan
 - 3. KDH paling sedikit sebesar 20% (dua puluh) persen.
 - e. ketentuan intensitas ketinggian bangunan pada wilayah tertentu tetap memperhatikan ketentuan kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP);
 - f. ketentuan umum prasarana dan sarana minimum meliputi sarana pejalan kaki yang menerus, sarana peribadatan, sarana perparkiran dan sarana transportasi umum;
 - g. ketentuan khusus kawasan peruntukan perkantoran meliputi: arsitektur bangunan, memperhatikan tata bangunan dan lingkungan dan ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH);

- h. penerapan intensitas pemanfaatan ruang kawasan perkantoran meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH;
 - i. penerapan tata massa bangunan luas persil, ketinggian bangunan, GSB, jarak bebas bangunan samping dan tinggi pagar; dan
 - j. penjabaran kegiatan yang diperbolehkan, yang diperbolehkan dengan syarat, yang diperbolehkan secara terbatas dan yang tidak diperbolehkan serta ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, massa bangunan dan persyaratan prasarana dan sarana minimum akan dimuat pada rencana rinci tata ruang.
- (15) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf d, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan pada kawasan peribadatan meliputi pembangunan sarana ibadah yang dikembangkan dalam satu zona tersendiri meliputi sarana ibadah tingkat pelayanan kota, sarana peribadatan skala pelayanan lingkungan dari tingkat kecamatan merupakan satu kesatuan dengan permukiman;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pembangunan prasarana dan sarana penunjang kawasan peribadatan dapat berupa sarana pendidikan, perkantoran pengelola dan penghijauan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kebisingan, mengganggu keamanan dan kenyamanan kegiatan peribadatan;
 - d. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1. KDB paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh) persen;
 - 2. KLB paling tinggi sebesar 2,8 (dua koma delapan); dan
 - 3. KDH paling sedikit sebesar 20% (dua puluh) persen.
 - e. ketentuan intensitas ketinggian bangunan pada wilayah tertentu tetap memperhatikan ketentuan KKOP;
 - f. ketentuan umum sarana dan prasarana minimum yang disediakan meliputi prasarana dan sarana pejalan kaki, taman, tempat parkir, ruang terbuka hijau dan jaringan utilitas yang dilengkapi bagi orang dengan keterbatasan kemampuan dan sarana media ruang luar harus memperhatikan tata bangunan dan lingkungan;
 - g. penerapan intensitas pemanfaatan ruang kawasan peribadatan meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH;
 - h. penerapan tata massa bangunan luas persil, ketinggian bangunan, GSB, jarak bebas bangunan samping dan tinggi pagar; dan
 - i. penjabaran kegiatan yang diperbolehkan, yang diperbolehkan dengan syarat, yang diperbolehkan secara terbatas dan yang tidak diperbolehkan serta ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, massa bangunan dan persyaratan prasarana dan sarana minimum akan dimuat pada rencana rinci tata ruang.

- (16) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf e, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan pada kawasan pendidikan meliputi pembangunan gedung pendidikan, pembangunan prasarana dan sarana penunjang kawasan pendidikan mulai dari sekolah dasar, sekolah lanjutan pertama, sekolah lanjutan atas dan pendidikan tinggi dan penghijauan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan pendidikan, kegiatan hunian, kegiatan perkantoran, kegiatan olahraga, kegiatan kesehatan dan kegiatan perdagangan dan jasa;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kebisingan, polutan, mengganggu keamanan dan kenyamanan kegiatan pendidikan;
 - d. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1. KDB paling tinggi sebesar 60% (enam puluh) persen;
 - 2. KLB paling tinggi sebesar 2,4 (dua koma empat); dan
 - 3. KDH paling sedikit sebesar 20% (dua puluh) persen.
 - e. ketentuan intensitas ketinggian bangunan pada wilayah tertentu tetap memperhatikan ketentuan kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP);
 - f. ketentuan umum sarana dan prasarana minimum yang disediakan meliputi prasarana dan sarana pejalan kaki, taman, tempat parkir, prasarana yang mendukung pengembangan *cyber city*, sarana peribadatan, sarana kesehatan, ruang terbuka hijau, sarana transportasi umum, dan jaringan utilitas yang dilengkapi bagi orang dengan keterbatasan kemampuan, sarana media ruang luar harus memperhatikan tata bangunan dan lingkungan dan efisiensi dan efektivitas kemungkinan ruang belajar secara terpadu;
 - g. penerapan intensitas pemanfaatan ruang kawasan pendidikan meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH;
 - h. penerapan tata massa bangunan luas persil, ketinggian bangunan, GSB, jarak bebas bangunan samping dan tinggi pagar; dan
 - i. penjabaran kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas dan kegiatan yang tidak diperbolehkan serta ketentuan massa bangunan dan persyaratan prasarana dan sarana minimum akan dimuat pada rencana rinci.
- (17) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf f, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan pada kawasan kesehatan meliputi kegiatan pembangunan sarana kesehatan yang dikembangkan dalam satu zona tersendiri meliputi sarana kesehatan tingkat pelayanan kecamatan atau lebih yang meliputi rumah bersalin, laboratorium kesehatan, puskesmas kecamatan, rumah sakit tipe

- C, rumah sakit wilayah tipe B dan rumah sakit tipe A, sarana kesehatan berupa pos kesehatan, apotik, klinik, praktek dokter tidak dikembangkan dalam satu zona terpisah;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pembangunan prasarana dan sarana penunjang kawasan kesehatan dapat berupa sarana pendidikan kesehatan, perkantoran pengelola, perdagangan dan jasa dan penghijauan yang terintegrasi dengan kawasan utamanya;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kebisingan, polutan, mengganggu keamanan dan kenyamanan kegiatan kesehatan;
 - d. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1. KDB paling tinggi sebesar 60% (enam puluh) persen;
 - 2. KLB paling tinggi sebesar 2,4 (dua koma empat); dan
 - 3. KDH paling sedikit sebesar 20% (dua puluh) persen.
 - e. ketentuan intensitas ketinggian bangunan pada wilayah tertentu tetap memperhatikan ketentuan kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP);
 - f. ketentuan umum sarana dan prasarana minimum yang disediakan meliputi prasarana dan sarana pejalan kaki, taman, tempat parkir, ruang terbuka hijau dan jaringan utilitas yang dilengkapi bagi orang dengan keterbatasan kemampuan dan sarana media ruang luar harus memperhatikan tata bangunan dan lingkungan;
 - g. penerapan intensitas pemanfaatan ruang kawasan kesehatan meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH;
 - h. penerapan tata massa bangunan luas persil, ketinggian bangunan, GSB, jarak bebas bangunan samping dan tinggi pagar; dan
 - i. penjabaran kegiatan yang diperbolehkan, yang diperbolehkan dengan syarat, yang diperbolehkan secara terbatas dan yang tidak diperbolehkan serta ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, massa bangunan dan persyaratan prasarana dan sarana minimum akan dimuat pada rencana rinci tata ruang.
- (18) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf g, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan pada kawasan olahraga meliputi pembangunan sarana olahraga yang dikembangkan dalam satu zona tersendiri meliputi sarana kesehatan tingkat pelayanan kecamatan atau lebih yang meliputi gedung olahraga, kolam renang, gelanggang olahraga, stadion mini, sarana olahraga dengan skala pelayanan yang lebih rendah tidak dikembangkan dalam satu zona tetapi merupakan satu kesatuan dengan kawasan permukiman;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pembangunan prasarana dan sarana penunjang kawasan olahraga dapat berupa sarana perkantoran pengelola, perdagangan dan jasa dan penghijauan yang terintegrasi dengan kawasan utamanya;

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan-kegiatan yang dapat polutan, mengganggu keamanan dan kenyamanan kegiatan olahraga;
 - d. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1. KDB paling tinggi sebesar 60% (enam puluh) persen;
 - 2. KLB paling tinggi sebesar 2,4 (dua koma empat); dan
 - 3. KDH paling sedikit sebesar 30% (tiga puluh) persen.
 - e. ketentuan umum sarana dan prasarana minimum yang disediakan meliputi prasarana dan sarana pejalan kaki, taman, tempat parkir, ruang terbuka hijau dan jaringan utilitas yang dilengkapi bagi orang dengan keterbatasan kemampuan dan sarana media ruang luar harus memperhatikan tata bangunan dan lingkungan;
 - f. penerapan intensitas pemanfaatan ruang kawasan olahraga meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH;
 - g. penerapan tata massa bangunan luas persil, ketinggian bangunan, GSB, jarak bebas bangunan samping dan tinggi pagar; dan
 - h. penjabaran kegiatan yang diperbolehkan, yang diperbolehkan dengan syarat, yang diperbolehkan secara terbatas dan yang tidak diperbolehkan serta ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, massa bangunan dan persyaratan prasarana dan sarana minimum akan dimuat pada rencana rinci tata ruang.
- (19) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf h, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan untuk prasarana dan sarana transportasi seperti terminal, pelabuhan, stasiun dan dermaga;
 - b. kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan perdagangan dan jasa, dan penghijauan serta kegiatan pembangunan fasilitas penunjang pelayanan terminal dan pemanfaatan ruang secara terbatas untuk mendukung kegiatan terminal tipe A, pelabuhan dan dermaga sesuai dengan penetapan KDB, KLB, dan KDH yang ditetapkan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b;
 - d. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1. KDB paling tinggi sebesar 60% (enam puluh) persen;
 - 2. KLB paling tinggi sebesar 1,8 (satu koma delapan); dan
 - 3. KDH paling sedikit sebesar 30% (tiga puluh) persen.
 - e. ketentuan umum sarana dan prasarana minimum yang disediakan meliputi jalur keberangkatan, jalur kedatangan, tempat parkir kendaraan umum, bangunan kantor terminal, pelabuhan stasiun, dan dermaga, tempat tunggu penumpang dan/atau pengantar, menara pengawas, loket penjualan karcis, rambu-rambu dan papan informasi yang memuat petunjuk jurusan, tarif dan jadwal perjalanan, gudang cargo sarana dan prasarana penunjang meliputi toilet, sarana ibadah/musholla,

- kios, ruang pengobatan, ruang informasi dan pengaduan, sarana telekomunikasi/wartel, tempat penitipan barang, taman dan sarana bagi penumpang dengan keterbatasan dan/atau cacat sesuai dengan kebutuhan, sarana air bersih, persampahan, penanganan limbah dan drainase;
- f. penerapan intensitas pemanfaatan ruang kawasan transportasi meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH;
 - g. penerapan tata massa bangunan luas persil, ketinggian bangunan, GSB, jarak bebas bangunan samping dan tinggi pagar; dan
 - h. penjabaran kegiatan yang diperbolehkan, yang diperbolehkan dengan syarat, yang diperbolehkan secara terbatas dan yang tidak diperbolehkan serta ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, massa bangunan dan persyaratan prasarana dan sarana minimum akan dimuat pada rencana rinci tata ruang.
- (20) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan ruang terbuka non hijau (RTNH) sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf i, meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi RTNH pada jaringan jalan;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi RTNH pada kawasan minapolitan;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi RTNH pada lahan perparkiran;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi RTNH pada taman-taman yang sudah diperkeras; dan
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi RTNH pada trotoar dan pinggiran jalan atau kawasan.
- (21) Ketentuan umum peraturan zonasi RTNH pada jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (20) huruf a, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan mengikuti ketentuan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan menurut bentuk sebagai jalur dengan fungsi utama sebagai pembatas yang menegaskan peralihan antara suatu fungsi dengan fungsi lainnya;
 - c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pembangunan utilitas jalan termasuk kelengkapan jalan, penanaman pohon, dan pembangunan fasilitas pendukung jalan dan pelengkap jalan lainnya yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan;
 - d. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan;
 - e. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan;
 - f. pemanfaatan ruang pengawasan jalan dengan koefisien daerah hijau (KDH) paling sedikit 20% (dua puluh persen);

- g. ketentuan umum prasarana dan sarana minimum yang disediakan meliputi fasilitas pengaturan lalu lintas dan marka jalan;
 - h. penetapan garis sempadan bangunan berdasarkan fungsi jalan memenuhi ketentuan ruang pengawas jalan; dan
 - i. penjabaran kegiatan yang diperbolehkan, yang diperbolehkan dengan syarat, yang diperbolehkan secara terbatas dan yang tidak diperbolehkan serta ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, massa bangunan dan persyaratan prasarana dan sarana minimum akan dimuat pada rencana rinci tata ruang.
- (22) Ketentuan umum peraturan zonasi RTNH pada kawasan minapolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (20) huruf b, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan budidaya perikanan, revitalisasi perikanan, pembenihan perikanan, usaha industri pengolahan hasil perikanan, perdagangan hasil perikanan, perdagangan mina bisnis hulu seperti sarana perikanan, permodalan, mina wisata dan jasa pelayanan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang kegiatan penunjang secara terbatas untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a sesuai dengan KDB yang ditetapkan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b;
 - d. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1. KDB paling tinggi 40% (empat puluh) persen;
 - 2. KLB paling tinggi 0,4 (nol koma empat); dan
 - 3. KDH paling sedikit 30% (tiga puluh) persen.
 - e. ketentuan umum sarana dan prasarana minimum transportasi, listrik, telekomunikasi dan air bersih, dilengkapi dengan sarana dan prasarana kesejahteraan, sarana dan prasarana sosial serta memperhatikan unsur-unsur kelestarian lingkungan hidup; dan
 - f. penjabaran kegiatan yang diperbolehkan, yang diperbolehkan dengan syarat, yang diperbolehkan secara terbatas dan yang tidak diperbolehkan serta ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, massa bangunan dan persyaratan prasarana dan sarana minimum akan dimuat pada rencana rinci tata ruang.
- (23) Ketentuan umum peraturan zonasi RTNH pada kawasan perparkiran komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (20) huruf c, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan parkir, penyediaan plaza dan evakuasi bencana;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk sektor informal secara terbatas untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a sesuai dengan KDB yang ditetapkan;

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b;
 - d. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1. KDB paling tinggi 60% (enam puluh) persen;
 - 2. KLB paling tinggi 1,2 (satu koma dua); dan
 - 3. KDH paling sedikit 50% (lima puluh) persen.
 - e. penjabaran kegiatan yang diperbolehkan, yang diperbolehkan dengan syarat, yang diperbolehkan secara terbatas dan yang tidak diperbolehkan serta ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, massa bangunan dan persyaratan prasarana dan sarana minimum akan dimuat pada rencana rinci tata ruang.
- (24) Ketentuan umum peraturan zonasi RTNH pada kawasan taman-taman yang diperkeras sebagaimana dimaksud pada ayat (20) huruf d, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan berlangsungnya aktivitas masyarakat, kegiatan olah raga, kegiatan rekreasi, kegiatan parkir, penyediaan plaza, monument, evakuasi bencana dan landmark;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk sektor informal secara terbatas untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a sesuai dengan KDB yang ditetapkan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b;
 - d. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1. KDB paling tinggi 20% (dua puluh) persen;
 - 2. KLB paling tinggi 0,4 (nol koma empat); dan
 - 3. KDH paling sedikit 80% (delapan puluh) persen.
 - e. penjabaran kegiatan yang diperbolehkan, yang diperbolehkan dengan syarat, yang diperbolehkan secara terbatas dan yang tidak diperbolehkan serta ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, massa bangunan dan persyaratan prasarana dan sarana minimum akan dimuat pada rencana rinci tata ruang.
- (25) Ketentuan umum peraturan zonasi RTNH pada trotoar pinggir jalan atau kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (20) huruf e, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki, kegiatan;
 - b. penghijauan, dan perlengkapan fasilitas jalan dan/atau jalur pejalan kaki;
 - c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pembangunan yang tidak mengganggu fungsi prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki;
 - d. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan yang dapat mengganggu fungsi dan peruntukan jaringan pejalan kaki; dan

- e. penjabaran kegiatan yang diperbolehkan, yang diperbolehkan dengan syarat, yang diperbolehkan secara terbatas dan yang tidak diperbolehkan serta ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, massa bangunan dan persyaratan prasarana dan sarana minimum akan dimuat pada rencana rinci tata ruang.
- (26) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf j, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk fasilitas rekreasi dan olahraga (kursi taman, jogging track, lapangan untuk senam, basket, voli, gedung olahraga atau olah raga lainnya, panggung terbuka, area bermain anak, toilet, parkir kendaraan, tempat makan dan/atau kafe dan/atau kantin), bangunan pemerintah untuk pelayanan penyampaian informasi publik dan gedung serbaguna, menanam tanaman (tanaman hias, pohon perindang dan/atau peneduh, semak dan perdu), kolam retensi untuk pengendalian air larian, bangunan penunjang sistem prasarana kota penempatan papan reklame/pengumuman secara terbatas dan pemasangan bentangan jaringan transmisi tenaga listrik dan pipa gas, kabel telepon, dan pipa air minum;
 - b. kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a diperbolehkan dengan syarat tidak mengganggu fungsi dan peruntukan RTH taman kota;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b; dan
 - d. penjabaran kegiatan yang diperbolehkan, yang diperbolehkan dengan syarat, yang diperbolehkan secara terbatas dan yang tidak diperbolehkan serta ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, massa bangunan dan persyaratan prasarana dan sarana minimum akan dimuat pada rencana rinci tata ruang.
- (27) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan ruang sektor informal sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf k, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang berupa kegiatan perdagangan kecil dan eceran baik yang bersifat sementara maupun yang menetap, pembangunan prasarana dan sarana sektor informal, penghijauan, pembangunan fasilitas penunjang kegiatan sektor informal, dan bangunan jenis temporer;
 - b. kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a diperbolehkan dengan syarat tidak mengubah fungsi lahan dan tidak mengganggu fungsi utama kawasan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b;
 - d. kegiatan tidak boleh dialihfungsikan menjadi kawasan industri dan kawasan permukiman;
 - e. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1. KDB paling tinggi 40% (empat puluh) persen;
 - 2. KLB paling tinggi 0,4 (nol koma empat); dan

3. KDH paling sedikit 20% (dua puluh) persen.
 - f. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi penyediaan RTH publik, fasilitas kebersihan, sarana peribadatan dan sarana parkir; dan
 - g. penjabaran kegiatan yang diperbolehkan, yang diperbolehkan dengan syarat, yang diperbolehkan secara terbatas dan yang tidak diperbolehkan serta ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, massa bangunan dan persyaratan prasarana dan sarana minimum akan dimuat pada rencana rinci tata ruang.
- (28) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf l, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan tandon air, normalisasi sungai, pembangunan prasarana lalu lintas air, pembangunan bangunan pengambilan dan pembuangan air, pembangunan bangunan penunjang sistem prasarana kota, dan kegiatan pengamanan sungai serta pengamanan sempadan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air dan fungsi sistem jaringan sumber daya air;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu fungsi sungai sebagai sumber air serta jaringan irigasi, sistem pengendalian banjir, dan sistem pengamanan sebagai prasarana sumber daya air;
 - d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang sekitar kawasan sumber daya air meliputi penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, serta ketinggian bangunan dan GSB terhadap jalan; dan
 - e. penjabaran kegiatan yang diperbolehkan, yang diperbolehkan dengan syarat, yang diperbolehkan secara terbatas dan yang tidak diperbolehkan serta ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, massa bangunan dan persyaratan prasarana dan sarana minimum akan dimuat pada rencana rinci tata ruang.
- (29) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk fungsi resapan air, bangunan penunjang sistem prasarana kota, pembibitan tanaman, perkebunan, perikanan, hortikultura, peternakan, pemanfaatan hasil hutan, tanaman (tanaman hias, pohon perindang dan/atau peneduh, semak dan perdu), dan penempatan pengembangan dan/atau pembangunan sumber resapan air, cagar alam, suaka margasatwa, kegiatan pembangunan dan penataan sempadan danau, kegiatan pengembangan hutan rakyat, kegiatan budidaya tanaman tahunan dan/atau perkebunan dan kebun campuran dan/atau ladang,

- pengembangan kegiatan agrowisata pada kawasan yang potensial, pengembangan luas areal pada kawasan yang memiliki potensi dan/atau kesesuaian sebagai kegiatan secara optimal dengan tetap memperhatikan asas kelestarian sumberdaya dan kegiatan pemanfaatan ruang lainnya yang dapat meningkatkan fungsi hutan rakyat, papan pengumuman secara terbatas;
- b. kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a diperbolehkan dengan syarat tidak mengganggu fungsi dan peruntukan hutan rakyat dan diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b;
 - d. ketentuan umum intensitas pemanfaatan hutan rakyat sebagaimana meliputi:
 - 1. KDB paling tinggi 10% (sepuluh) persen;
 - 2. KLB paling tinggi 0,2 (nol koma dua); dan
 - 3. KDH paling sedikit 60% (enam puluh) persen.
 - e. penjabaran kegiatan yang diperbolehkan, yang diperbolehkan dengan syarat, yang diperbolehkan secara terbatas dan yang tidak diperbolehkan serta ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, massa bangunan dan persyaratan prasarana dan sarana minimum akan dimuat pada rencana rinci tata ruang.
- (30) Ketentuan umum peraturan zonasi sekitar kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, disusun dengan ketentuan:
- a. mengendalikan pembangunan fasilitas dan kegiatan pada kawasan pertahanan dan keamanan yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan fungsi pertahanan dan keamanan;
 - b. memberikan radius aman bagi kegiatan pertahanan dan keamanan terhadap kegiatan dan kawasan yang bukan fungsi pertahanan dan keamanan di sekitarnya;
 - c. membatasi akses kawasan pertahanan dan keamanan dari jalur lalu lintas umum; dan
 - d. penataan, penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pada kawasan pertahanan dan keamanan disesuaikan dengan kebutuhan serta diintegrasikan dengan pengembangan ruang kota dan rencana tata ruang kota.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Strategis Kota

Pasal 86

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis kota (KSK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (4) huruf c, meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi KSK pertumbuhan ekonomi;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi KSK sosial budaya; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi KSK daya dukung lingkungan.

- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi KSK pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi KSK pengembangan wisata tepi air (*waterfront city*) dan wisata hutan dan outbound Terusan Kudung;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi KSK pengembangan wisata susur sungai Sebangau dan olahraga terpadu;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi KSK pengembangan kawasan pertanian terpadu; dan
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi KSK pengembangan wisata Sei Gohong dan penggembalaan dan perternakan terpadu.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi KSK pertumbuhan ekonomi pengembangan wisata tepi air (*waterfront city*) dan wisata hutan dan outbound Terusan Kudung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi ketentuan zonasi, intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan massa bangunan dan persyaratan prasarana dan sarana minimum dan kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, kegiatan yang diperbolehkan terbatas dan kegiatan yang tidak diperbolehkan diatur lebih lanjut dalam rencana rinci tata ruang.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi KSK pertumbuhan ekonomi pengembangan wisata susur sungai Sebangau dan olahraga terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi ketentuan zonasi, intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan massa bangunan dan persyaratan prasarana dan sarana minimum dan kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, kegiatan yang diperbolehkan terbatas dan kegiatan yang tidak diperbolehkan diatur lebih lanjut dalam rencana rinci tata ruang.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi KSK pertumbuhan ekonomi pengembangan kawasan pertanian terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi ketentuan zonasi, intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan massa bangunan dan persyaratan prasarana dan sarana minimum dan kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, kegiatan yang diperbolehkan terbatas dan kegiatan yang tidak diperbolehkan diatur lebih lanjut dalam rencana rinci tata ruang.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi KSK pertumbuhan ekonomi pengembangan wisata Sei Gohong dan penggembalaan dan perternakan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi ketentuan zonasi, intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan massa bangunan dan persyaratan prasarana dan sarana minimum dan kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, kegiatan yang diperbolehkan terbatas dan kegiatan yang tidak diperbolehkan diatur lebih lanjut dalam rencana rinci tata ruang.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi KSK sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi kawasan tipologi perdesaan pada Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Rakumpit.

- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi KSK sosial budaya kawasan tipologi perdesaan pada Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Rakumpit sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi ketentuan zonasi, intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan massa bangunan dan persyaratan prasarana dan sarana minimum dan kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, kegiatan yang diperbolehkan terbatas dan kegiatan yang tidak diperbolehkan diatur lebih lanjut dalam rencana rinci tata ruang.
- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi KSK daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi kawasan Danau Hanjalutung, Kecamatan Jekan Raya.
- (10) Ketentuan umum peraturan zonasi KSK daya dukung lingkungan hidup kawasan Danau Hanjalutung, Kecamatan Jekan Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (9) meliputi ketentuan zonasi, intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan massa bangunan dan persyaratan prasarana dan sarana minimum dan kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, kegiatan yang diperbolehkan terbatas dan kegiatan yang tidak diperbolehkan diatur lebih lanjut dalam rencana rinci tata ruang.

Bagian Ketiga Ketentuan Perizinan

Pasal 87

- (1) ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf b, yaitu ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kota sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum memanfaatkan ruang dengan tertib sesuai rencana tata ruang.
- (2) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip penerapan perizinan :
 - a. kegiatan yang berpeluang menimbulkan gangguan pada dasarnya dilarang kecuali dengan izin; dan
 - b. setiap kegiatan dan pembangunan harus mendapatkan izin dari pemerintah kota yang melakukan pengendalian terhadap kesesuaiannya dengan rencana tata ruang, serta ketentuan administrasi.
- (3) Ketentuan perizinan ini berfungsi untuk :
 - a. sebagai dasar dalam memberikan izin pemanfaatan ruang pada wilayah kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang, standard dan kualitas minimum yang ditetapkan;
 - c. mencegah dampak negatif pemanfaatan ruang; dan
 - d. melindungi kepentingan umum dan masyarakat luas.

- (4) Izin pemanfaatan ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. izin prinsip;
 - b. izin lokasi;
 - c. izin penggunaan pemanfaatan tanah (IPPT);
 - d. izin mendirikan bangunan; dan
 - e. izin lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap pemanfaatan ruang harus mendapat izin sesuai dengan peruntukan wilayah berdasarkan zonasi yang ditetapkan.
- (6) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dimiliki dan diberikan kepada instansi pemerintah, lembaga, badan usaha/dunia usaha dan orang pribadi yang melakukan pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan rencana rinci tata ruang yang telah ditetapkan.
- (7) Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana rinci tata ruang dibatalkan oleh Kepala Daerah.
- (8) Tata cara pemberian izin pemanfaatan ruang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya dan pengaturan lebih lanjut mengenai mekanisme perizinan terkait pemanfaatan ruang yang menjadi wewenang pemerintah daerah kota mencakup pengaturan keterlibatan masing-masing instansi perangkat daerah terkait dalam setiap perizinan yang diterbitkan diatur dalam Peraturan Walikota.
- (10) Izin pemanfaatan ruang dikoordinasikan kepada Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) kota, melalui pemberian rekomendasi dan/atau kajian dari aspek penataan ruang yang berkelanjutan dan aspek-aspek lainnya yang diperlukan untuk ditetapkan Walikota.
- (11) Pemberian izin untuk pemanfaatan ruang nasional yang berdampak besar dan penting wajib dikoordinasikan kepada Menteri dan untuk pemanfaatan ruang provinsi wajib dikoordinasikan kepada Gubernur.
- (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin pemanfaatan ruang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 88

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf c, yaitu ketentuan yang diterapkan oleh pemerintah daerah kota untuk mendorong pelaksanaan pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang dan untuk mencegah pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang.

- (2) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk:
 - a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
 - b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua masyarakat dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang.
- (3) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah kota;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kota; dan
 - c. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
- (4) Ketentuan insentif dan disinsentif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, pemberian insentif dan pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Ketentuan Insentif

Pasal 89

- (1) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) yaitu perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan agar sejalan dengan kegiatan rencana tata ruang.
- (2) ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. perangkat fiskal; dan
 - b. perangkat non fiskal.
- (3) Perangkat fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa:
 - a. keringanan pajak;
 - b. pengurangan retribusi;
- (4) Perangkat non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa:
 - c. pemberian kompensasi;
 - d. subsidi silang;
 - e. kemudahan perizinan;
 - f. imbalan;
 - g. sewa ruang;
 - h. urun saham;
 - i. penyediaan sarana dan prasarana;
 - j. pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau pemerintah daerah; dan
 - k. publikasi atau promosi.

- (5) Pemberian insentif dalam pemanfaatan ruang wilayah kota yang diterapkan oleh pemerintah daerah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada pemerintah daerah lainnya berupa:
 - a. pemberian kompensasi dari pemerintah daerah penerima manfaat kepada daerah pemberi manfaat atas manfaat yang diterima;
 - b. kompensasi pemberian penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh daerah penerimaan manfaat kepada investor yang berasal dari daerah pemberi manfaat; dan
 - d. publikasi dan promosi daerah.
- (6) Perangkat pemberian insentif dari pemerintah kota kepada pemerintah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
 - a. pemberian keringanan pajak;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. pengurangan retribusi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. penyediaan sarana dan prasarana; dan
 - h. kemudahan perizinan.
- (7) Dalam memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, insentif diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kawasan yang didorong perkembangannya;
 - b. kawasan pusat kota; dan
 - c. kawasan strategis kota.
- (8) Bentuk insentif yang diberikan pada kawasan-kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi:
 - a. reduksi biaya retribusi iklan bagi sektor swasta yang mengelola RTH yang berada pada ruang-ruang publik;
 - b. kemudahan perizinan pengembangan kawasan sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan;
 - c. kemudahan perizinan bagi sektor dunia usaha yang melakukan peremajaan terhadap kawasan;
 - d. penyediaan pelayanan jaringan utilitas dan prasarana dasar kawasan; dan
 - e. publikasi atau promosi.

Ketentuan Disinsentif

Pasal 90

- (1) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) yaitu perangkat atau upaya yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya.
- (2) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. perangkat fiskal; dan
 - b. perangkat non fiskal.

- (3) Perangkat fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa pengenaan pajak yang tinggi.
- (4) Perangkat non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa:
 - a. kewajiban pemberi kompensasi;
 - b. persyaratan khusus dalam perizinan;
 - c. kewajiban memberikan imbalan; dan
 - d. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.
- (5) Pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah kota yang diterapkan oleh pemerintah daerah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan kepada pemerintah daerah lainnya berupa:
 - a. pengajuan pemberian kompensasi dari pemerintah daerah penerima manfaat kepada daerah pemberi manfaat atas manfaat yang diterima;
 - b. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan
 - c. persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah pemberi manfaat kepada investor yang berasal dari daerah penerima manfaat.
- (6) Perangkat pengenaan disinsentif dari pemerintah kota kepada pemerintah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
 - a. kewajiban pemberi kompensasi;
 - b. persyaratan khusus perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan yang diberikan oleh pemerintah kota;
 - c. kewajiban pemberi imbalan; dan
 - d. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.
- (7) Dalam upaya pengenaan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perangkat disinsentif diberlakukan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang menghambat pengembangan kawasan budidaya; dan
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang menghambat pengembangan kawasan lindung.
- (8) Perangkat disinsentif yang dikenakan pada kegiatan pemanfaatan ruang yang menghambat pengembangan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, meliputi:
 - a. membatasi izin lokasi;
 - b. setiap pengembangan ruang wajib dilengkapi dengan dokumen lingkungan dan wajib mendapatkan izin lokasi dari Walikota;
 - c. tidak dibangun jaringan prasarana baru kecuali prasarana vital yang sudah ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah kota; dan
 - d. pengenaan tarif pajak yang relatif lebih besar daripada kawasan lainnya untuk setiap pengembangan ruang.
- (9) Perangkat disinsentif yang dikenakan pada kegiatan pemanfaatan ruang yang menghambat pengembangan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, meliputi:

- a. tidak disediakan jaringan prasarana baru kecuali prasarana vital yang sudah ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah kota;
- b. pengenaan sanksi terhadap kegiatan yang menimbulkan dampak negatif bagi pelestarian kawasan maupun bangunan cagar budaya;
- c. pembatasan ketinggian bangunan dan luas lahan bagi pengembangan kegiatan di dalam dan di sekitar kawasan cagar budaya; dan
- d. pelarangan ekstensifikasi lahan bagi kegiatan yang telah ada, kecuali pada kawasan yang telah memiliki petunjuk yang telah disahkan, namun dengan memperhatikan standar teknis konstruksi dan aspek mitigasi bencana.

Bagian Kelima
Arahan Sanksi

Pasal 91

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf d, yaitu untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran ketentuan kewajiban pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
- (2) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat atau upaya pengenaan sanksi yang diberikan kepada pelanggar pemanfaatan ruang.
- (3) pelanggaran pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah;
 - b. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat berwenang;
 - c. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; dan
 - d. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.
- (5) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan:
 - a. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran penataan ruang;
 - b. nilai manfaat pemberian sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran penataan ruang; dan
 - c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran penataan ruang.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;

- b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan
 - i. denda administratif.
- (7) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, dilakukan melalui tahapan:
- a. penerbitan surat peringatan tertulis dari pejabat yang berwenang, memuat:
 - 1. rincian pelanggaran dalam penataan ruang;
 - 2. kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang; dan
 - 3. tindakan pengenaan sanksi yang akan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. memberikan surat peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali; dan
 - c. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan berupa pengenaan sanksi sesuai dengan kewenangannya.
- (8) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, dilakukan melalui tahapan:
- a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
 - b. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penghentian sementara kegiatan pemanfaatan ruang;
 - c. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang melakukan penghentian sementara kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa; dan
 - d. setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.
- (9) Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, dilakukan melalui tahapan:
- a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
 - b. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penghentian sementara pelayanan umum dengan memuat penjelasan dan rincian jenis pelayanan umum yang akan dihentikan sementara;
 - c. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan sementara pelayanan kepada orang yang melakukan pelanggaran; dan

- d. setelah pelayanan umum dihentikan kepada orang yang melakukan pelanggaran, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada orang yang melakukan pelanggaran sampai dengan terpenuhinya kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.
- (10) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d, dilakukan melalui tahapan:
- a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
 - b. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penutupan lokasi;
 - c. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang melakukan penutupan lokasi dengan bantuan aparat penertiban untuk melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan
 - d. setelah dilakukan penutupan lokasi, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan orang yang melakukan pelanggaran memenuhi kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.
- (11) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf e, dilakukan melalui tahapan:
- a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
 - b. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang mencabut izin, menerbitkan surat keputusan pencabutan izin;
 - c. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai status izin yang telah dicabut sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dicabut izinnya; dan
 - d. apabila perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (12) Pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf f, dilakukan melalui tahapan:
- a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
 - b. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan pembatalan izin, menerbitkan surat keputusan pembatalan izin;
 - c. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai status izin yang telah dibatalkan sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dibatalkan izinnya; dan
 - d. apabila perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- (13) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf g, dilakukan melalui tahapan:
 - a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
 - b. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pembongkaran bangunan; dan
 - c. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (14) Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf h, dilakukan melalui tahapan:
 - a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
 - b. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat perintah pemulihan fungsi ruang;
 - c. berdasarkan surat perintah yang diterbitkan, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai ketentuan pemulihan fungsi ruang dan cara pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu;
 - d. pejabat yang berwenang melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang;
 - e. apabila jangka waktu tidak dapat dipenuhi orang yang melakukan pelanggaran, pejabat yang berwenang melakukan tindakan pemulihan fungsi ruang secara paksa; dan
 - f. apabila orang yang melakukan pelanggaran dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang, pemerintah daerah dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh pemerintah daerah atas beban orang yang melakukan pelanggaran tersebut di kemudian hari.
- (15) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi mengacu pada Peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku.

BAB IX HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak

Pasal 92

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;

- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang;
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan menimbulkan kerugian; dan
- g. mengetahui rencana tata ruang yang telah ditetapkan melalui pengumuman atau penyebarluasan oleh Pemerintah daerah.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 93

Dalam penataan ruang, setiap orang wajib:

- a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 94

- (1) Dalam menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf b, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam menikmati dan memanfaatkan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan dilaksanakan atas dasar pemilikan, penguasaan, atau pemberian hak tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau azas hukum adat dan kebiasaan yang berlaku atas ruang pada masyarakat setempat.

Pasal 95

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dipraktekan masyarakat secara turun menurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang serta menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Pasal 96

- (1) Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan peran masyarakat.
- (2) Peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. partisipasi dalam perencanaan tata ruang;
 - b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
 - c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 97

Bentuk peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang berupa:

- a. masukan mengenai:
 - 1) persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 - 2) penentuan arah pengembangan wilayah dan kawasan;
 - 3) pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau pengawasan;
 - 4) perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan
 - 5) penetapan rencana tata ruang.
- b. kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 98

Dalam pemanfaatan ruang kota, peran serta masyarakat dapat berbentuk:

- a. pemanfaatan ruang daratan, dan ruang udara berdasarkan peraturan perundang-undangan, agama, adat, atau kebiasaan yang berlaku;
- b. bantuan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang kawasan kota;
- c. penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan RTRW dan rencana rinci tata ruang;
- d. perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW Kota; dan
- e. bantuan teknik dan pengelolaan dalam pemanfaatan ruang dan/atau kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam.

Pasal 99

- (1) Tata cara peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat 2 huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 100

Dalam pengendalian pemanfaatan ruang, peran serta masyarakat dapat berbentuk:

- a. pengawasan terhadap pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan, termasuk pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang kawasan; dan
- b. bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan penertiban pemanfaatan ruang.

Pasal 101

- (1) Peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat 2 huruf c, disampaikan secara lisan atau tertulis kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tata cara dan mekanisme peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 102

- (1) Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang, pemerintah kota membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang secara elektronik yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
- (2) Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang melalui elektronik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X KELEMBAGAAN

Pasal 103

- (1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat 1 huruf h, merupakan pihak-pihak yang melaksanakan pelaksanaan penyelenggaraan penataan ruang.
- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan komprehensif melalui suatu koordinasi dan kerja sama antara pemerintah kota dan pihak-pihak lain yang terkait dengan pemanfaatan ruang dan pelaksanaan kegiatan pembangunan.
- (3) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerja sama antar sektor dan/atau antar daerah bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD).

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, susunan organisasi, dan tata kerja TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Keputusan Walikota.

BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 104

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 105

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.

BAB XIII PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 106

- (1) Penyelesaian sengketa penataan ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV PENINJAUAN KEMBALI

Pasal 107

- (1) RTRW Kota berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal penetapan Peraturan Daerah ini dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Peninjauan kembali RTRW Kota dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa bencana alam skala besar, batas teritorial wilayah, dan/atau batas wilayah kota yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peninjauan kembali RTRW Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kota dan/atau dinamika internal kota.
- (4) Peninjauan kembali RTRW Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 108

- (1) Rincian pengaturan kawasan hutan yang dilakukan *holding zone* dan/atau *outline* tersebar di seluruh wilayah kota dengan peruntukan kawasan terdiri dari:
 - a. peruntukan sistem jaringan infrastruktur kota;
 - b. kawasan perlindungan setempat;

- c. kawasan cagar budaya;
 - d. kawasan ruang terbuka hijau;
 - e. kawasan peruntukan pertanian;
 - f. kawasan peruntukan pertambangan;
 - g. kawasan peruntukan perikanan;
 - h. kawasan peruntukan industri;
 - i. kawasan peruntukan pariwisata;
 - j. kawasan peruntukan permukiman;
 - k. kawasan peruntukan hutan rakyat; dan
 - l. kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan.
- (2) Perubahan peruntukan kawasan hutan, perubahan fungsi kawasan hutan, dan penggunaan kawasan hutan dalam pengaturan kawasan hutan yang dilakukan *holding zone* dan/atau *outline* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyesuaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (3) Peruntukan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kondisi eksisting baik yang sudah termuat dalam peta maupun belum termuat dalam peta, tetapi berada dalam kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri yang membidangi urusan kehutanan, dilakukan *enclave* dari kawasan hutan sesuai dengan ketentuan dan standar operasional prosedur.
 - (4) Peruntukan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah dilakukan *enclave* dari kawasan hutan, maka pemanfaatan ruangnya dapat langsung dilaksanakan sesuai ketentuan peruntukan kawasannya.
 - (5) Tabel rincian pengaturan kawasan hutan yang dilakukan *holding zone* dan/atau *outline* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 109

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang kota yang telah ada tetap dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peraturan pelaksanaan dari peraturan daerah ini, akan dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak peraturan daerah ini ditetapkan.
- (3) Izin pemanfaatan ruang pada masing-masing wilayah yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya.

- (4) Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 - a. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan peruntukan kawasan yang ditetapkan pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - b. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, terhadap pemilik izin pemanfaatan ruang diberikan waktu 2 (dua) tahun untuk melakukan penyesuaian; dan
 - c. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan peruntukan kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
- (5) Pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian dengan peruntukan kawasan dalam rencana tata ruang wilayah dan ketentuan umum peraturan zonasi yang ditetapkan pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (6) Pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan ditentukan sebagai berikut:
 - a. pemanfaatan ruang yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan peruntukan kawasan dalam RTRW dan ketentuan umum zonasi yang ditetapkan pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
 - b. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

Pasal 110

- (1) Bilamana dikemudian hari rencana tata ruang wilayah yang telah diusulkan dalam bentuk *holding zone* dan/atau *outline* dikeluarkan dari kawasan hutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka terhadap perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruangnya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tanpa harus menunggu perubahan peraturan daerah ini.
- (2) Masyarakat yang menguasai tanahnya berdasarkan hak-hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang karena rencana tata ruang wilayah ini dan ketentuan perundang-undangan di bidang kehutanan yang mengakibatkan pemanfaatannya tidak sesuai lagi, maka penyelesaiannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Terhadap masyarakat yang telah berada dan menguasai secara fisik kawasan hutan secara berturut-turut dalam jangka waktu paling kurang 10 (sepuluh) tahun atau lebih diberikan hak komunal dengan pemberian hak berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 111

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2001-2011 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2001 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 112

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal, 22 Maret 2019

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

FAIRID NAPARIN

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal, 22 Maret 2019

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,


KANDARANI

LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2019 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA, PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH : NOMOR 01, 29/2019